

**REGULASI TENTANG PERCERAIAN PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH*
YŪSUF AL-QARADĀWĪ
(PERBANDINGAN ANTARA REGULASI INDONESIA DAN ARAB
SAUDI)**

Tesis

Oleh :

Dio Alif Bawazier

NIM : 200201220014



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**REGULASI TENTANG PERCERAIAN PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH*
YŪSUF AL-QARADĀWĪ
(PERBANDINGAN ANTARA REGULASI INDONESIA DAN ARAB
SAUDI)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh

Dio Alif Bawazier


NIM : 200201220014

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

Tesis dengan Judul Regulasi Tentang Perceraian Perspektif Fiqih Siyasah Yusuf Al-Qaradhawi (Perbandingan Antara Regulasi Indonesia Dan Arab Saudi) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 23 November 2022

Pembimbing I




Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M. A

NIP. 070285701

Malang, 23 November 2022

Pembimbing II




Dr. Khoiril Anam, Lc, M.H

NIP. 19680715200031001

Malang, 23 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. H. Fadil, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul : **Regulasi Tentang Perceraian Perspektif Fikih Siyash Yusuf Al-Qaradawi (Perbandingan Antara Regulasi Indonesia Dan Arab Saudi)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Januari 2023.

Dewan Penguji,



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI, Ketua
NIP. 197910122008011010

Dr. H.M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 196809062000031001, Penguji Utama

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA
NIP. 070285701, Anggota

Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
NIP.19680715200031001, Anggota

Tanda Tangan




Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dio Alif Bawazier
NIM : 200201220014
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : **Regulasi Tentang Perceraian Perspektif
Fiqh Siyash Yusuf al-Qaradhawi
(Perbandingan Antara Regulasi
Indonesia Dan Arab Saudi)**

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 18 Januari 2023

at Saya

Dio Alif Bawazier
200201220014

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ، فَإِنْ
يَلُكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، فَإِنَّهُ عُمَرُ

Artinya :

“Rasulullah SAW bersabda : Sungguh telah ada diantara umat-umat sebelum kalian sekelompok orang yang diberikan karunia limpahan inspirasi, jika salah satunya ada dalam umatku, maka ia adalah Umar.”

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta
2. Sahabat dan kolega-kolega para pecinta kebijaksanaan

ABSTRAK

Bawazier, Dio Alif. 2023. *Regulasi Tentang Perceraian Perspektif Fikih Siyāsah Yūsuf Al-Qaraḍāwī (Perbandingan Antara Regulasi Indonesia dan Arab Saudi)*. Tesis, Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA. (II) Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI.

Kata Kunci : Regulasi, Perceraian, Fikih *Siyāsah Yūsuf Al-Qaraḍāwī*

Tesis ini membandingkan dua regulasi perceraian yang ada di Indonesia dan Arab Saudi serta menganalisisnya dengan *Fikih Siyāsah Yūsuf Al-Qaraḍāwī*. Perbandingan tersebut dilakukan dalam rangka menemukan hal-hal yang sama dan berbeda sehingga hasilnya dapat digunakan menjadi refleksi dalam melengkapi kekurangan atau memberikan inspirasi dalam menentukan regulasi di masing-masing negara dan mengurai problematika dualisme aturan perceraian antara fikih dan regulasi negara melalui analisis *fikih siyāsah Yūsuf Al-Qaraḍāwī*. Hasilnya adalah penilaian terhadap peraturan tersebut sehingga dapat disifati sebagai syar’i atau sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang dikoleksi dengan teknik dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Nizam al-Ahwal al-Syakhshiyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding.

Dari penelitian ini diperoleh kesamaan hasil bahwa perceraian di Indonesia dan Arab Saudi dapat dilakukan melalui talak, li’an, khulu’ dan fasakh. Namun dalam rinciannya terdapat beberapa perbedaan. Selain itu, juga diperoleh hasil mengenai ketentuan perceraian yang dinilai problematik seperti talak di depan pengadilan dan talak sekaligus yang dinilai bertentangan dengan ketentuan fikih. Namun setelah dianalisis dengan *Fikih Siyāsah Yūsuf Al-Qaraḍāwī*, aturan talak yang dianggap problematik tersebut baik yang ada di Indonesia maupun di Arab Saudi telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar’iyah sehingga berimplikasi mengikat secara undang-undang dan syariat.

ABSTRACT

Bawazier, Dio Alif. 2023. *Regulations Concerning Divorce From the Perspective of Fiqh Siyasa Yusuf al Qaradawi (Comparison Between Indonesian and Saudi Arabian Regulations)*. Thesis, Al Ahwal Al Syakhshiyah Masters Program, Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (I) Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA. (II) Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI.

Kata Kunci : Regulation, Divorce, Fiqh *Siyāsa Yūsuf Al-Qaradāwī*

This thesis compares the two existing divorce regulations in Indonesia and Saudi Arabia and analyzes them with Fiqh Siyasa Yusuf al-Qaradawi. The comparison was made in order to find things that are the same and different so that the results can be used as a reflection in completing deficiencies or providing inspiration in determining regulation in each country and unraveling the problem of dualism of divorce rules between fiqh and state regulations through the analysis of fiqh siyasa Yusuf al-Qaradawi. The result is an assessment of the regulatio so that it can be characterized as syar'i or vice versa.

This study uses a normative method with a comparative and conceptual approach. The data used in this research is secondary data collected by documentation techniques. The documents used in this study are Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction No. 1 of 1991 Concerning Compilation of Islamic Law and Nizam al-Ahwal al-Syakhshiyah al-Raqm Mim/73 al Tarikh 6/8/1443 H. Data analysis techniques in this study are editing, classifying, verifying, analyzing and concluding techniques.

From this study, it was found that the results of divorce in Indonesia and Saudi Arabia were similar to those of talaq, li'an, khulu and fasakh with several different details. In addition, results were also obtained regarding divorce provisions which were considered to be contrary to fiqh provisions. However, after being analyzed with Fiqh Siyasa Yusuf al Qaradawi, the divorce rules which are considered problematic both in Indonesia and in Saudi Arabia are in accordance with the principles of siyasa syar'iyah so that they have binding implications legally and shari'a.

مستخلص البحث

باوزير، ديو ألف. ٢٠٢٣ م. الأنظمة الخاصة بالفرقة من منظور الفقه السياسي ليوسف القرضاوي (مقارنة بين الأنظمة الإندونيسية والسعودية). برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. المشرف: (1) أ.د. كسوي سيان، الماجستير. (2) د.خير الأنام، ليسانس، الماجستير.

الكلمات المفتاحية : الأنظمة، الفرقة، الفقه السياسي ليوسف القرضاوي

تقارن هذه الرسالة بين نظامي الفرقة الحاليين في إندونيسيا والمملكة العربية السعودية وتحللهما بالفقه السياسي ليوسف القرضاوي. أجريت هذه المقارنة من أجل إيجاد الأشياء المتشابهة والمختلفة بحيث يمكن الاستفادة من النتائج باعتبارها انعكاسًا في سد النواقص أو توفير الإلهام في تشريع الأنظمة في كل دولة وحل مشكلة ازدواجية قواعد الفرقة بين الفقه والقانون من خلال تحليل الفقه السياسي ليوسف القرضاوي. والنتيجة هي تقييم النظام بحيث يمكن وصفه بأنه شرعي أو العكس

تستخدم هذه الدراسة طريقة معيارية مع نهج مقارن ومفاهيمي. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات ثانوية تم جمعها بواسطة تقنيات التوثيق. الوثائق المستخدمة في هذه الدراسة هي القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ، والتعليمات الرئاسية رقم 1 لسنة 1991 في شأن مجموعة الأحكام الشرعية الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية الرقم م /73 التاريخ 6/8/1443 هـ. تقنيات تحليل البيانات في هذه الدراسة هي تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

من هذه الدراسة ، تبين أن طرق الفرقة في إندونيسيا والمملكة العربية السعودية كانت مماثلة من الطلاق واللعان والخلع والفسخ مع الفارق في بعضها. بالإضافة إلى ذلك ، تم الحصول على نتائج فيما يتعلق بأحكام الفرقة التي اعتبرت إشكالية مثل الطلاق أمام المحكمة والطلاق المقترن بالعدد أو تكرر في مجلس واحد مما اعتبرت مخالفة لأحكام الفقه. ومع ذلك، بعد تحليل الفقه السياسي ليوسف القرضاوي ، فإن قواعد الطلاق التي تعتبر إشكالية في كل من إندونيسيا والمملكة العربية السعودية تتوافق مع مبادئ السياسة الشرعية بحيث يكون لها آثار ملزمة قانونًا وشرعًا.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. dan para Wakil Rektor
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. dan Wakil Direktur Drs. H. Basri Zain, M.A, Ph. D., atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.A. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua, ayahanda *Allahyarham* H. Syafii B. M. dan ibunda Hj. Alfinah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan do'a kepada penulis.

9. Semua keluarga yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup.

Semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, amin,

Batu, Januari 2023

Penulis

Dio Alif Bawazier

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = ḍ |
| ب | = b | ط | = ṭ |
| ت | = t | ظ | = ḏ |
| ث | = ṯ | ع | = ' (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j | غ | = g |
| ح | = h | ف | = f |
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = ḏ | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |
| ز | = z | ن | = n |

| | | | |
|---|------|---|-----|
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = ş | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” ,

Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” .

Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ð)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillôh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
2. *Masyâ' Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun*
3. *Billôh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmān Wāḥid,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis “ṣalāt”.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN TESIS..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian | 9 |
| F. Definisi Istilah | 18 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| H. Sistematika Pembahasan | 25 |
| BAB II | 27 |
| KAJIAN PUSTAKA | 27 |
| A. Talak Dalam Hukum Islam | 27 |
| B. Regulasi Talak di Indonesia dan Arab Saudi..... | 40 |
| C. Fikih <i>Siyāṣah</i> Yūsuf al-Qarāḍawī..... | 50 |
| D. Kerangka Berpikir..... | 61 |
| BAB III | |
| PERBANDINGAN REGULASI PERCERAIAN DI INDONESIA DAN | |
| ARAB SAUDI PERSPEKTIF FIKIH <i>SIYĀSAH</i> YŪSUF AL-QARAḌAWĪ | |
| A. Regulasi Perceraian di Indonesia | 62 |
| B. Regulasi Perceraian di Arab Saudi | 82 |

| | |
|--|------------|
| C. Regulasi Perceraian di Indonesia dan Arab Saudi ditinjau dari Fikih <i>Siyāsah</i> Yūsuf al-Qaraḍawī | 109 |
| BAB IV | 147 |
| PENUTUP | 147 |
| A. Simpulan..... | 147 |
| B. Implikasi..... | 148 |
| C. Saran | 151 |
| DAFTAR RUJUKAN | 153 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 162 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam yang disyariatkan oleh Allah sesungguhnya adalah agama yang tidak meninggalkan berbagai sisi dalam bidang kehidupan melainkan telah dijamin syariat dan diberikan pengarahan. Pada tabiatnya, ia mencakup seluruh segi dalam kehidupan, baik secara materil dan spiritual dan secara pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, tidak salah apabila dikatakan الشريعة حاكمة على جميع أفعال العباد (syariat itu mengatur seluruh perbuatan hamba).¹

Barangsiapa yang memperhatikan beberapa kitab fikih dalam Islam, apapun mazhabnya, akan menemukan keutuhan syariat Islam yang mencakup berbagai macam urusan hidup dari fikih bersuci, fikih keluarga, sosial, sampai persoalan negara.²

Salah satu pembahasan dalam fikih tersebut sebagaimana penuturan sebelumnya membahas tentang persoalan keluarga atau yang pada masa sekarang dikenal dengan istilah ahwal syakhsiyah. Istilah tersebut pada mulanya merupakan istilah yang asing dan tidak dikenal oleh fukaha klasik. Meskipun asing dan tidak dikenal, namun secara general mereka mengenalnya melalui obyek yang

¹ Yūsuf al- Qaraḍawi, al-Dīn Wa al-Siyāsah Ta'ṣīl wa Radd al-Syubuhāt (Dublin:al-Majlis al-Ūrubi li al-Iftā' wa al-Buhūs, 2007), 53-54.

² al- Qaraḍawi, al-Dīn, 55.

dibahasnya yang biasanya mereka sebut sebagai kitab al-nikah, kitab al-talak dan kitab al-nafakat.³

Dari pemaparan sebelumnya dapat dipahami bahwa ahwal syakhshiyah erat kaitannya dengan pengaturan tentang keluarga seperti perkawinan, talak dan nafkah. Di Indonesia, regulasi yang mengatur perkawinan selain fikih, juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, juga diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga terserak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya.

Terkait dengan hukum perkawinan, dalam tesis ini akan meneliti tentang regulasi perceraian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi perceraian dalam hukum perkawinan tersebut kemudian akan dikomparasikan dengan regulasi Arab Saudi yang sebagian materinya juga mengatur persoalan tersebut di dalamnya.

Regulasi perkawinan Arab Saudi tersebut adalah *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H.* Regulasi tersebut merupakan peraturan perundang-undangan pertama Kerajaan Arab Saudi yang mengatur tentang hukum keluarga secara lengkap yang ditetapkan *Majlis al-*

³ Maḥmūd al-Sarṭāwī, *Fiqh Aḥwāl Syakhṣiyyah* (‘Ammān : Jāmi’ah al-Quds al-Maftūḥah, 2012), 8.

Wuzarā' pada tanggal 8 Maret tahun 2022.⁴ penetapan *Nizām* tersebut bertujuan untuk menjaga institusi keluarga dan mempertahankannya sebagai salah satu unit terkecil dalam masyarakat, juga melakukan perbaikan terhadap status keluarga dan anak serta menertibkan kekuasaan membuat putusan bagi hakim agar tidak terjadi kontradiksi putusan peradilan dalam bidang ini.⁵

Menurut *Wali al-'Ahd* Muḥammad bin Salmān, pembaharuan peraturan dalam hukum keluarga ini merefleksikan komitmen dari pemegang otoritas dalam melangsungkan perkembangan dan perbaikan berdasarkan tren perundang-undangan yang terbaru dan praktek peradilan internasional yang modern. sekaligus membentuk perubahan dalam bagian-bagian tertentu yang berefek besar dalam usaha menjaga dan mempertahankan hak-hak individu, status keluarga dan penguatan perempuan serta peneguhan hak-hak.⁶

Latar belakang penetapan *Nizām* ini ditengarai merupakan salah satu langkah reformasi Muḥammad bin Salmān yang dirumuskannya dalam sektor keterbukaan hukum dan pelanggaran peraturan bagi perempuan yang dilakukan di tengah-tengah sebuah negara yang kultur masyarakatnya sangat konservatif dan fundamentalis, baik dalam segi sosial, budaya, bahkan agama.⁷ Tentu hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam yang terkait dengan penguatan hak-hak individu, keluarga dan perempuan.

⁴ Walā' Haddād, "Huqūq al-Zawjayn fī Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Jadīd", <https://www.sayidaty.net/node/1371031/>, diakses tanggal 17 April 2022

⁵"Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah:Qānūn Jadīd li Tanzīmihī fī al-Su'ūdiyyah, fa Mā Tafāṣīluḥu", <https://www.bbc.com/arabic/trending-60711231>, diakses tanggal 17 April 2022

⁶"Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah:Qānūn Jadīd li Tanzīmihī fī al-Su'ūdiyyah, fa Mā Tafāṣīluḥu", <https://www.bbc.com/arabic/trending-60711231>, diakses tanggal 17 April 2022

⁷ Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan, "Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi pada Kerajaan Arab Saudi", *Global & Policy*, 1 (2021), 47.

Pembaharuan dalam hukum perkawinan tersebut menyiratkan adanya moderasi antara tekstualitas dan kontekstualitas dalam hukum keluarga di Arab Saudi. Oleh karenanya, untuk mengetahui sejauh mana moderasi hukum keluarga Arab Saudi tersebut, langkah yang dilakukan adalah melakukan perbandingan dengan hukum perkawinan Indonesia yang dianggap telah mengalami moderasi hukum keluarga terlebih dahulu dalam menyikapi dan menyeimbangkan tekstualitas dan kontekstualitas dari dasar-dasar interpretasi hukum keluarga sebagai respon dari perkembangan hak-hak individu, perempuan dan keluarga sekaligus menganalisisnya dengan teori fikih siyāsah Yūsuf al-Qarāḍawī yang akan menyingkap sejauh mana keselarasan hukum keluarga Islam di masing-masing negara tersebut dengan kaidah-kaidah hukum syariat sehingga hukum tersebut memenuhi syarat untuk mengikat secara negara maupun agama.

Terdapat beberapa alasan yang melandasi urgensi penelitian hal ini. Pertama, karakteristik undang-undang di Arab Saudi dan Indonesia relatif dapat dikatakan lebih responsif terhadap persoalan yang sedang muncul dan berkembang pada masanya. Hal ini dapat dibuktikan khususnya dalam persoalan talak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara sebagai cerminan dari penjagaan hak-hak individu, keluarga, perempuan dan anak. Kedua, tuntutan pembaruan hukum di negara-negara Muslim sangat dibutuhkan dan urgen untuk diteliti karena mayoritas produk hukum dari undang-undang perkawinan memberikan corak baru bagi hukum Islam, seperti keharusan mencatatkan talak, begitu juga dengan pembatasan talak di depan pengadilan, pembatasan jumlah bilangan talak yang dijatuhkan dalam satu peristiwa yang

tidak memiliki dasar nas tertentu di dalam al-Qur'an, begitu juga dengan pengaturan sanksi terhadap pelaku talak yang tidak memberitahukan penjatuhan talak terhadap istrinya. Hal tersebut disamping memberikan corak baru bagi fikih, juga memunculkan problematika baru seperti adanya dualisme hukum yang menjadi akibat dari adanya aturan yang diduga bertentangan dengan fikih seperti penjatuhan talak yang terjadi di Indonesia harus dijatuhkan di depan sidang pengadilan sedangkan dalam fikih cukup memenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka talak dapat terjadi. Sebaliknya penjatuhan talak di Saudi tidak harus di depan pengadilan namun talak yang mengandung sengketa saja yang harus dijatuhkan di depan pengadilan. Sedangkan talak biasa dapat dijatuhkan di luar pengadilan dan hanya perlu dicatatkan saja. Aturan di Saudi ini tentu minim memunculkan dualisme hukum, akan tetapi masih menyisakan persoalan mengenai hak-hak perempuan yang bisa jadi kehilangan hak dan mendapatkan kerugian melalui kesepakatan cerai karena talak tidak perlu dilakukan di depan sidang pengadilan sehingga alasan cerai yang sebenarnya tidak tersingkap, karena yang penting memenuhi prosedur pencatatan sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan di Indonesia talak di depan Pengadilan mengakibatkan dualisme hukum tidak hanya pada tataran teknis talaknya saja, juga merembet pada persoalan yang menjadi konsekuensinya, seperti status talak tiga sekaligus yang dijatuhkan di luar pengadilan mengakibatkan terjadinya perselisihan jumlah talak yang dicatat oleh pengadilan dengan jumlah talak yang tidak tercatat di luar pengadilan dan juga menyisakan persoalan awal iddah. Oleh karena itu pembaruan-pembaruan hukum tersebut perlu diterangkan melalui analisis fikih

siyāsah yang digagas oleh Yūsuf al-Qaradawī, seorang pakar hukum Islam yang pemikirannya selalu berusaha mencari formulasi yang dapat menjembatani antara fikih normatif dengan fikih realitas, antara memetik inspirasi dari peninggalan masa lalu dan memperoleh hal yang baru, antara memperoleh petunjuk dari peninggalan masa lalu dengan menyongsong masa depan, antara mempertimbangkan tujuan-tujuan universal dengan teks-teks parsial dan memahami semuanya dengan pola tersebut atau dengan kata lain memahami melalui pemikiran yang moderat.

Ketiga, lahirnya undang-undang di masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang dijadikan sebagai penentu dalam menetapkan sebuah hukum. Misalnya adanya kebijakan reformasi Arab Saudi yang berangkat dari banyaknya keresahan terhadap sektor-sektor ekonomi, berakibat pada reformasi pada sektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, militer dan agama. Dalam sektor agama, Arab Saudi mencita-citakan Islam moderat yang mengisyaratkan bahwa Saudi sedang mencoba untuk menampilkan dasar baru, yaitu *new religious movement*. Hal ini dipicu oleh arus globalisasi yang sangat signifikan, sehingga agama harus menyesuaikan agar bisa beradaptasi dengan globalisasi tersebut. Dalam konteks ini juga, Saudi telah dikritik secara bertubi-tubi oleh barat karena tidak memiliki undang-undang yang mengatur tentang keluarga.⁸ Oleh karena itu, undang-undang

⁸ Ibrāhīm al-Khāzin, “Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Su’ūdī.9 Bunūd wa 7 Muktasabāt li al-Mar’at wa al-Tifl (Iṭār)”, <https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9->

perkawinan Arab Saudi muncul dalam bentuk *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* sebagai respon terhadap hal-hal tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana substansi regulasi perceraian yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimana substansi regulasi perceraian yang ada di Arab Saudi ?
3. Bagaimana substansi regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi ditinjau dari Fikih Siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari dua fokus riset diatas terdapat beberapa tujuan riset yang akan menjadi tolak ukur, antara lain :

1. Untuk menjelaskan substansi regulasi perceraian yang ada di Indonesia
2. Untuk menjelaskan substansi regulasi perceraian yang ada di Arab Saudi
3. Untuk menjelaskan substansi regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi dalam perspektif Fikih Siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī

D. Manfaat Penelitian

Dengan riset ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

[%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%887-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2534282](#), diakses tanggal 3 Juni 2022.

- a. Sebagai tempat rujukan dalam menentukan kebijakan pembuatan regulasi peraturan seputar hukum perkawinan khususnya tentang perceraian yang dapat menjamin hak-hak individu, keluarga dan perempuan.
- b. Dari hasil analisis dan kajian pembahasan dua peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat membuahkan inspirasi yang memiliki makna besar dan menyumbangkan sesuatu yang bernilai dalam khazanah dan gudang keilmuan mengenai kebijakan membuat peraturan perundang-undangan dalam persoalan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, produk riset ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia dalam membuat dan menerapkan kebijakan aturan perceraian, khususnya dalam membuat aturan atau mencari pendasaran aturan yang dapat menyelaraskan nalar fikih dengan hukum dalam persoalan yang telah maupun belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Selain itu, riset ini diharapkan dapat menyumbangkan corak pemikiran baru bagi civitas hukum saat ini sehingga dapat menstimulus daya nalar dan pemahaman dalam menerapkan pertimbangan hukum dalam perkara perceraian.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan paparan mengenai keotentikan dan ketulenan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan penelitian adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan menggunakan metode yang menjamin kebenaran ilmiahnya agar terverifikasi dan terhimpun menjadi bagian dari kekayaan manusia. Dengan demikian, sub bab ini akan menjelaskan ketulenan pengetahuan ilmiah dengan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya agar jelas letak perbedaan dan persamaannya sehingga dapat diketahui keotentikan dalam penelitian ini.

1. Penelitian Tentang Perbandingan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

a. Penelitian Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki dan Suci Ramadhan

Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki dan Suci Ramadhan telah menulis artikel yang berjudul Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam).⁹ Dalam artikel tersebut dibahas mengenai pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan di Negara Malaysia dan Brunei Darussalam yang tidak hanya melalui satu konsep pembaharuan, akan tetapi dengan melalui campuran beberapa konsep yang ada yaitu *indoctrinal reform*, *extradoctrinal reform*, *regulatory reform* dan *codification*.

⁹ Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki dan Suci Ramadhan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)", *ADHKI Journal of Islamic Family Law*, 1 (2021), 51.

Dalam penelitian tersebut ditemukan poin yang sama yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Selain itu, juga menggunakan pendekatan perbandingan. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan perkawinan di Malaysia dan Brunei Darussalam dalam cakupan materi yang dilakukan pembaharuan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada bahan hukum primer peraturan perundang-undangan di Arab Saudi dan Indonesia spesifik dalam materi perceraian, kemudian melakukan komparasi diantara keduanya.

b. Penelitian Agustina Nurhayati

Agustina Nurhayati telah menulis artikel yang berjudul Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia.¹⁰ Fokus pembahasan artikel ini adalah mendeskripsikan praktek hukum keluarga Islam di Arab Saudi yang masih belum berbentuk undang-undang tertulis, akan tetapi berbentuk pandangan-pandangan ahli hukum yang diambil dari kitab-kitab fikih Mazhab Hanbali. Artikel tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum keluarga Arab Saudi yang telah tertulis berupa *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73*

¹⁰ Agustina Nurhayati, "Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia", Jurnal Pengembangan Masyarakat, 1 (2014), 67.

al-Tārīkh : 6/8/1443 H, khususnya dalam materi perceraian yang akan dikomparasikan dengan hukum perkawinan di Indonesia.

c. Penelitian Fitrohtul Khasanah

Fitrohtul Khasanah telah menulis tesis berjudul Analisis Perbandingan Undang-undang Tentang Poligami Di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian tersebut dipahami bahwa fokusnya adalah perbandingan aturan poligami di Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia. Sedangkan dalam penelitian ini akan memfokuskan pada perbandingan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Arab Saudi dan Indonesia saja, spesifik dalam materi perceraian.

d. Penelitian Dede Ahmad Permana

Dede Ahmad Permana telah menulis artikel yang berjudul Majallah Al-Akhwal Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia.¹² Artikel tersebut memfokuskan pada sejarah penyusunan Majallat al-Aḥwāl al Syakhṣiyah secara singkat, kemudian memaparkan beberapa pasal dalam Majallah tersebut yang dianggap kontroversial disertai argumentasi yang mendasarinya. Sedangkan penelitian ini akan membahas perbandingan hukum keluarga Islam dalam materi perceraian yang

¹¹ Fitrohtul Khasanah, Analisis Perbandingan Undang-undang Tentang Poligami Di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia, Tesis (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2018), i.

¹² Dede Ahmad Permana, "Majallah Al-Akhwal Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia", Jurnal Studi Gender dan Anak, 1 (2016), 1.

ada dalam peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia kemudian menelusuri cara penggalian hukum dan metodenya.

e. Penelitian Ali Trigiyatno

Ali Trigiyatno telah menulis artikel yang berjudul Poligami di Tunisia : Studi Alasan Pelarangan Poligami.¹³ Artikel tersebut memfokuskan pada latar belakang pelarangan poligami di Tunisia, baik dari faktor internal maupun eksternal. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada perbandingan hukum perkawinan, khususnya perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Arab Saudi dan Indonesia kemudian menelusuri penggalian hukum dan metode yang digunakan sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaannya.

f. Penelitian Toha Andiko

Toha Andiko telah menulis artikel yang berjudul Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari Fikih).¹⁴ Artikel ini menjelaskan regulasi poligami di lima negara Islam, khususnya tentang sebab-sebab kebolehan dan pelarangannya. Sedangkan penelitian ini akan membahas perbandingan hukum keluarga Islam berupa peraturan perundang-undangan perkawinan di Arab Saudi dan Indonesia dalam materi perceraian kemudian menelusuri penggalian hukum dan metode yang digunakannya.

¹³ Ali Trigiyatno, "Poligami di Tunisia : Studi Alasan Pelarangan Poligami", *Journal for Integrative Islamic Studies*, 1 (2017), 41.

¹⁴ Toha Andiko, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari Fikih)", *Nuansa*, 2 (2019), 293.

g. Penelitian Aulia Rahmat

Aulia Rahmat telah menulis artikel yang berjudul Kompleksitas Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia.¹⁵ Dalam artikel ini dijelaskan beberapa pasal hukum keluarga Tunisia secara umum yang mengalami pembaharuan kemudian dianalisis dengan pendekatan fikih. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas perbandingan hukum keluarga dalam materi perceraian yang ada dalam peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia kemudian menelusuri penggalian hukum dan metode yang digunakannya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya serta menggunakan pendekatan konsep fikih siyāsah Yūsuf al-Qarāḍawī.

h. Penelitian Mochammad Agus Rachmatullah

Mochammad Agus Rachmatullah telah menulis artikel yang berjudul Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia.¹⁶ Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pembaharuan hukum di Tunisia tidak terlepas dari aspek historis yang melatarbelakanginya. Dalam proses perumusan dan penataan hukum keluarga Islam di Tunisia, tidak hanya sekedar upaya kodifikasi fikih mazhab Maliki maupun Hanafi serta adanya pengaruh Prancis, akan tetapi juga melakukan langkah-langkah progresif dan revolusioner dalam upaya melakukan legislasi

¹⁵ Aulia Rahmat, “Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia”, *al-Muqaranah*, 1 (2014), 29.

¹⁶ Mochammad Agus Rachmatullah, “Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia”, *Journal of Law & Family Studies*, 2 (2020), 307.

dan *regulatory* dalam bidang hukum yang hasil akhirnya berbentuk *Majallat al-Aḥwāl al Syakhṣiyyah* atau *Code of Personal Status Tunisia (CPST)*. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang perbandingan hukum keluarga Islam, khususnya perceraian dalam peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia kemudian menelusuri proses penggalan hukumnya beserta metode yang digunakan.

i. Penelitian Masnun Tahir

Masnun Tahir telah menulis artikel yang berjudul Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia.¹⁷ Dalam artikel tersebut meneliti tentang kebijakan Negara Syria dan Tunisia mengenai hak-hak perempuan yang terimplementasikan dalam hukum perkawinan. Namun penelusuran tentang hak-hak perempuan tersebut hanya terbatas pada masalah nafkah, poligami dan perceraian. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang perbandingan hukum keluarga dalam masalah perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia serta menelusuri cara penggalan hukum dan metode yang digunakan.

j. Penelitian Ade Irma Imamah

Ade Irma Imamah menulis tesis yang berjudul Hak Penolakan Rujuk di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Perspektif

¹⁷ Masnun Tahir, “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia”, al-Mawarid, (2008), 203.

Hukum Islam, Gender dan Ham.¹⁸ Dalam tesis tersebut dijelaskan mengenai hak menolak rujuk di Indonesia dan Brunei Darussalam yang sepakat menyatakan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Negara di Brunei Darussalam selain itu juga dipandang selaras dengan konsep kesetaraan jender dan Ham. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada persoalan perceraian yang ada dalam peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia kemudian dikomparasikan dan ditelusuri cara penggalan hukum dan metodenya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Tentang Perbandingan dan
Pembaharuan Hukum Islam

| No | Nama Peneliti, Tahun dan Sumber | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki dan Suci Ramadhan, 2021, ADHKI Journal of Islamic Family Law | 1. Menggunakan pendekatan komparatif 2. meneliti peraturan perundang-undangan perkawinan | 1. Meneliti peraturan perundang-undangan Malaysia dan Brunei Darussalam 2. Memfokuskan pada materi-materi peraturan perundang-undangan yang dilakukan | Fokus pada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dalam materi perceraian di Arab Saudi dan Indonesia |

¹⁸ Ade Irma Imamah, Hak Penolakan Rujuk di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Perspektif Hukum Islam, Gender dan Ham, tesis (Jakarta: UIN Jakarta, 2018), v.

| | | | pembaharuan | |
|----|---|---|---|---|
| 2. | Agustina Nurhayati, 2014, Jurnal Pengembangan Masyarakat | memfokuskan penelitian pada hukum keluarga di Arab Saudi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya memfokuskan pada satu obyek saja, yaitu hukum keluarga Arab Saudi 2. Menitikberatkan pada hukum keluarga yang belum tertulis | Memfokuskan pada peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia tentang perkawinan dalam masalah perceraian |
| 3. | Fitrohtul Khasanah, 2018, Tesis Program Studi Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan pendekatan komparatif 2. Meneliti hukum perkawinan Indonesia dan Arab Saudi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfokuskan pada tiga obyek, yaitu hukum perkawinan Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia 2. Hanya memfokuskan pada persoalan poligami | Fokus pada hukum perkawinan yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada di Arab Saudi dan Indonesia dalam persoalan perceraian |
| 4. | Dede Ahmad Permana, 2016, Jurnal Studi Gender dan Anak | Fokus pada hukum perkawinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada materi hukum perkawinan dalam Majallat al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah yang kontroversial 2. Hanya fokus pada hukum perkawinan di Tunisia saja | Fokus pada hukum perkawinan Arab Saudi dan Indonesia dalam <i>Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah</i> dan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di Indonesia dalam persoalan perceraian |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 5. | Ali Trigiyan, 2017, <i>Journal for Integrative Islamic Studies</i> | Fokus pada hukum perkawinan | 1. Fokus pada hukum keluarga Islam di Tunisia 2. Tidak menggunakan pendekatan komparatif | Fokus pada hukum keluarga di Arab Saudi dan Indonesia dalam persoalan perceraian dan menggunakan pendekatan komparatif |
| 6. | Toha Andiko, 2019, <i>Nuansa</i> | 1. Fokus pada hukum perkawinan 2. Menggunakan pendekatan komparatif | 1. Fokus pada persoalan poligami 2. Fokus pada hukum keluarga lima negara | Fokus pada persoalan perceraian dalam peraturan perundang-undangan hukum keluarga di Arab Saudi dan Indonesia |
| 7. | Aulia Rahmat, 2014, <i>al-Muqaranah</i> | Fokus pada hukum perkawinan | 1. Fokus pada hukum keluarga di Tunisia saja 2. Fokus pada materi-materi hukum perkawinan yang merupakan hasil pembaruan | Fokus pada hukum perkawinan yang ada dalam perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia dalam materi perceraian. |
| 8. | Mochammad Agus Rachmatullah, 2020, <i>Journal of Law & Family Studies</i> | Fokus pada hukum perkawinan | 1. Fokus pada hukum perkawinan Tunisia saja 2. Fokus pada materi yang merupakan hasil pembaruan | Fokus pada hukum perkawinan yang ada dalam perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia dalam materi perceraian. |
| 9. | Masnun Tahir, 2008, <i>al-Mawarid</i> | 1. Menggunakan pendekatan komparatif 2. Fokus pada hukum perkawinan | 1. Fokus pada pencarian hak-hak perempuan dalam persoalan | fokus pada persoalan perceraian dalam peraturan perundang-undangan hukum |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | | | nafkah, poligami dan perceraian 2. Fokus pada hukum keluarga di negara Syria dan Tunisia | keluarga di Arab Saudi dan Indonesia |
| 10. | Ade Irma Imamah, 2018, Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 1. Menggunakan pendekatan komparatif 2. Fokus pada hukum perkawinan | 1. Fokus pada permasalahan hak penolakan rujuk 2. Fokus pada hukum perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam | Fokus pada persoalan perceraian dalam peraturan perundang- undangan hukum keluarga di Arab Saudi dan Indonesia |

F. Definisi Istilah

Regulasi adalah seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan tertentu dalam suatu masyarakat. Pengertian ini bukan merupakan pengertian resmi karena tidak ditemukan arti regulasi dalam peraturan perundang-undangan. Istilah ini merupakan serapan *regulation* dari Bahasa Inggris yang memiliki makna yang sama. Meskipun regulasi diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun makna regulasi lebih merujuk pada sistem hukum yang diharapkan dapat mengatur tindakan tertentu.¹⁹ Dalam riset ini dipergunakan istilah regulasi karena salah satu bahan hukum yang diteliti berupa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak berada pada hierarki peraturan perundang-undangan dan

¹⁹ <https://kamushukum.web.id/search/peraturan> , diakses tanggal 22 Agustus 2022

karena riset ini menggunakan pendekatan perbandingan yang pembandingnya berupa peraturan perundangan hukum keluarga Arab Saudi, *Nizam al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* yang secara konten lebih sesuai untuk dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam karena penulisannya terperinci dan untuk menyejajarkan peraturan perundang-undangan antar negara maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap menjadi bahan hukum penelitian disertai Kompilasi Hukum Islam.

Regulasi Perkawinan di Indonesia ialah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Hukum Perkawinan di Arab Saudi ialah peraturan perundang-undangan berbentuk *Nizam al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah* yang nama lengkapnya adalah *Nizam al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* yang diundangkan pada tanggal 9 Maret 2022. *Nizam* tersebut terdiri dari 7 Bab dan 252 Materi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Riset ini merupakan normatif karena berhubungan dengan norma yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya secara positif (*ius constitutum*). Wujud hukum positif tersebut berbentuk hukum tertulis atau berupa bahan pustaka yang merupakan bahan hukum primer yang berbentuk aturan hukum yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang penegakkannya dijamin melalui upaya berdasarkan daya paksa yang resmi melalui aparat negara.²⁰

Dalam riset ini yang menjadi obyek penelitian adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan *Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual berupa Fikih Siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī.

Pendekatan perbandingan dalam riset ini adalah dengan menelaah persoalan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

²⁰ Soetandyo Wignjoesobroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 67.

tentang Kompilasi Hukum Islam yang dibandingkan dengan *Nizam al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* sekaligus mengulas penggalian hukum dan metode yang digunakan dalam menentukan regulasi perceraian.

Selain menggunakan pendekatan perbandingan, juga menggunakan pendekatan konseptual berupa konsep perceraian dalam fikih dan Fikih Siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī yang akan dijadikan pisau analisis terhadap penetapan aturan perceraian dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam riset ini adalah bahan pustaka atau data sekunder yang relevan. Sedangkan data sekunder atau bahan pustaka dibagi menjadi tiga :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum utama dalam riset, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) *Nizam al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H*

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Yūsuf al-Qaraḍawī, *al-Dīn Wa al-Siyāsah Ta'ṣil Wa Radd Syubuhāt*, Dublin : *al-Majlis al-Ūrubi li al-Iftā' wa al-Buhūs*, 2007
- 2) Yūsuf al-Qaraḍawī, *al-Siyāsah al-Syar'iyah Fī Dau' Nuṣūṣ al-Syarī'ah*
- 3) Dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
- 2) *Wizārat al-'Adl, Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-'Adliyyah al-Wāridah fī al-Anzimah al-'Adliyyah al-Su'ūdiyyah. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah : Markaz al-Buhūs*, 2022

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam riset ini menggunakan metode studi dokumen dengan pendekatan perbandingan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian tentang perceraian dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam riset hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu konsep perceraian dalam fikih dan Fikih Siyāsah yang diteorikan oleh Yūsuf al-Qaraḍawī sehingga dalam hal ini peneliti juga mengamati, membaca dan menganalisis buku-buku Yūsuf al-Qaraḍawī mengenai

Fikih Siyāsah yaitu *al-Siyāsah al-Syar'iyah Fī Dau' Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā* dan *al-Dīn Wa al-Siyāsah Ta'ṣil Wa Radd Syubuhāt* dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan dikumpulkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. *Editing*

Mereduksi bahan hukum pada fokus penelitian yaitu dengan merangkum, memilah-milah poin obyek riset, memusatkan perhatian pada obyek yang utama yaitu persoalan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H.* Juga mereduksi beberapa kitab *turās* yang berhubungan dengan hukum perceraian dan juga beberapa bahan hukum yang lain yang kemudian diedit dan dilakukan langkah selanjutnya.

b. *Classifying*

Dalam riset ini akan dilakukan pengkategorian. Pengkategorian dalam riset ini adalah pengkategorian pembahasan

menjadi dua fokus pembahasan yaitu pembahasan tentang perceraian di Arab Saudi dan Indonesia dan pembahasan proses penggalian hukum serta metode apa yang dipakai dalam menentukan aturan talak di Arab Saudi dan Indonesia ditinjau dari Fikih Siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī.

c. *Verifying*

Verifikasi dalam riset ini dilakukan dengan cara menelusuri kembali ke sumber asal mengenai bahan hukum yang dijadikan fokus pembahasan riset ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* maupun aturan perundang-undangan yang terkait dengan perceraian tersebut dan Fikih Siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī yang dipahami dari buku-buku karangannya yang relevan dengan ide siyāsahnya.

d. *Analyzing*

Analisis dilakukan dengan cara menyederhanakan pembahasan tentang regulasi talak di Arab Saudi dan Indonesia serta proses penggalian hukum serta metode apa yang dipakai dalam menentukan regulasi perceraian agar menjadi lebih mudah

dipahami dengan penjelasan berdasarkan kacamata Fikih Siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī.

e. *Concluding*

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan. Apabila semua bahan hukum telah melalui proses-proses sebelumnya dan telah dianggap lengkap, langkah selanjutnya adalah memberikan kesimpulan yang singkat dan padat sesuai pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi pembahasan riset diperlukan agar riset ini tidak bias, sistematis dan logis kaitannya antara satu bab dengan bab yang lain. Oleh sebab itu, peneliti akan mendeskripsikan sistematika pembahasannya secara umum dibawah ini :

BAB I adalah bab pendahuluan yang tersusun secara berurutan dari konteks penelitian yang akan menuturkan *reason d'etre* judul penelitian ini. Kemudian fokus penelitian dari riset tersebut. Tujuan penelitian yang selaras dengan pembahasan atas fokus penelitian. Manfaat penelitian, yaitu sumbangsih positif dari riset tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Orisinalitas penelitian yang berisi riset-riset terdahulu yang dipaparkan sebagai pembanding dari riset ini agar tampak sisi keorisinalannya. Definisi istilah yang memberikan penjelasan beberapa kata atau kalimat yang sukar dipahami. Metode penelitian ialah metode yang dipergunakan dalam

menjalankan riset. Sistematika penulisan yang akan mempermudah peneliti dalam menyusun risetnya.

BAB II Tinjauan teori-teori umum yang memaparkan tentang hukum talak dalam Hukum Islam, regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi, fikih siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī dan kerangka berpikir.

BAB III Perbandingan regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi perspektif fikih siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī yang akan memaparkan regulasi perceraian di masing-masing negara tersebut sekaligus menganalisisnya dengan teori fikih siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī.

BAB IV memaparkan simpulan yang diperoleh dari data yang dikaji sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam fokus penelitian. Kemudian memaparkan implikasi sebagai konsekuensi secara teoritis maupun praktis, kemudian diakhiri saran yang mengacu pada simpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Talak Dalam Hukum Islam

1. Definisi Talak

Talak secara etimologis berarti melepas dan menghilangkan ikatan. Talak juga merupakan isim yang masdarnya adalah التطلق.

Dalam penggunaannya, kata talak digunakan seperti masdarnya.²¹ Kata tersebut berasal dari kata طلقت المرأة تطلق (perempuan itu telah bercerai,

akan dan sedang bercerai) maka perempuan tersebut adalah طالق

dengan tanpa *ta' marbūṭah*. Namun ada juga yang meriwayatkan

dengan tambahan *ta' marbūṭah* (طالقة) apabila perempuan tersebut telah

talak *bā'in* dari suaminya.²² Kata talak tersebut searti dengan kata

الإطلاق. Akan tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata

talak itu khusus bagi perempuan yang dicerai dan kata *ṭlāq* digunakan

untuk sesuatu yang terpisah selain perempuan. Misalnya طلقت المرأة

²¹ Nāṣir bin 'Abdis Sayyid Abī al-Makārim bin Alī Abū alFath Burhānuddīn al-Khawārizmī al-Muṭarrizī, al-Mugrib (t. t : Dār al-Kitāb al-'Arabī, t. th.), 293.

²² Zaynuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Abdil Qādir al-Ḥanafī al-Rāzī, Mukhtār al-Ṣiḥḥah (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, 1999), 192. ; Aḥmad bin Muḥammad bin Alī al-Fayūmī al-Ḥamawī Abū al-'Abbās, al-Miṣbāh al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t. th.), 376.

وأطلقت الأسير (saya menceraikan perempuan sekaligus memerdekakan budak). Dari diskusi secara kebahasaan tersebut, para fukaha membedakan ucapan talak sebagai ucapan yang *ṣarīḥ* (jelas) dan kata *īṭlāq* sebagai ucapan *kināyah* (sindiran).²³ Bentuk plural dari kata طالق adalah طالق sedangkan طالق dijama'kan menjadi طالق. Jika suami banyak mengucapkan kata talak disebut dengan مطلاق, مطليق, طالق.²⁴

Dalam terminologi fukaha, talak berarti menghilangkan ikatan perkawinan pada waktu seketika atau yang akan datang dengan menggunakan lafaz tertentu atau yang menempati makna kata itu.²⁵ Sedangkan ikatan perkawinan yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah ikatan perkawinan yang sah saja. Dengan demikian perkawinan yang fasid tidak sah talaknya. Akan tetapi dapat menjadi sah dengan melepaskannya begitu saja atau melalui fasakh. Adapun pihak yang dapat menjatuhkan talak pada pokoknya hanyalah suami, akan tetapi terkadang dapat dilakukan orang lain seperti diwakilkan atau dipasrahkan atau tanpa diwakilkan seperti talak yang dijatuhkan oleh hakim dalam sebagian keadaan. Sedangkan al-Syarbīnī mendefinisikan

²³ Ibnu 'Abidīn Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abdil Azīz 'Abidīn al-Dimasyqī al-Ḥanafī, Radd al-Mukhtār ala al-Durr al-Mukhtār, Juz 3 (Beirut : Dār al-Fikr, 1992), 226. ; Wizārat al-Syu'ūn wa al-Awqāf al-Islāmiyāh al-Kuwait, al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Juz 29 (Mesir: Dar al-ṣafwah, t. Th.), 5. ;

²⁴ Majduddīn Abū Tāhir Muḥammad bin Ya'qūb al-Fayruz ābādī, al-Qāmūs al-Muḥīṭ (Beirut: Mu'assasat al-Risālat li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2005), 904.

²⁵ al-Ḥanafī, Radd, 226-227. ; Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dasūqī al-Mālikī, Hāsiyah al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr, Juz 2 (t. t.: Dār al-Fikr, t.th.), 347.

talak dengan mengutip kitab *al-Tahzīb*, yaitu kekuasaan yang dapat dilakukan oleh suami tanpa sebab sehingga dapat memutuskan hubungan perkawinan.²⁶

2. Pembagian Talak dari segi pengaruh yang diakibatkan olehnya.

a. Talak *Raj'ī* dan *Bā'in*

Talak *raj'ī* adalah talak yang diiringi hak suami untuk kembali dengan istrinya dalam masa '*iddah*nya tanpa diawali akad kembali. Sedangkan talak *bā'in* adalah talak yang menghilangkan ikatan perkawinan seketika itu juga. Talak *bā'in* juga dibagi menjadi dua yaitu talak *bā'in ṣugrā* dan talak *bā'in kubrā*.

Talak *bā'in ṣugrā* adalah talak *bā'in* satu atau talak *bā'in* dua. Jika talak telah jatuh tiga kali, maka talak tersebut adalah talak *bā'in kubrā* secara mutlak. Jika seorang suami menjatuhkan talak *raj'ī* terhadap istrinya, maka halal bagi suami untuk kembali merujuk istrinya pada masa '*iddah* tanpa akad baru. Namun jika masa '*iddah* telah habis maka suami dapat kembali pada istrinya dengan akad baru. Sedangkan jika suami menjatuhkan talak *bā'in* satu atau dua, boleh bagi suami untuk merujuknya pada masa '*iddah* atau dengan akad baru setelah habis masa '*iddah*.

Jika suami menjatuhkan talak yang ketiga maka talak tersebut adalah talak *bā'in kubrā* yang tidak menghalalkan suami kembali pada istrinya kecuali jika telah habis masa '*iddah*nya kemudian istrinya

²⁶ Wizārat, al-Mawsū'ah, 5. ; Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī al-Syāfi'ī, Muḡnil Muḡtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzil Minhāj, Juz 4 (t. t: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 455.

menikah dan telah disetubuhi oleh suami selainya. Kemudian istri tersebut telah cerai *bā'in* dengan suami keduanya karena mati atau pisah dan telah habis masa 'iddahnya, maka boleh bagi mantan suami pertamanya untuk kembali dengannya melalui akad baru.²⁷ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya : Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²⁸

b. Talak *Bā'in Şugrā* dan *Bā'in Kubrā*

Talak *bā'in* secara mutlak beranjak dari talak *bā'in şugrā*. Talak *bā'in* tidak menjadi *kubrā* melainkan talak tersebut jatuh yang ketiga kalinya.

Selain itu, para fukaha, juga berbeda pendapat dalam sebagian cara menjatuhkan talak tiga dan bersepakat dalam sebagian cara lain.

Para fukaha bersepakat jika suami mentalak istrinya sekali baik talak *raj'ī* ataupun *bā'in* kemudian ia ingin kembali dengan istrinya melalui akad baru atau dengan melakukan rujuk, kemudian ia mentalak istrinya lagi baik *raj'ī* maupun *bā'in*, kemudian kembali lagi pada istrinya dengan akad baru atau melakukan rujuk, kemudian ia

²⁷ Wizārat, al-Mawsū'ah 29. ; al-Syāfi'ī, Mugnil, 477.

²⁸ Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭiba'at al-Muṣhaf al-Syarif, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 56.

mentalak istrinya untuk kali ketiganya sehingga talak tersebut telah jatuh tiga kali, oleh karenanya perempuan tersebut berubah menjadi tertalak *bā'in kubrā*. Mereka juga bersepakat jika suami mentalak istrinya sekali, kemudian mentalak kedua kalinya setelah terputusnya masa '*iddah*' maka talak yang kedua kalinya itu tidak terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan obyek talak karena hubungan perkawinan terputus sama sekali. Sedangkan talak hanya dapat dijatuhkan kepada para istri. Begitu pula jika ia menjatuhkan talak yang ketiga setelah habisnya masa '*iddah*' maka talak tersebut tidak jatuh sehingga talak dalam keadaan ini hanyalah talak *bā'in ṣugrā* yang suami boleh kembali pada istrinya lagi dengan akad yang baru.²⁹

3. Talak Sekaligus Menurut Fukaha

- a. Al-Imām al-Ṭahāwī berkata tentang adanya suatu golongan yang berpendapat bahwa laki-laki yang mentalak istrinya tiga kali sekaligus atau dengan satu lafaz maka jatuh talak satu padanya. Sedangkan mayoritas fukaha dalam hal ini menyelisih pendapat tersebut dan berpandangan bahwa jatuh talak tiga padanya.³⁰
- b. Al-Faqīh Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* mengatakan bahwa para pakar berbeda pendapat tentang jatuhnya tiga talak dalam satu lafaz. Mayoritas fukaha kota-kota besar

²⁹ Wizārat, al-Mawsū'ah, 29-30.

³⁰ Abdul Karīm Zaydān, Al-Mufaṣṣal Fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Syar'ah al-Islāmiyah, Juz 8 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1993), 63. ; Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Salamah bin Abdil Mālik bin Salamah al-Azdī al-Ḥajarī al-Miṣrī al-Ṭahāwī, Syarḥ Ma'ānī al-Āsār, Juz 3 (t. t. : 'Ālam al-Kutub, 1994), 55.

berpendangan bahwa talak yang diucapkan tiga kali hukumnya seperti talak yang ketiga. Sedangkan fukaha *Zāhirī* dan segolongan fukaha berpendapat bahwa talak seperti itu hukumnya sama dengan talak satu dan ucapan tersebut tidak berpengaruh pada bilangan.³¹

c. Begitu juga Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa jika seorang suami mentalak istrinya dalam satu masa suci dengan satu atau beberapa kata seperti mengatakan “kamu tertalak tiga” atau “kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak”, maka dalam persoalan ini ulama salaf dan khalaf memiliki tiga pandangan, baik istri yang ditalak tersebut telah disetubuhi atau belum disetubuhi. Dari kalangan ulama salaf, ada yang membedakan antara perempuan yang disetubuhi atau belum. Ada juga pendapat yang keempat yang dibuat-buat lagi baru. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapat yang pertama mengatakan bahwa talak tersebut hukumnya mubah dan mengikat. Pendapat ini merupakan pendapat Syāfi’ī dan Aḥmad dalam suatu riwayat dahulunya yang dipilih oleh Imām al-Khiraqī al-Ḥanbalī.
- 2) Pendapat yang kedua mengatakan bahwa talak tersebut hukumnya haram dan mengikat. Pendapat ini adalah pendapat Mālik, Abū Ḥanīfah dan Aḥmad dalam riwayat

³¹ Zaydān, *Al-Mufaṣṣal*, 63. ; Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī Ibnu Rusyd al-Hafīd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004), 84.

terakhirnya, dan pendapat ini pula yang diriwayatkan dari mayoritas salaf dari kalangan *ṣaḥābat* dan tabi'in.

- 3) Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa talak tersebut haram dan tidak mengharuskan talak melainkan satu talak saja. Pendapat ini diriwayatkan dari golongan salaf dan khalaf dari *ṣaḥābat* Rasulullah Saw. Seperti al-Zubair bin al-'Awwām dan Abdurrahmān bin 'Auf, dan diriwayatkan adanya dua pendapat dari Alī, Ibnu Mas'ūd dan Ibnu 'Abbās. Inilah pendapat mayoritas tabi'in dan golongan setelahnya seperti Ṭawūs, Muḥammad bin Ishāq, juga pendapat Abū Dāwūd al-Zāhirī dan mayoritas pengikutnya, juga pendapat sebagian pengikut Abū Ḥanīfah, Mālik dan Aḥmad bin Ḥanbal. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abū Ja'far Muḥammad bin Alī bin al-Ḥusain dan anaknya, Ja'far bin Muḥammad. Oleh karenanya, golongan Syī'ah berpendapat dengan pendapat ini.
- 4) Pendapat yang keempat adalah pendapat yang dikatakan oleh sebagian golongan Mu'tazilah dan Syī'ah, bahwa talak tersebut tidak mengharuskan konsekuensi apapun. Pendapat ini tidak ditemukan dari salah seorang salaf manapun.³²

³² Zaydān, Al-Mufaṣṣal, 63-64. ; Taqiyyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Abdil Ḥalīm bin Taimiyah al-Harrānī, Majmū' al-Fatāwā, Juz 33 (Madinah : Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1995), 7-8.

d. Ibnu al-Qayyim berkata bahwa jatuhnya talak tiga dengan satu kata diperselisihkan hukumnya sehingga terdapat empat pendapat tentangnya.

1) Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menyatakan jatuh talak tiga. Pendapat ini adalah pendapat empat Imam dan mayoritas tabiin dan *ṣaḥābat*.

2) Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan jatuh satu talak *raj'ī*. Pendapat ini adalah pendapat yang dipegangi Ibnu 'Abbās yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd. Imām Aḥmad berkata bahwa pendapat ini adalah pendapat Ibnu Ishāq yang mengatakan bahwa talak tersebut menyalahi sunnah maka ia tertolak oleh sunnah. Pendapat ini juga pendapat Ṭāwūs dan 'Ikrimah dan pendapat pilihan Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah.

3) Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan bahwa harus dipisahkan antara perempuan yang disetubuhi atau belum. Jika perempuan tersebut telah disetubuhi maka jatuh talak tiga dan jika belum disetubuhi maka jatuh satu. Pendapat ini adalah pendapat segolongan pengikut Ibnu 'Abbās dan merupakan pendapat Ishāq bin Rahawaih sebagaimana yang diceritakan oleh Muḥammad bin Naṣr al-Marwazī dalam kitab *Ikhtilāf al-Ulamā'*.

4) Pendapat yang keempat adalah tidak jatuh talak, karena talak tersebut menggunakan *ṣīgat* yang merupakan *ṣīgat* baru yang diharamkan, sedangkan bidah adalah hal yang ditolak berdasarkan sabda Nabi Saw.

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

Pendapat ini adalah pendapat yang diceritakan Abū Muḥammad bin Ḥazm. Diceritakan pendapat ini adalah pendapat Imām Aḥmad, akan tetapi ia mengingkarinya.³³

e. Pendapat mayoritas ulama' tentang jatuhnya talak tiga dengan ucapan talak tiga kali.

Telah termaktub di dalam kitab-kitab fikih yang beraneka ragam mazhabnya, bahwa talak tiga dengan satu lafaz dapat terjadi menurut golongan Syāfi'iyah, Mālikiyah, Ibnu Ḥazm al-Zāhirī, dan talak ini bukan talak *bid'ī*. Begitu juga menurut golongan Ḥanafiyah dan Zaidiyah meskipun dianggap talak *bid'ī*. Sedangkan menurut golongan Ḥanābilah, talak tiga dengan satu ucapan tersebut dapat jatuh dan termasuk talak *bid'ī* menurut salah satu dari dua riwayat dari Aḥmad dan bukan termasuk talak *bid'ī* dalam riwayatnya yang lain. Yang terakhir adalah golongan Ja'fariyah yang berbeda pendapat,

³³ Zaydān, Al-Mufaṣṣal, 64. ; Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syamsuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zādul Ma'ād fi Hadyi Khairil 'Ibād, Juz 5 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1994), 226-227.

meskipun mayoritas dari mereka berpendapat hanya jatuh satu talak.³⁴

4. Mempersaksikan Talak

Mayoritas ulama dari kalangan pendahulu maupun belakangan berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa persaksian, karena talak termasuk hak dari suami sehingga tidak perlu alat bukti untuk melangsungkannya. Selain itu, tidak disebutkan dari Nabi maupun *ṣaḥābat* yang menunjukkan dalil disyariatkannya persaksian.³⁵

Dalam hal ini, ulama Syī'ah berbeda pandangan dengan mayoritas. Mereka mengatakan bahwa persaksian merupakan syarat sah talak. Dalil yang dipergunakan oleh mereka adalah firman Allah dalam surat al-Ṭalāq وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ yang maknanya adalah ” ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”³⁶

³⁴ Zaydān, Al-Mufaṣṣal, 64. ; Abū Muḥammad Muwaffaquddīn ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Jamā’īlī al-Maqdisī al-Dimasyqī al-Ḥanbalī Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, al-Muḡnī libni Qudāmah, Juz 7 (t. t.: Maktabah al-Qāhirah, 1968), 368-370. ; al-Syāfi’ī, Muḡnil, 502. ; Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, al-Muḥallā bil Āṣār, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, t. th.), 396. ; Alī bin Abī Bakr bin Abdil Jalīl al-Farganī al-Margīnāni Abū al-Ḥasan Burhānuddīn, al-Hidāyah fi Syarḥ Bidāyatil Muḡtadī, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-Arabī, t.th.), 221. ; Abū al-Qāsim Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abdillāh Ibnu Juzzī al-Kalbī al-Garnāfi, al-Qawānīn al-Fiqhiyah (t.t.: t.tp, t.th.), 152.

³⁵ Alī Aḥmad ‘Abdul ‘Āl al-Ṭaḥṭāwī, Tanbīh al Abrār bi Aḥkām al Khulu’ wa al Ṭalāq wa al Zihār (Beirut : Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 2003),98. Al-Sayyid Sābiq, Fiqih al-Sunnah, Juz 2 (Beirut :al-Maktabah al-’Aṣriyah, 2015), 173. ; Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah (Kairo : Dār al-Fikr al-’Arabī, t.th), 368.

³⁶ al-Ṭaḥṭāwī, Tanbīh, 99. ; Sābiq, Fiqih, 173. ;Zahrah, al-Aḥwāl, 368.

Al Ṭabarsī menuturkan bahwa yang nampak dari lahiriah ayat tersebut adalah perintah mempersaksikan talak. Hal tersebut diriwayatkan dari para Imam Ahlulbait dan perintah tersebut menunjukkan wajib dan statusnya menjadi syarat sah talak.³⁷

Kalangan yang berpendapat harus mempersaksikan talak dan menjadikannya syarat sah dari kalangan sahabat adalah : Amīrul Mu'minīn Alī bin Abī Ṭālib dan 'Imrān bin Ḥuṣain. Sedangkan dari kalangan Tabi'in adalah al-Imām Muḥammad al-Bāqir, al-Imām Ja'far al-Ṣādiq dan keturunan dari kedua Imam tersebut yang merupakan para Imam Ahlulbait, begitu juga Aṭā', Ibnu Juraij dan Ibnu Sīrīn. Dalam *Jawāhir al-Kalām* diriwayatkan dari 'Alī bahwasanya ia menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya kepadanya tentang talak:

أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله ؟ قال لا , قال اذهب فليس طلاقك بطلاق

yang maknanya adalah 'Alī bertanya kepada orang tersebut untuk mengkonfirmasi adanya persaksian talak dihadapan dua saksi laki-laki yang adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Orang tersebut mengatakan bahwa talaknya tidak dipersaksikan sehingga 'Alī mengatakan kepadanya bahwa talaknya tidaklah dianggap talak.³⁸

³⁷ Al-'Allāmah Abū al-Faḍl Syihābuddīn al-Sayyid Maḥmūd al-Ālūsī al-Bagdādī, *Rūḥul Ma'ānī Fī Tafsīr al-Qur'ānīl 'Aẓīm wa al-Sab'ī al-Maṣānī*, Juz 28 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.th), 134. ; al-Ṭaḥṭāwī, *Tanbīh*, 99. ; Sābiq, *Fiqih*, 173.

³⁸ al-Ṭaḥṭāwī, *Tanbīh*, 99. Sābiq, *Fiqih*, 174. ; al-Syaikh Muḥammad Ḥasan al-Najafī, *Jawāhir al-Kalām fī Syarḥ Syarā'ī' al-Islām*, Juz 33 (Qum al-Musyarrāfah : Mu'assasat al-Nasyr al-Islāmī, 1433 H), 181.

Abū Dāwūd meriwayatkan dalam sunannya bahwa ‘Imrān bin Huṣain ditanya mengenai seorang laki-laki yang yang mentalak istrinya kemudian menggaulinya lagi tanpa adanya persaksian terhadap talaknya maupun rujuknya, ia mengatakan:³⁹

طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa talak dan rujuk yang tidak dipersaksikan tidak dianggap talak sunnah dan agar tidak diulangi lagi.

Telah dipastikan di dalam *Uṣūl* bahwa pendapat *ṣaḥābat* terhadap kesunnatan suatu hal itu dihukumi *marfū’* kepada Nabi, menurut pendapat yang sah. Hal itu dikarenakan secara mutlak dapat diarahkan secara zahir kepada orang yang wajib diikuti sunnahnya, yaitu Rasulullah, dan juga karena tujuan *ṣaḥābat* adalah menjelaskan syariat bukan penjelasan bahasa dan kebiasaan.⁴⁰

Al-Ḥāfiẓ al-Suyūṭī menyebutkan dalam al-Durr al-Mansūr dalam menafsirkan ayat

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

Ia menafsirkan ayat tersebut dengan suatu riwayat dari ‘Abdurrazzāq, dari Ibnu Sīrīn bahwa seorang laki-laki bertanya kepada ‘Imrān bin Huṣain mengenai seorang laki-laki yang mentalak tanpa mempersaksikan talaknya dan merujuk tanpa mempersaksikan rujuknya. Ia menjawab :

³⁹ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī al-Sajjastānī, Sunan Abī Dāwūd, Juz 2 (Beirut : al-Maktabah al-’Aṣriyah, t.th.), 257.

⁴⁰ al-Ṭaḥṭāwī, Tanbīh, 99.; Sābiq, Fiqih, 174.

بِسْمِ اللَّهِ , طَلَّقَ لِبِدْعَةٍ , وَرَاجَعَ لِغَيْرِ سُنَّةِ فَلْيَشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مَرَاجَعَتِهِ , وَلَيْسْتَغْفِرَ اللَّهُ

Makna yang ditunjukkan dari riwayat tersebut adalah mentalak dengan cara bidah dan merujuk tidak menurut sunnah merupakan seburuk-buruk perbuatan. Oleh karenanya talak dan rujuknya tersebut harus dipersaksikan sebagaimana yang diperintahkan dan yang tidak melakukannya hendaklah meminta ampun pada Allah. Hal ini juga mengisyaratkan pengingkaran ‘Imrān terhadap perbuatan tersebut dan menunjukkan ancaman atau menakut-nakuti pelakunya dengan memerintahkannya untuk meminta ampun kepada Allah karena terhitung sebagai maksiat. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa mempersaksikan talak dan rujuk tersebut adalah wajib sesuai yang dapat dipahami.⁴¹

Dalam *al-Wasāil* disebutkan bahwa Imām Abū Ja’far al-Bāqir berkata bahwa talak yang diperintah Allah dalam kitabnya dan ditentukan oleh Nabinya adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya apabila istrinya telah selesai haid dan bersuci dari haidnya, mempersaksikan pentalakannya kepada dua orang laki-laki yang adil sedangkan istrinya tersebut dalam keadaan suci yang belum disetubuhi. Suami tersebut berhak merujuknya kembali sebelum

⁴¹ Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Manṣūr*, Juz 8 (Beirut : Dār al-Fikr, t.th), 195.

melewati masa tiga kali *qurū*'. Tiap-tiap talak selain ini adalah batal dan tidak dianggap talak.⁴²

Terhadap pandangan ini Abu Zahrah berkomentar bahwa ayat yang digunakan sebagai dasar hukum persaksian dalam surat al-Ṭalāk ayat 2 tersebut lebih tepat apabila dirujuk kepada perbuatan talak dan rujuk. Ketepatan tersebut dapat diketahui dari tujuan yang ada dalam ayat tersebut yang lebih relevan apabila dijadikan tujuan persaksian, yaitu sebagai pengajaran bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, agar ia terbiasa dan sebagai penguat baginya karena hadirnya para saksi yang adil tidak terlepas dari pengajaran yang baik yang diberikan oleh mereka terhadap pasangan suami isteri tersebut sehingga pasangan tersebut memperoleh jalan keluar dari talak yang dibenci oleh Allah. Selain itu, Abu Zahrah bahkan mengatakan apabila diberi pilihan hukum yang akan dipraktekkan di Mesir maka ia akan memilih pendapat tersebut yang mensyaratkan terjadinya talak dengan dua saksi yang adil.⁴³

B. Regulasi Talak di Indonesia dan Arab Saudi

1. Riwayat dan Kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia

⁴² al-Ṭaḥṭāwī, Tanbīh, 99.; Sābiq, Fiqih, 174.; al-Syaikh Muḥammad bin al-Ḥasan al-Ḥurr al-Āmilī, Wasāil al-Syī'ah wa Mustadrakuhā, Juz 18 (Qum al-Musyarrāfah: Mu'assasat al-Nasyr al-Islāmī, 1431 H), 458.

⁴³ Zahrah, al-Aḥwāl, 368-369. ; Muḥammad Jawwād Mugniyah, al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Khamsah (Beirut : Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2008), 166

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sesudah proklamasi kemerdekaan, Pemerintah RI mengerahkan segenap kemampuannya dalam upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui pengundangan UU No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Dalam upaya pengejawantahan Undang-undang tersebut dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang di alamatkan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain mengandung pengejawantahan UU No. 22 Tahun 1946 juga mengandung tentang kewajiban PPN bertindak mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menuangkan kewajiban-kewajiban suami yang menjalankan poligami, mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang berselisih, menerangkan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya jika terpaksa berpisah, selama masa iddah agar PPN mengerahkan upaya mendorong pasangan yang berpisah dapat rujuk kembali.⁴⁴

Bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen mendorong agar pemerintah segera meninjau kembali peraturan perkawinan dan menggarap rencana undang-undang perkawinan.⁴⁵ Akhirnya Menteri Agama membuat Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Kemudian terbitlah

⁴⁴ Robi'atul Adawiyah, Reformasi Hukum Keluarga Islam (Cirebon : Nusa Literasi Inspirasi, 2019), 136-137.

⁴⁵ Adawiyah, Reformasi, 137.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1952 yang mengizinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.

Pada tanggal 6 Mei tahun 1961, Menteri Kehakiman menghadirkan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara serius menyodorkan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini menelurkan rekomendasi tentang asas-asas yang mesti dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian di seminarkan oleh Lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 berkolaborasi dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa secara mendasar perkawinan di Indonesia berasaskan monogami dengan beberapa syarat tertentu serta merekomendasikan batas minimal usia calon pengantin.

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menampik rancangan UU Perkawinan yang berlandaskan hukum Islam. Konsep RUU Perkawinan bagi umat Islam yang diformulasikan pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berperan sebagai Rancangan Undang-undang Pokok Perkawinan yang isinya mengandung materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya pemerintah merujuk kembali kedua rancangan dan menyuguhkan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.

Tahun 1973 tanggal 22 Desember, Menteri Agama menyubstitusi Pemerintah menghadirkan konsep RUU Perkawinan

yang di sepakati DPR menjadi Undang-undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.⁴⁶

Bentuk isi dari Undang-undang tentang Perkawinan tersebut terdiri dari 14 (empat belas) Bab yang terbagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal. Bab-bab tersebut adalah; (I) Dasar Perkawinan, (II) Syarat-syarat perkawinan, (III) Pencegahan Perkawinan, (IV) Batalnya Perkawinan, (V) Perjanjian Perkawinan, (VI) Hak dan Kewajiban Suami Istri, (VII) Harta Benda dalam Perkawinan, (VIII) Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, (IX) Kedudukan Anak, (X) Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orang Tua, (XI) Perwalian, (XII) Ketentuan-ketentuan Lain, (XIII) Ketentuan Peralihan, dan (XIV) Ketentuan Penutup.⁴⁷

Sehubungan riset ini memfokuskan pada regulasi perceraian maka yang difokuskan dalam Undang-undang tersebut yaitu Bab (VIII) Putusnya Perkawinan serta Akibatnya yang memuat regulasi perceraian yang terdiri dari pasal 38 sampai pasal 41.

b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Nurhadi, "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqashid Syariah", *UIR Law Review*, 2 (2018), 417-418.

⁴⁷ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 47.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibentuk berdasarkan prakarsa penguasa negara, yaitu Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Bersama No. 07/KMI/1985 yang diteken di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Abdul Gani berpandangan bahwa pembentukan hukum perkawinan dan hukum perwakafan dalam KHI dilandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 22 Tahun 1946, UU No. 32 Tahun 1954, UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 28 Tahun 1977.

Selain itu, mengacu pula kepada pendapat para ulama' dalam beraneka macam kitab fikih, maupun pendapat para ulama' yang tidak tertulis dalam kitab fikih namun selaras dengan urf, atau adat istiadat masyarakat Indonesia. Dengan demikian, KHI menjadi penerang dan penjelas bagi perundang-undangan yang telah ada dan mengadopsi pendapat para ulama' yang terdapat dalam kitab fikih, sebagai hukum positif, atau sebagai hukum Nasional di Indonesia agar digunakan sebagai pedoman para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan hukum dari berbagai perkara yang terbit berkaitan dengan masalah perkawinan, warisan dan wakaf. Dengan terbentuknya KHI di Indonesia, tidak ada lagi temuan pluralisme putusan peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan acuan para hakim di Peradilan Agama adalah sama.

Meskipun KHI telah menjadi pedoman para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa antara umat Islam di bidang perkawinan (Buku I), kewarisan (Buku II) dan wakaf (Buku III), namun secara yuridis masih menyisakan permasalahan dalam kekuatan keberlakuannya. Kelemahan kekuatan berlakunya KHI ini disebabkan hanya berdasarkan INPRES dan belum masuk dalam perundang-undangan yang ditetapkan. Sedangkan INPRES adalah instrument hukum yang sah dilakukan presiden, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah.⁴⁸

Secara garis besar, Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari 3 (tiga) Buku yang terbagi dalam 229 (dua ratus dua puluh sembilan) pasal. Tiga buku tersebut adalah; Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan.⁴⁹

Sehubungan riset ini memfokuskan pada regulasi perceraian maka akan disebutkan salah satu Bab yang ada dalam Buku I Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu Bab (XVI) Putusnya Perkawinan yang memuat regulasi perceraian yang ada dalam pasal 113 sampai pasal 148.

2. Riwayat dan Kedudukan *Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm* : *Mim/73 al-Tārīkh* : 6/8/1443 H dalam Sistem Hukum di Arab Saudi

⁴⁸ Abdul Wahab Abd Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Disertasi (Jakarta: UIN Jakarta, 2010), 242-244.

⁴⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

(نظام الأحوال الشخصية الرقم: م/73 التاريخ 6/8/1443 هـ)

Arti Qanun atau *Nizam* secara etimologis adalah kumpulan kaidah-kaidah yang meregulasi suatu hal. Hal ini selaras dengan asal kata Qanun yang memperlihatkan arti keselarasan, kebulatan dan komitmen. Dengan demikian, kata Qanun dapat digunakan dalam sejumlah pengetahuan teoritis dan praktis. Qanun menjadi mengikat secara ilmiah pada saat digunakan dalam ilmu-ilmu praksis, juga akan mengikat secara sosial jika dikaji dari pengetahuan sosial dan mengikat secara paksa melalui kekuasaan jika digunakan dalam ilmu-ilmu politik dan hukum.

Definisi Qanun secara terminologis adalah seperangkat aturan yang berlaku yang terbit dari otoritas umum dalam masyarakat. Otoritas umum dalam masyarakat adalah negara, lembaga-lembaga dan otoritas politiknya.⁵⁰

Biasanya beberapa qanun atau peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di dunia terdiri dari tiga hierarki. Hierarki yang paling utama adalah qanun-qanun dasar atau undang-undang dasar, disusul dengan qanun-qanun umum kemudian qanun-qanun turunan. Di Arab Saudi hierarki peraturan perundang-undangan juga sama seperti di dunia pada umumnya. Dapat

⁵⁰ ‘Abdul ‘Azīz bin Ṣāliḥ al-’Abūd, Muḏakkirah al-Madkhal li Dirāsāt al-Anḏimah (Madinah: UIM, 2021), 5.

dijelaskan secara singkat urutan peraturan perundang-undangan di Arab Saudi sebagai berikut:⁵¹

Al-Anẓimah al-Asāsīyah (peraturan perundang-undangan dasar), yaitu *al-Nīẓam al-Asāsī li al-Ḥukm*, *Nīẓam Majlis al-Syūrā*, *Nīẓam al-Manāṭiq* dan *Nīẓam Hay'at al-Bī'ah*. Seluruh *nīẓam* ini diundangkan dengan menggunakan alat resmi tertinggi dalam mengundang suatu peraturan yaitu menggunakan *al-amr al-malakī* (perintah kerajaan). Sedangkan *nīẓam-nīẓam* yang umum adalah seluruh *nīẓam* yang terbit dari berbagai macam alat pengundangan tanpa *al-amr al-malakī* (perintah kerajaan) atau biasanya menggunakan *al-marsūm al-malakī*. Selanjutnya terdapat *nīẓam-nīẓam* turunan yang berupa *lāiḥah* (peraturan pelaksana) yang sifatnya pengaturan, pelaksanaan dan penafsiran.

Salah satu *nīẓam* yang ada di Arab Saudi adalah *Nīẓam al-Aḥwāl al-Syakhṣīyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* yang terbit pada tanggal 06 Sya'ban tahun 1443 H yang bertepatan dengan tanggal 09 Maret tahun 2022 M. *Nīẓam* tersebut merupakan bagian dari *nīẓam* umum yang terbit melalui *marsūm malakī* (ketetapan kerajaan) nomor *Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H*.

Mengenai *Nīẓam* tersebut, di sela-sela persetujuan *Majlis al-Wuzarā'* terhadap *Nīẓam al-Aḥwāl al-Syakhṣīyah*, *Walī al-'Ahd* Muḥammad bin Salmān mengatakan bahwa *Nīẓam al-Aḥwāl al-*

⁵¹al-'Abūd, Muzakkirah, 27.

Syakhṣiyyah ini diambil dari ketentuan dan tujuan syariah Islam. Dalam proses perjalanannya, juga memelihara perspektif perundang-undangan terkini dan praktek peradilan internasional modern sekaligus mengikuti perkembangan terbaru dan dinamika realitas, dan hal tersebut juga akan berkontribusi dalam mempertahankan keutuhan keluarga dan stabilitasnya sebagai komponen dasar masyarakat, dan juga akan mendorong peningkatan status keluarga dan anak, serta mengendalikan kekuasaan diskresi hakim yang membatasi perbedaan putusan pengadilan dalam persoalan ini.⁵²

Pandangan Muḥammad bin Salmān menekankan bahwa pengenalan *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* mencerminkan komitmen kepemimpinan terhadap pendekatan perbaikan dan reformasi, dengan mempertimbangkan tren hukum terbaru dan praktik peradilan internasional modern, dan bahwa *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* merupakan lompatan kualitatif besar dalam upaya melestarikan dan melindungi hak asasi manusia, stabilitas keluarga, pemberdayaan perempuan dan pemajuan hak.

Muḥammad bin Salmān juga menjelaskan bahwa *Nizām* tersebut komprehensif dalam menangani seluruh persoalan yang diderita keluarga dan wanita, dan mengatur seluruh persoalan

⁵² Wakālat al-Anbā' al-Su'ūdiyyah, "Walī al-'Ahd : al-Nizām Istamadda Min Aḥkām al-Syarī'ah al-Islāmiyah Wa Maqāsidihā" (Umm al-Qurā, 11 Maret, 2022), 1.

pribadi dengan hati-hati dalam berbagai detailnya, dan itu akan mulai berlaku 90 hari setelah dipublikasikan di Lembaran Negara.

Perlu dicatat bahwa penerapan *Nizām al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah* merupakan terjemahan praktis dari upaya yang dipimpin dan diawasi langsung *Walī al-'Ahd* Muḥammad bin Salmān dalam menciptakan dan mereformasi *Nizām* yang melindungi hak, menegakkan prinsip keadilan dan transparansi, serta mencapai pembangunan yang komprehensif, dalam sistem reformasi legislatif yang disaksikan Kerajaan di bawah pengawasan dan bimbingan *Khādim al-Ḥaramain* dan di bawah tindak lanjut *Walī al-'Ahd* Muḥammad bin Salmān dalam kerangka keinginan yang kuat untuk meningkatkan efisiensi sistem, meningkatkan transparansi, meningkatkan kualitas hidup, dan melindungi hak asasi manusia.⁵³

Nizām al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah ini terdiri dari 8 (delapan) Bab yang terbagi dalam 252 (dua ratus lima puluh dua) materi. Bab-bab tersebut adalah; (I) Perkawinan, (II) Akibat-akibat perkawinan, (III) Putusnya Perkawinan, (IV) Akibat Putusnya Perkawinan, (V) Perwasiatan dan Perwalian, (VI) Wasiat, (VII) Harta Peninggalan dan Kewarisan, (VIII) Ketentuan Penutup.

Sehubungan riset ini memfokuskan pada regulasi perceraian maka akan disebutkan salah satu Bab yang ada dalam *Nizām*

⁵³ <https://www.vision2030.gov.sa/ar/mediacenter/news/his-highness-the-crown-prince-on-the-occasion-of-the-cabinet-s-approval-of-the-personal-status-system/>, diakses tanggal 3 Juni 2022.

tersebut yaitu Bab (III) Putusnya Perkawinan yang memuat regulasi talak dalam pasal dua tentang talak sepanjang materi 77-94.

C. Fikih *Siyāsah* Yūsuf al-Qarāḍawī

Fikih *Siyāsah* atau Fikih *Siyāsah Syar'iyah* adalah bagian dari fikih yang medannya luas dan mencakup seluruh segi kehidupan manusia.⁵⁴

Fikih tersebut mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, biasanya disebut dengan istilah fikih ibadah. Ia juga mencakup hubungan manusia khusus dengan dirinya, yang terkumpul dalam fikih halal dan haram. Begitupula mencakup kehidupan pribadi dengan keluarganya sehubungan dengan perkawinan, talak, wasiat, waris dan lain lain, yang diberikan nama oleh para fukaha dengan sebutan *al-aḥwāl al-syakḥṣiyyah*.⁵⁵

Fikih tersebut juga mencakup hubungan pribadi dengan masyarakat dalam transaksi dan tukar menukar yang berbeda-beda. Sekarang kita sebut undang-undang perdata dan perdagangan.⁵⁶

Fikih juga mencakup fikih *siyāsah* yang mengatur hubungan pribadi dengan negara atau hubungan penguasa dengan yang dikuasai, atau pemimpin dengan rakyatnya, juga kekuasaan dengan bangsanya yang pada masa sekarang disebut fikih tata negara, keuangan, administrasi dan nasional/internasional yang sinonim dengan fikih

⁵⁴ Yūsuf al-Qarāḍawī, *al-Siyāsah al-Syar'iyah Fī Ḍau' Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā* (t.t. :t.tp, t.th.), 9.

⁵⁵ al-Qarāḍawī, *al-Siyāsah*, 9.

⁵⁶ al-Qarāḍawī, *al-Siyāsah*, 9.

siyāsi atau fikih *siyāsah syar'iyah* yang telah diserap fukaha lintas perspektif dan mazhab dalam bagian fikih umum sebagaimana juga mereka menyerapnya dalam kitab-kitab tertentu seperti *al-Aḥkām al-Suḷṭānīyah* yang dikarang oleh al-Māwardī al-Syāfi'ī (450 H), nama kitab yang sama juga dikarang oleh Abū Ya'lā al Farrā' al-Ḥanbalī (458 H), *Giyāsul Umam* oleh Imām al-Ḥaramain al-Syāfi'ī (476 H), *al-Siyāsah al-Syar'iyah li Iṣlāḥir Rā'ī war Ra'iyah* oleh Ibnu Taimiyah al-Ḥanbalī (728 H) dan *al Ḥisbah, al-Ṭuruq al-Ḥukmiyah* oleh sahabat dan murid Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu al-Qayyim (751 H), Kitab *Tahrīr al-Aḥkām fī Tadbīr Ahlil Islām* oleh Ibnu Jamā'ah (749 H), termasuk juga kitab *al-Kharāj* oleh Abū Yūsuf seorang sahabat Abū Hanīfah yang paling besar (181 H), *al-Kharāj* oleh Yahyā bin Ādam al-Qurasyī, *al- Amwāl* oleh Abī 'Ubaid al-Qāsim bin Salam (224 H), nama kitab yang sama dikarang juga oleh Ḥumaid bin Zanjawaih dan *al-Istikhrāj fī Aḥkām al-Kharāj* oleh Ibnu Rajab al-Ḥanbalī (795 H).⁵⁷

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa siyasah merupakan salah satu pembahasan yang ada dalam fikih. Meskipun siyasah menjadi bagian dari fikih namun landasan dasar hukum siyasah tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Melalui bantuan *al-Mu'jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur'ān*, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān* yang dikarang al-Rāgib al-Aṣfihānī dan *Mu'jam Alfāz al-Qur'ān* yang diterbitkan *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah* yang

⁵⁷ al-Qaradawī, *al-Siyāsah*, 9-10.

ketiga *mu'jam* tersebut merupakan entry istilah-istilah yang ada di dalam al-Qur'an tidak ditemukan satupun istilah yang menyebutkan *siyāsah* baik dalam surat atau ayat *makkī* atau *madanī*nya. Hal ini terkadang menjadi bahan argumentasi bagi sebagian orang bahwa al-Qur'an atau Islam tidak memberikan perhatian terhadap *siyāsah*. Namun dalih tersebut dapat segera dibantah dengan argumentasi yang menyatakan adanya sebagian istilah yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an namun pembicaraan al-Qur'an meliputi istilah tersebut, seperti istilah *al-'Aqīdah* yang dalam al-Qur'an tidak disebutkan sama sekali namun konten *al-'Aqīdah* seluruhnya ada di dalam al-Qur'an, mulai dari iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, utusan-utusanNya dan iman pada hari akhir bahkan dapat dikatakan pembicaraan pokok yang tersebar dalam ayat-ayat al-Qur'an adalah *al-'Aqīdah*.

Dalam sumber hukum yang kedua yaitu *al-Sunnah al-Nabawiyah* ditemukan hadits yang mengandung kata yang berasal dari lafaz *siyāsah*, yaitu hadits⁵⁸

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ : قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ

⁵⁸ Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhārī Al-Ju'fi, al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh wa Sunaniḥ wa Ayyāmih, Juz 4 (t.t: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422), 169; Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī Al-Naisābūrī, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl ilaa Rasūlillāh, Juz 3 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t. th), 1471.

نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ «قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ»: فُؤَا
بِئِعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

“Telah mengajarkan hadits kepada kami Muḥammad bin Basyār, telah mengajarkan hadits kepada kami Muḥammad bin Ja'far, telah mengajarkan hadits Syu'bah dari Furāt al-Qazzāz berkata, aku mendengar Abū Hāzim berkata; "Aku hidup mendampingi Abū Hurairah r.a selama lima tahun dan aku mendengar dia mengajarkan hadits dari Nabi Saw yang bersabda: “Pada awalnya, Bani Israil diurus dan dipimpin oleh para Nabi. Setiap seorang Nabi meninggal, akan digantikan dengan Nabi yang lainnya. Sesungguhnya tidak akan ada Nabi setelahku, melainkan akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah bersabda: Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka haknya. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas apa yang mereka lakukan.”

Meskipun Istilah *siyāsah* telah disebutkan dalam hadis tersebut namun istilah tersebut masih dalam bentuk umum dan belum menunjukkan dalalah hukum tertentu. Istilah *siyāsah* baru menunjukkan terminologi khususnya setelah melalui berbagai diskursus yang panjang yang kemudian memiliki banyak pengertian. Pertama, *siyāsah* dipahami oleh golongan mazhab Ḥanafī dan kelompok lain sebagai hukuman yang diperberat (*Syar'un Mugallaḏ*), biasanya merujuk pada hukuman yang membutuhkan sikap lebih kuat. Namun definisi ini bukan satu-satunya definisi yang dipegangi; dalam definisi yang lain, kata *siyāsah* menunjukkan aturan yang diterbitkan oleh penguasa dan wakil-wakil resminya untuk praktek pemerintahan atau kenegaraan. Al Maqrīzī, seorang sejarawan dan cendekiawan Mamluk, diduga menjadi orang yang pertama kali mendefinisikan *siyāsah* seperti definisi yang terakhir ini. Ia mendefinisikan *siyāsah* sebagai jenis peraturan perundang-undangan atau semacam aturan,

“*siyāsah* adalah qanun yang diundangkan untuk menjaga tatanan moral, kepentingan dan pengaturan properti (*al qānūn al-mawḍū’ li ri’āyat al adab wa al maṣālih wa intizām al-amwāl*)”.⁵⁹ Dari kedua makna tersebut belum diketahui yang mana diantara keduanya yang ada terlebih dahulu. Namun yang pasti adalah para ulama dari berbagai mazhab telah membahas *siyāsah* di dalam kitab-kitabnya, khususnya ketika mereka membicarakan persoalan takzir, yang merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh nas.

Dalam diskursus *siyāsah* tersebut, para ulama terbagi menjadi dua golongan; sebagian dari mereka ada yang memperluas cakupan *siyāsah*, sedangkan sebagian lainnya mempersempit lingkungannya. Golongan Syāfi’ī merupakan golongan yang paling terlihat mempersempit diskursus tentang *siyāsah* daripada yang lain. Mereka mempersempit *siyāsah* karena mereka tidak berbicara berdasarkan *al-maṣālih al-mursalah*.⁶⁰ Sebaliknya penelitian al-Imām Syihābuddīn al-Qarāfi al-Mālikī yang disebutkan dalam kitabnya *Tanqīḥ al-Fuṣūl* menyimpulkan bahwa setiap fukaha tanpa kecuali berbicara berdasarkan *al-maṣālih* -termasuk mazhab Syafii- ketika mazhab tersebut menganalogikan sesuatu tanpa mencari bukti pendukung yang

⁵⁹ Aḥmad bin ‘Alī bin ‘Abdīl Qadir Abū al-’Abbās al-Husainī al-’Abīdī Taqiyuddīn al-Maqrīzī, *al-Mawā’iz wa al I’tibār wa al-Khiṭaṭ wa al Āsār*, Juz 3 (Beirut : Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1418 H), 383. ; Murteza Bedir, “The Hanafi View of Siyasa and Sharia between Idealism and Realism: Al-Hasiri’s Conception of Temporal and Religious Politics: (Siyasa Ad-Diniyya al-’uzma and Siyasa al-Hissiyya al-’uzma):”, *Journal of Islamic Review* 10, 2 (2020): 453. ; Dio Alif Bawazier dan Muhammad Zainuddin, “Reflection on The Relations of Islamic Law and Politics”, *Lisan Al-Hal* 16, 1 (Juni, 2022), 6.

⁶⁰ al- Qaradāwī, *al-Dīn*, 23.

digunakan sebagai pertimbangan terhadap makna yang dikumpulkan atau dipisahkan dan hanya mencukupkan kemutlakan hubungan. Maka cara ini merupakan manifestasi dari *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan eksistensinya ditemukan dalam seluruh mazhab.⁶¹

Salah satu bukti yang dapat menguatkan adanya penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam mazhab Syafii adalah pandangan imam mazhab itu sendiri, Al-Imām al-Syāfi’ī dalam *al-Umm* mengutip asar *ṣaḥābat* mengenai tambahan hukuman bagi peminum khamar dari empat puluh menjadi delapan puluh dera. Berdasarkan alasan ‘Alī bin Abī Ṭālib yang dipaparkan kepada ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ketika diadakan musyawarah mengenai persoalan ini. Alasan ‘Alī pada waktu itu adalah apabila seseorang mabuk maka ia akan berbicara tidak karuan dan jika ia berbicara tak karuan maka ia akan membuat-
buat kebohongan.⁶² Dapat dicermati dari alasan ‘Alī tersebut bahwa ia cenderung menyamakan peminum khamr dengan penuduh zina secara mutlak tanpa didukung pertimbangan makna yang lebih dalam. Hal ini menunjukkan Syāfi’ī setuju terhadap pandangan asar tersebut meskipun ia hanya mengutip asar tersebut tanpa komentar, bahkan justru dapat dimaknai itu menunjukkan persetujuannya secara tidak langsung terhadap pendapat yang ada dalam *asār ṣaḥābat* tersebut.

⁶¹ Abū al-’Abbās Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs bin ‘Abdurrahmān al-Mālikī Al-Qarāfi, Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl (t.t: Syirkah al-Thibā’ah al-Fanniyah al-Muttaḥidah, 1973), 395.

⁶² Al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-’Abbās ‘Uṣmān bin Syāfi’ bin ‘Abdil Muṭṭalib bin ‘Abdi Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makkī, al-Umm, Juz 6 (Beirut : Dār al-Ma’rifah, 1990), 195.

Masih dalam Mazhab yang sama yaitu mazhab Syāfi'ī, Imām al-Ḥaramain yang paling keras kritiknya terhadap kelompok yang mendasarkan pandangannya dengan *al-maṣlahah al-mursalah* pun juga mempraktikkan *al-maṣlahah* ini dalam beberapa pendapatnya yang difatwakan olehnya -sedangkan mazhab Mālik yang dikritiknya tidak sampai pada tataran tersebut- dengan berani ia menyatakan pandangannya berdasarkan kemaslahatan yang mutlak⁶³ dalam hal kebolehan menentukan kewajiban membayar beberapa pajak bagi orang-orang yang mampu apabila kas negara telah habis sedangkan kebutuhan jihad dan pertahanan mengharuskan adanya sumber daya yang diperlukan oleh tentara yang menjadi basis pertahanan negara-negara Islam agar terhindar dari musibah kekalahan.⁶⁴

Sedangkan mazhab Ḥanafī adalah mazhab yang paling banyak membicarakan persoalan *siyāsah* dalam persoalan hukuman had dan takzir. Dari sana dapat dipahami bahwa *siyāsah* itu berhubungan dengan hukuman dan sanksi saja tidak lebih. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa *siyāsah* itu sinonim takzir.⁶⁵

Dalam mengomentari siyasah dalam mazhab Ḥanafī tersebut, al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa *siyāsah* itu lebih umum dari takzir karena *siyāsah* dapat masuk dalam berbagai bidang kebiasaan dan berbagai interaksi hubungan seperti administrasi, ekonomi,

⁶³ Al-Qarāfi, Syarḥ, 447.

⁶⁴ ‘Abdul Mālik bin ‘Abdillāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwainī Abū al-Ma’ālī Ruknuddīn Imām al-Ḥaramain, al-Giyāsī Giyāsul Umam fī Iltiyās al-Zūlm, (t.t.: Maktabat Imām al-Ḥaramain, 1401 H), 259.

⁶⁵ al-Qaraḍāwī, al-Dīn, 30.

perdamaian, perang, hubungan sosial, konstitusi, hubungan internasional dan masih banyak lagi.⁶⁶

Sedangkan dalam mazhab Mālikī, istilah *siyāsah* lekat hubungannya dengan suatu cara yang dapat mengantarkan kepada hak yang tidak melulu melalui alat-alat bukti dan ketetapan yang dikenal.⁶⁷ Oleh karenanya *siyāsah* cenderung dipahami dalam konteks-konteks penegakan hukum yang berbentuk upaya preventif dan pemberian sanksi. Sehubungan dengan hal ini Yūsuf al-Qarāḍawī memberikan komentarnya terhadap pandangan mazhab Ḥanafī dalam *siyāsah*. Ia mengatakan bahwa *siyāsah* lebih luas dari sekedar takzir. Komentar tersebut secara implisit juga tertuju pada pandangan mazhab Mālikī yang hanya membahas *siyāsah* dalam konteks penghukuman dan sanksi saja.

Yang terakhir adalah pandangan mazhab Ḥanbalī terhadap *siyāsah* yang dianggap Yūsuf al-Qarāḍawī sebagai mazhab yang paling membuka lebar diskursus mengenai *siyāsah*.⁶⁸ Namun ia sendiri tidak setuju dengan pandangan *siyāsah* Ibnul Qayyim- salah satu imam dalam mazhab tersebut yang gagasannya banyak dicenderung oleh Yūsuf al-Qarāḍawī - dalam hal prioritas *ra'yu ṣaḥābat* dibanding *ra'yu* pribadi.⁶⁹

⁶⁶ al- Qarāḍawī, al-Dīn, 30.

⁶⁷ Abdul Fattāh ‘Amru, al-Siyāsah al-Syar’iyah fī al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah (t. t.: Dār al-Nafāis), 19-20.

⁶⁸ al- Qarāḍawī, al-Dīn, 27.

⁶⁹ al-Qarāḍawī, al-Siyāsah, 71.

Dari penuturan sebelumnya diperoleh beberapa poin yang membedakan pandangan *siyāsah* Yūsuf al-Qarāḍawī dengan *siyāsah* dalam pandangan empat mazhab. Meskipun demikian, dalam membangun pandangan *siyāsah*nya Yūsuf al-Qarāḍawī selalu menekankan agar merujuk kembali pada dasar-dasar hukum asal tanpa meninggalkan tradisi yaitu melalui pandangan-pandangan ulama sebelumnya dan melaksanakan penerapan syariat dengan tanpa meninggalkan realitas. Hal tersebut nampak ketika ia memaparkan asas yang digunakan dalam menganalisis fikih *siyāsah*.

Asas tersebut adalah, yang pertama merujuk kepada dasar-dasar dan mengambil hukum dari sumber-sumbernya yang murni disertai penggalian hukum yang diperoleh dari *turās* fikih dari berbagai aliran dan mazhab. Yang kedua adalah hidup kebersamaian realitas yang sedang berjalan dan melakukan terobosan dalam mengurai problematika-problematikanya dari kimia syariat. Yang pasti adalah syariat tidak meninggalkan realitas, akan tetapi menyelesaikan problematikanya dan pelaku yang patut menanganinya adalah fukaha. Sebagaimana yang dikatakan Ibnul Qayyim : Barangsiapa yang ingin menyandingkan idealitas dengan realitas maka sungguh telah diperoleh dari ulama ahli *tahqīq* sebelumnya bahwa fatwa akan berubah menyesuaikan dinamika masa, tempat dan keadaan.⁷⁰

⁷⁰ al-Qarāḍawī, al-Siyāsah, 22.

Tujuannya bukan untuk membuat-buat tafsir Islam agar sesuai dengan realitas yang terjadi. Akan tetapi hendak memahami nash parsial dalam kerangka tujuan tujuan imparial, juga memisahkan antara hukum-hukum yang abadi dan hukum-hukum yang temporal. Hal ini membutuhkan penyelidikan yang intens dan pemikiran yang bijaksana.⁷¹

Sesungguhnya fikih yang arif dan bijaksana adalah fikih yang dapat menjadikan dirinya kuasa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya yang semasa dengannya dan juga sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan banyak orang dan solusi realistis bagi problem problem yang sukar dipahami yang membutuhkan fikih yang berimbang, tidak keluar batas dalam memahami *uṣūl* dan tidak berlebih-lebihan dalam tambahan, tidak melupakan rasionalitas yang terang dan tidak mengabaikan nash-nash yang benar.⁷²

Dalam memahami *siyāsah syar'iyah* ini, Yūsuf al-Qarāḍawī berpegang pada perkataan Ḥasan al-Bannā yang merupakan salah satu butir metode dalam memahami Islam yaitu “Pendapat penguasa dan orang yang sederajat dengannya dalam hal yang tidak ada nashnya, dan terhadap hal yang mengandung banyak perspektif dan juga dalam *maṣlahah mursalah* diamalkan sepanjang tidak bertabrakan dengan kaidah *syar'iyah*. Pendapat tersebut terkadang mengalami perubahan

⁷¹ al-Qarāḍawī, al-Siyāsah, 22-23.

⁷² al-Qarāḍawī, al-Siyāsah, 23.

sesuai situasi, kebiasaan dan adat. Pokok yang dipegangi dalam ibadah adalah pelaksanaan perintah ibadah tanpa melihat *'illat* yang dikandungnya, sedangkan dalam bidang kebiasaan yang diperhatikan adalah rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dan tujuan-tujuannya.”⁷³


Dari kaidah ini diperoleh beberapa hal yang penting dan poin-poinnya dijelaskan secara terbatas antara lain

1. Pendapat penguasa, khalifah, kepala negara atau pemegang otoritas dan orang yang menduduki posisi yang sederajat dan serupa dengannya, dan dalam bidang apa saja pendapat penguasa ini dilaksanakan, sehingga dengannya dapat ditentukan batas-batas bidang *siyāsah syar'iyah*.
2. Syarat melaksanakan pendapat penguasa yaitu tidak bertabrakan dengan kaidah *syar'iyah*.
3. Kebolehan perubahan pendapat tersebut mengikuti tuntutan situasi, keadaan dan kebiasaan sebagaimana perubahan akibat disebabkan perubahan penyebabnya.
4. Memisahkan perkara *'ubūdiyyah* dari perkara kebiasaan dengan menekankan *'illat- 'illat* yang terkandung dan tujuan-tujuannya atau ketiadaan keduanya. Pokok yang dipegangi adalah memelihara tujuan dan alasannya dalam perkara selain *ubūdiyyah*.⁷⁴

⁷³ al-Qarāḍawī, al-Siyāsah, 45.

⁷⁴ al-Qarāḍawī, al-Siyāsah, 45-46.

D. Kerangka Berpikir



BAB III

PERBANDINGAN REGULASI PERCERAIAN DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH YUSUF AL-QARADHAWI

A. Regulasi Perceraian Di Indonesia

Di Indonesia, regulasi perceraian secara yuridis menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah putusnya perkawinan, disebabkan oleh perceraian, kematian dan putusan pengadilan.⁷⁵

a. Kematian

Terjadinya peristiwa kematian merupakan takdir dan ketentuan Tuhan yang berkonsekuensi hubungan perkawinan terputus secara otomatis. Apabila pernikahan putus dikarenakan salah satu pihak meninggal, maka harta benda yang didapatkan sepanjang pernikahan akan berpindah kepada keluarga yang ditinggalkan melalui cara pewarisan. Begitu pula dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut diserahkan tanggung jawab pemeliharaannya kepada pihak yang hidup lebih lama.⁷⁶

b. Perceraian (Cerai gugat dan cerai talak)

Pasangan baik Muslim maupun non Muslim dapat melakukan perceraian. Dalam pernikahan umat Islam, perceraian dapat dinyatakan oleh suami dalam bentuk talak yang diucapkan olehnya kemudian

⁷⁵ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), 170. ; Desi Asmaret, *Pemikiran Rifyal Ka'bah Tentang Transformasi Hukum Keluarga Di Indonesia*, Disertasi (Riau : UIN Suska Riau, 2020), 63. ; Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 103-104. ; Muhaimin, *Adopsi*, 126.

⁷⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung :Arjasa Pratama, 2020), 99-100.

dikukuhkan dalam suatu penetapan oleh Pengadilan, namun dapat juga melalui cerai gugat oleh istri atau suami. Sedangkan bagi non Muslim praktik perceraian tersebut selalu berbentuk gugatan ke Pengadilan (cerai gugat).⁷⁷ Namun sebelum diputuskan terjadinya perceraian terlebih dahulu dilakukan upaya damai. Upaya damai ini sebagaimana yang dinyatakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perceraian hanya dapat terjadi di depan pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan pasangan yang menghendaki perceraian merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai syarat terjadinya perceraian. Dengan upaya damai ini diharapkan agar masing-masing pihak dapat memikirkan ulang dan tidak menganggap perceraian sebagai suatu pilihan yang mudah, akan tetapi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Dengan demikian, perceraian bukanlah solusi pertama, namun jalan terakhir bagi setiap pasangan suami dan istri jika tidak ditemukan kebahagiaan lagi dalam rumah tangga.⁷⁸

c. Atas putusan pengadilan (Cerai atau pembatalan)

Putusan pengadilan dapat berbentuk putusan cerai atau penetapan status pernikahan seseorang yang salah seorang pasangannya tidak ada di sampingnya.⁷⁹

Tidak dapat dipungkiri, pokok yang mendasari perkawinan adalah kelanggengan dan hanya berakhir karena kematian, namun realitas

⁷⁷ Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia (Bandung : Refika Aditama, 2017), 50.

⁷⁸ Sanjaya, Hukum, 105.

⁷⁹ Nugroho, Hukum, 50.

memperlihatkan bahwa berakhirnya perkawinan itu bukan hanya karena kematian salah satu pihak tetapi ada beberapa hal atau penyebab yang lain. Beberapa hal atau penyebab tersebut erat kaitannya dengan keterlibatan manusia atau kehendak para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut.⁸⁰

Disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dijalankan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan mengusahakan perdamaian namun gagal dan harus disertai alasan yang menerangkan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri. Namun dalam hal perceraian yang tidak beralasan maka selanjutnya pengadilan tidak dapat menerima perceraian tersebut.⁸¹ Disebutkan dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang putusnya perkawinan yaitu :⁸²

- “ a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.”

Pasal 39 ayat (2) tersebut kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸⁰ Ja'far, Hukum, 100.

⁸¹ Ja'far, Hukum, 100.

⁸² Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengenai beberapa hal yang dapat dijadikan alasan bagi terjadinya perceraian yaitu :⁸³

- a. “ Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang efektif berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.⁸⁴ Pada bab V tentang tatacara perceraian pada pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut diuraikan

⁸³ Ja'far, Hukum, 101. ; Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁴ Ahmad Rajafi dan Ita Musarrofa, Progress Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Yogyakarta : Istana Agency, 2020), 70.

secara presisi dengan penjelasan undang-undang perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar terjadinya perceraian. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara presisi dengan Penjelasan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang Undang-undang Perkawinan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian kecuali terdapat tambahan dalam kompilasi Hukum Islam yang dalam pasal 116 terdapat beberapa ayat tambahan yaitu “suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁸⁵

Dilanjutkan pasal 41 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan beberapa akibat hukum putusnya perkawinan yang diakibatkan perceraian yaitu:

- a. “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

⁸⁵ Sanjaya, Hukum, 106.

Ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil pengertian bahwa:⁸⁶

- a. Mantan pasangan suami atau isteri dibebani kewajiban berupa pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, murni disebabkan hanya karena kepentingan anak, apabila terdapat perselisihan sehubungan dengan penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusan.
- b. Mantan suami memiliki tanggung jawab dalam menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak tersebut, apabila dalam realitasnya suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut menanggung biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mengharuskan mantan suami untuk membiayai penghidupan dan/ menentukan kewajiban bagi mantan isteri.

Lebih rinci lagi, perceraian dengan praktek yang beragam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Perceraian tersebut dapat berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk dan putusan taklik talak. Namun secara garis besar, praktek perceraian itu memiliki dua bentuk, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian. Talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami yang menghendaki pemutusan perkawinan terhadap istri melalui talak, sedangkan gugatan perceraian adalah permohonan yang diajukan istri untuk memutus perkawinan. Kedua bentuk praktek perceraian tersebut baik gugatan perceraian ataupun talak hanya dapat dilangsungkan di depan Sidang Pengadilan Agama.⁸⁷

⁸⁶ Ja'far, Hukum, 103.

⁸⁷ Sanjaya, Hukum, 106.

Apabila dicermati lebih mendalam maka ditemukan beberapa tindakan yang dapat menjadi sebab putusnya perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam :

a. Talak

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pengertian tentang talak, yaitu “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”⁸⁸ Pada pasal-pasal berikutnya kemudian dipaparkan tentang pembagian talak menurut KHI dari sisi boleh atau tidaknya suami merujuk istrinya menjadi dua macam.⁸⁹

1. Talak Raj’i

“Talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.”⁹⁰ Di sela-sela waktu ini suami dapat rujuk kapanpun asalkan masa iddah masih berlaku.

2. Talak Ba’in

Talak ba’in adalah talak yang dikenakan suami pada istrinya yang mengakhiri hubungan perkawinan ketika dijatuhkan.⁹¹ Talak ba’in tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Talak Ba’in Sughra

“Talak Ba’in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun

⁸⁸ Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁸⁹ Sanjaya, Hukum, 107.

⁹⁰ Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁹¹ Sanjaya, Hukum, 107.

dalam iddah.”⁹² Talak ini merupakan talak yang masa iddahya telah berakhir, jika menghendaki rujuk maka harus melangsungkan akad dan mahar baru.⁹³ Maksud dari talak ini adalah talak yang :

- a. Terjadi sebelum dukhul
- b. Dengan tebusan atau khuluk
- c. Dijatuhkan melalui putusan pengadilan⁹⁴

Talak ini merupakan talak satu atau dua yang masih memberikan peluang kepada suami untuk menjalankan hak rujuknya. Apabila suami menghendaki rujuk maka pelaksanaan rujuk itu harus dilakukan pada masa iddah yang masih berjalan, namun bila masa iddah telah berakhir maka suami dapat kembali kepada istrinya dengan akad nikah baru dengan mantan istrinya.⁹⁵

2) Talak Ba'in Kubra

Talak ini merupakan talak yang terjadi pada kali ketiganya, yaitu talak yang tidak memiliki kesempatan rujuk dan tidak dapat kembali dinikahi. Apabila suami bertekad kembali menikah dengan mantan istrinya maka mantan istri tersebut harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain kemudian diceraikan setelah dukhul (secara wajar) dan telah melalui masa iddah dari suaminya

⁹² Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁹³ Sanjaya, Hukum, 107.

⁹⁴ Pasal 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁹⁵ Sanjaya, Hukum, 108.

yang terakhir maka mantan suami yang pertama dapat menikahinya kembali.⁹⁶

Dari paparan sebelumnya menimbulkan pengertian bahwa maksud dari talak satu dan dua adalah talak yang memberikan peluang bagi suami yang telah mentalak isterinya untuk kembali lagi kepadanya melalui mekanisme rujuk di sela-sela masa iddah. Jika masa iddah telah berakhir maka suami dapat kembali kepada isterinya melalui mekanisme akad nikah baru. Sedangkan talak tiga adalah ujaran talak yang bersifat final. Maksudnya adalah tidak boleh rujuk atau menikah lagi bagi suami isteri yang telah bercerai melainkan mantan isteri telah menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar.⁹⁷

Selain itu, talak juga dibagi menjadi dua berdasarkan keadaan istri ketika dijatuhkan talak kepadanya. Kedua talak tersebut adalah talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni adalah "talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut."⁹⁸ Sebaliknya, talak bid'i merupakan yang dilarang karena talak ini dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau tidak sedang haid namun telah dicampuri pada keadaan tersebut.⁹⁹

⁹⁶ Sanjaya, Hukum, 108.

⁹⁷ Sanjaya, Hukum, 109.

⁹⁸ Pasal 121 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁹⁹ Pasal 122 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Suami yang berkehendak melangsungkan talak terhadap istrinya harus mengajukan permohonan talak tersebut untuk dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama¹⁰⁰ sebagaimana secara sistematis telah diatur dalam KHI pasal 129 “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu” pasal 130 “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintai upaya hukum banding dan kasasi”.¹⁰¹ Kemudian untuk dapat melangsungkan ikrar talak ini harus sesuai dengan aturan yang ada di KHI seperti¹⁰²:

1. Dalam mengajukan permohonan ikrar talak, suami mengajukannya di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dan harus dibarengi alasan untuk mengadakan sidang perceraian
2. Pengadilan akan mempelajari alasan permohonan talak
3. Pengadilan memiliki kewenangan dapat mengabulkan atau menolak permohonan talak yang diajukan oleh suami tersebut. Jika ditemukan terdapat pihak yang merasa keberatan terhadap putusan pengadilan, maka pihak

¹⁰⁰ Fikri, *Dinamika*, 178.

¹⁰¹ Pasal 129-130 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁰² Sanjaya, *Hukum*, 110-111.

tersebut dapat melayangkan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

4. Ikrar talak dapat dilakukan setelah pengadilan mengizinkan bagi suami untuk melangsungkannya di depan sidang pengadilan.
5. Ikrar talak yang tidak dilangsungkan suami selama tempo 6 bulan setelah izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap akan menjadi gugur
6. Pengadilan akan mengeluarkan penetapan ikrar talak.

b. Li'an

Hal lain yang dapat memutuskan hubungan perkawinan dan diatur dalam KHI selain talak adalah li'an. Li'an dalam KHI diatur sepanjang pasal 125 sampai pasal 128. Pada pasal 125 disebutkan "Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya" Menurut pasal 126 KHI "Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut". Pokok dari tuduhan li'an adalah baik penuduh (suami) dan tertuduh (isteri) masing-masing saling berbalas bersumpah sebanyak lima kali berkenaan dengan sesuatu yang dituduhkan. Sumpah tersebut dilakukan sebanyak empat kali oleh suami yang pada intinya suami menuduh, sebaliknya istri bersumpah sebanyak empat kali yang pada pokoknya mengingkari

tuduhan dan ditambah sumpah yang kelima yang menyatakan bahwa masing-masing penuduh dan tertuduh siap mendapatkan laknat atau murka dari Allah jika tuduhan tersebut salah atau tidak terbukti.¹⁰³ Secara lebih rinci kemudian pada pasal 127 menerangkan tata cara li'an.¹⁰⁴

- a. "Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. Tatacara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. Apabila tatacara huruf a tidak diikuti dengan tatacara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an."

Dan yang terakhir li'an tersebut harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan sebagaimana disebutkan pada pasal 128 yang berbunyi

¹⁰³ Sanjaya, Hukum, 111.

¹⁰⁴ Pasal 127 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

“Li’an hanya sah apabila dilakukan dihadapan Sidang Pengadilan Agama.”¹⁰⁵

Dapat dilihat pada ketentuan Li’an dalam KHI dan dari pengertiannya menunjukkan bahwa li’an merupakan sumpah laknat. Yaitu tuduhan dari suami terhadap istrinya yang berzina namun suami tidak mendapat saksi selain dirinya saja. Dengan tuduhan zina yang dilangsungkan suami terhadap istrinya yang berzina maka suami melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa ia secara sungguh-sungguh yakin ditambah sumpah yang kelima yang berisi sumpah kesediaan mendapatkan laknat Allah jika ia berbohong dalam tuduhannya. Konsekuensi li’an menyebabkan hubungan perkawinan terputus.¹⁰⁶

Perbuatan hukum li’an yang diregulasi dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditemukan bentuk penjelasan yang memiliki kemiripan dengan li’an di dalam Undang-undang tersebut. Hal tersebut diterangkan sedikit dalam konteks sangkalan terhadap anak yang dilahirkan oleh isteri sebagaimana diregulasi pada pasal 44 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang tersebut pada ayat (1) “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah

¹⁰⁵ Pasal 128 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁶ Sanjaya, Hukum, 111-112.

berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”.¹⁰⁷ Pasal tersebut mengungkapkan mengenai sangkalan terhadap anak dari suatu perzinaan. Maknanya adalah secara khusus perbuatan zina dapat digunakan sebagai salah satu alasan perceraian, yaitu dengan cara melalui li’an ini.

c. Khulu’

Tindakan yang termasuk memutus ikatan perkawinan karena perceraian adalah khulu’. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan detail dari khulu’ ini, namun penjelasannya justru ada pada KHI. Pada Pasal 1 huruf i Bab I Ketentuan Umum KHI disebutkan tentang khulu’ yaitu “khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;”¹⁰⁸ Ini mengindikasikan bahwa khulu’ tersebut diiringi dengan memberikan iwadl atau tebusan ganti rugi yang diberikan isteri atas perkenan dan diperuntukkan bagi suaminya karena perceraian. Tebusan ganti rugi tersebut diberikan isteri untuk menebus dirinya agar terlepas dari hubungan perkawinan dengan suaminya.¹⁰⁹

Dalam mekanisme pelangsungan khulu’ ini sama dengan mekanisme pelangsungan gugatan perceraian atau cerai gugat. Perbedaannya terletak pada akibat hukum setelahnya, sedangkan

¹⁰⁷ Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰⁸ Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁹ Sanjaya, Hukum, 116.

khulu' memiliki sisi kesamaan dengan li'an dalam akibat hukumnya yaitu dalam hal pasangan kawin tersebut tidak dapat melakukan rujuk kembali. Khulu' juga mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.¹¹⁰ Dinyatakan dalam Pasal 163 ayat 2 huruf b mengenai perceraian yang diperbolehkan rujuk yaitu "putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk".¹¹¹

Mekanisme hukum mengenai khulu' yang berlaku di Indonesia tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 148 yang menyebutkan:¹¹²

1. "Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang

¹¹⁰ Pasal 161 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹¹¹ Pasal 163 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹¹² Pasal 148 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.”

7. Ditambah dengan pasal 161 KHI yang menerangkan bahwa khuluk tidak dapat dirujuk.¹¹³

Akibat lain dari khuluk adalah keharusan adanya iwadl atau tebusan. Dalam melangsungkan khuluk ini nominal atau jumlah tebusan yang diberikan istri kepada suami tidak memiliki batas jenis dan jumlahnya. Pada dasarnya dirujuk pada jumlah mahar yang diberikan suami kepada isterinya, bahkan tidak lebih dari jumlah mahar. Dalam menakar khuluk’ ini seyogyanya dikembalikan kepada kesepakatan masing-masing pihak. Sedangkan iwadl yang terbaik untuk diberikan adalah iwadl yang memiliki nilai dan manfaat yaitu berupa benda yang memiliki nilai ekonomi dalam pandangan masyarakat. Selain itu, hal utama yang harus diperhatikan dalam konteks khuluk adalah hakikat dari khuluk. Sebagaimana telah dimaklumkan sebelumnya, khuluk adalah suami mengambil kembali mahar yang dibayarkannya kepada isteri atau isteri memberikan suatu pemberian dalam bentuk iwadl atau

¹¹³ Pasal 161 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

tebusan kepadanya. Maknanya adalah jika terdapat perceraian yang tidak mengandung pemberian iwadl kepada suami, maka perceraian itu bukan khuluk.¹¹⁴

d. Fasakh

Fasakh merupakan salah satu hal yang menyebabkan lepasnya ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 155 pada pembahasan waktu tunggu yang memberikan deskripsi mengenai fasakh sebagai perbuatan yang memiliki akibat adanya waktu tunggu atau iddah. Tidak ada penjelasan yang detail mengenai fasakh ini, berbeda halnya dengan li'an dan khuluk yang mekanismenya dideskripsikan dengan jelas. Meskipun tidak dijelaskan secara khusus dan detail, fasakh ini cenderung merujuk kepada ketentuan alasan-alasan perceraian pada umumnya yang tertera dalam peraturan perundang-undangan seperti penggunaan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pada umumnya, alasan khusus yang dijadikan dasar pelangsungan fasakh adalah persoalan agama.¹¹⁵

Selain itu, ada pemahaman yang berkembang mengenai fasakh yang disamakan dengan batalnya perkawinan yang pengaturannya ada pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pertimbangan dari sisi makna fasakh yang berarti batal atau rusak

¹¹⁴ Sanjaya, Hukum, 118.

¹¹⁵ Sanjaya, Hukum, 119.

(pembatalan perkawinan).¹¹⁶ Dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai penyebab batalnya perkawinan jika :¹¹⁷

- a. “Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj’i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili’annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

¹¹⁶ Sanjaya, Hukum, 119.

¹¹⁷ Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.”

Dikuatkan pada pasal berikutnya yaitu pasal 71 yang meregulasi terkait perkawinan yang dapat dibatalkan jika:¹¹⁸

a. “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

Disamping alasan-alasan tersebut, juga terdapat dua sebab yang memicu terjadinya fasakh yang ditambahkan oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu alasan fasakh yang mungkin terjadi pada zaman sekarang yaitu karena terdapat ancaman yang melanggar hukum dan penipuan atau salah sangka terhadap suami atau isteri. Pengajuan pembatalan

¹¹⁸ Pasal 71 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

dengan alasan ini diberikan tempo waktu. Jika tempo waktu yang diberikan telah lewat maka pengajuan pembatalan perkawinan tersebut menjadi gugur. Sedangkan tempo waktu yang diberikan dalam pembatalan perkawinan dengan alasan ini adalah 6 bulan sejak melakukan perkawinan.¹¹⁹

Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing pasangan tersebut, keluarga dari masing-masing pasangan, pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pihak yang memiliki kepentingan yang mengetahui adanya kecacatan dalam perkawinan tersebut. Pembatalan dengan alasan fasakh diajukan melalui permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Permohonan pembatalan tersebut dimohonkan ke Pengadilan Agama yang ada di wilayah domisili bersama suami dan isteri.¹²⁰

Konsekuensi atau akibat dari fasakh ini tidak berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan yang terjadi karena salah satu dari masing-masing pasangan murtad. Begitu juga tidak berlaku surut terhadap pasangan perkawinan yang membatalkan perkawinan dan telah memiliki anak. Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akibat pembatalan tidak berlaku surut.¹²¹

¹¹⁹ Sanjaya, Hukum, 123.

¹²⁰ Sanjaya, Hukum, 123.

¹²¹ Sanjaya, Hukum, 123.

B. Regulasi Perceraian di Arab Saudi

Di Arab Saudi, regulasi perceraian secara yuridis ada dalam *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H*, khususnya pada bab ketiga yang membahas tentang *al-Furqah Bayn al-Zawjayn* atau putusnya perkawinan. Hal pertama yang dibahas dalam bab tersebut adalah keadaan-keadaan yang dapat memutuskan perkawinan. Dalam *Māddah 76 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi disebabkan talak, khuluk, fasakh ikatan perkawinan, kematian suami atau istri dan li'an yang terjadi diantara suami istri.¹²²

a. Talak

Dalam *Māddah 77 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* dijelaskan pengertian tentang talak, حل عقد الزواج بإرادة الزوج, yaitu pelepasan ikatan perkawinan dengan kehendak suami melalui lafaz yang mengindikasikan adanya pelepasan tersebut.¹²³ Kemudian penjelasannya secara rinci dilanjutkan pada *māddah-māddah* berikutnya yang memaparkan tentang pembagian macam-macam lafaz yang dapat mengindikasikan adanya talak menurut *Nizām* tersebut dari sisi jelas atau tidaknya suami dalam mentalak istrinya menjadi dua macam.

“١- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.

¹²² *Māddah 76 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H*

¹²³ *Māddah 77 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H*

٢ - كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق و غيره إذا نوى به الزوج الطلاق¹²⁴."

1. *Sarīh*, yaitu lafaz talak atau lafaz yang mengalami perubahan yang berasal darinya.
2. *Kināyah*, yaitu lafaz yang mengandung kemungkinan talak dan selainnya jika suami berniat melakukan talak dengannya.

Kedua lafaz talak tersebut kemudian dapat dibagi menjadi tiga cara dalam pengungkapannya. Dalam *Māddah* 79 disebutkan

“يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة”¹²⁵
talak dapat dijatuhkan dengan lisan atau tulisan dan jika tidak dapat dilakukan dengan keduanya maka dengan isyarat yang dapat dipahami.

Dalam menjatuhkan talak dengan berbagai macam lafaz dan cara pengungkapannya dalam beberapa *māddah* sebelumnya juga harus memperhatikan keadaan-keadaan yang melingkupi penjatuhan talak. Dalam *Māddah* 80 disebutkan beberapa keadaan yang talak tidak dianggap terjadi di dalamnya yaitu

- ١ - طلاق غير العاقل أو غير المختار.
- ٢ - طلاق من زال عقله اختيارا ولو بمحرم.
- ٣ - طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
- ٤ - إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها¹²⁶.”

1. Talak orang yang tidak berakal atau tidak berdasarkan inisiatif pribadi.
2. Talak orang yang hilang akal berdasarkan inisiatif pribadi meskipun dengan cara menggunakan barang yang dilarang.
3. Talak orang yang sangat marah sehingga menghalangi dirinya dengan kehendak bebas dirinya dalam lafaz-lafaznya.
4. Apabila istri dalam keadaan haid, atau nifas, atau suci yang telah dikumpuli suaminya, sedangkan suami mengetahui keadaan istrinya.

¹²⁴ Māddah 78 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹²⁵ Māddah 79 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹²⁶ Māddah 80 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

Bagi sebagian keadaan, khususnya keadaan yang ketiga dapat dijelaskan bahwa marah merupakan keadaan yang menjadikan watak seseorang berubah dan tidak stabil, sehingga sewaktu marah kepada pasangannya ia kehilangan kesadarannya dan tidak dapat mengendalikan kehendaknya.¹²⁷

Apabila kemarahan tersebut telah mencapai taraf melemahkan penguasaan seseorang terhadap ucapan dan akalinya maka talak tidak dapat dijatuhkan ketika berada dalam keadaan tersebut.¹²⁸

Pada *Māddah* selanjutnya berbicara tentang *ta'liq* talak dan sumpah talak atau kata pengharaman. *Māddah* 81 tersebut berbunyi

“١- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بال تعليق قصد إيقاع الطلاق.

٢- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.”¹²⁹

1. Talak yang digantungkan atas melakukan atau meninggalkan sesuatu dapat terjadi ; kecuali jika penggantungan tersebut ditujukan sebagai dorongan atau cegahan atau membenarkan atau mendustakan, sedangkan penggantungan tersebut tidak diiringi dengan tujuan menjatuhkan talak.
2. Talak tidak terjadi karena melanggar sumpah talak atau kata pengharaman kecuali jika sumpah atau kata pengharaman tersebut dimaksudkan sebagai talak

Māddah tersebut pada nomor yang pertama menunjukkan bahwa *ta'liq* talak akan terjadi apabila dikaitkan terhadap melakukan atau meninggalkan sesuatu kecuali jika *ta'liq* tersebut diniatkan untuk mencegah melakukan atau meninggalkan sesuatu atau hanya sebagai pembenaran terhadap suatu informasi

¹²⁷ Māzin bin ‘Abdillaṭif bin ‘Abdillāh al-Bukhārī, “Taḥqīq Maqṣad al-’Adl Fī Masyrū’ Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah bi al-Mamlakah al-’Arabiyyah al-Su’udiyah Wafq Ru’yah 2030”, Majallah Kulliyyat al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-’Arabiyyah li al-Banāt bi al-Iskandariyyah (3), 37 (t.th), 219.

¹²⁸ al-Bukhārī, “Taḥqīq, 219.

¹²⁹ *Māddah* 81 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

atau mendustakan sesuatu serta tidak diiringi tujuan menjatuhkan talak maka ta'liq tersebut tidak dianggap terjadi.

Contoh talak yang digantungkan atau yang dikenal dengan ta'liq talak adalah pernyataan suami terhadap istrinya seperti أنت طالق إن خرجت من البيت¹³⁰”kamu tertalak jika keluar dari rumah”. Sedangkan contoh ta'liq talak yang diniatkan untuk mendorong melakukan sesuatu adalah seperti إن لم أدخل الدار فأنت طالق atau kamu tertalak jika saya tidak melakukan sesuatu”. Maksud dari kedua contoh tersebut adalah agar suami masuk ke rumah atau pulang dan agar suami tersebut melaksanakan komitmennya. Sebaliknya ta'liq talak yang digunakan untuk mencegah melakukan sesuatu seperti إن دخلت الدار فأنت طالق “jika saya masuk rumah maka kamu tertalak”. Maksudnya adalah agar suami tidak masuk rumah atau tidak pulang. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menunjukkan makna taṣdīq seperti أنت طالق لقد قدم زيد “Kamu tertalak, sungguh Zaid telah datang” atau sebaliknya untuk menunjukkan makna takzīb, seperti أنت طالق لم يقدم “kamu tertalak, sungguh Zaid belum datang”. Maksud dari contoh pertama adalah agar si

¹³⁰ Faḍīlat al-Syaikh ‘Abdullāh bin Sulaimān al-Manī’, “Baḥs Fī Ba’d al-Masāil al-Khilāfiyah Fī al-Ṭalāq”, Majallah al-’Adl, 49 (1432 H), 3.

pendengar yakin jika Zaid telah datang. Sebaliknya contoh kedua menunjukkan bantahan terhadap kedatangan Zaid.¹³¹

Pada *Māddah* yang sama nomor yang kedua disebutkan bahwa pelanggaran sumpah talak seperti contoh sebelumnya dan kata pengharaman talak seperti ¹³² أنت علي حرام “Engkau haram atasku” tidak dianggap talak apabila tidak diniatkan sebagai talak.

Māddah 82 menyebutkan,

“لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثق وفقا للإجراءات النظامية”.¹³³

Tidak diterima penyangkalan terhadap keabsahan talak dalam keadaan-keadaan yang disebutkan dalam dua *Māddah* (delapan puluh) dan (delapan puluh satu) dari *Nizām* ini sewaktu telah dicatatkan berdasarkan tindakan-tindakan hukum.

Māddah 82 yang berkaitan dengan dua *Māddah* sebelumnya yaitu *Māddah* 80 dan 81 yang menentukan keadaan-keadaan talak dapat atau tidak dapat dijatuhkan, seperti talaknya orang yang tidak berakal atau tidak berdasarkan inisiatif pribadi, talak orang yang hilang akal berdasarkan inisiatif pribadi meskipun dengan cara menggunakan barang yang dilarang, talak orang yang sangat marah sehingga menghalangi dirinya dengan kehendak bebas dirinya dalam lafaz-lafaznya dan talak terhadap istri yang ada dalam keadaan haid, atau nifas, atau suci yang telah dikumpuli suaminya, sedangkan suami mengetahui

¹³¹ Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī, *Kassiyāf al-Qinā’ ‘An Matn al-Iqnā’*, Juz 5 (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1983), 302.

¹³² Faḍīlat al-Syaikh Muḥammad bin Ḥamūd al-Wāilī, *Bugyat al-Muqtaṣid Syarḥ Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 11 (Beirut: Dar Ibni Hazm, 2019), 6314.

¹³³ *Māddah* 82 *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H*

keadaan istrinya, juga talak yang digantungkan atas melakukan atau meninggalkan sesuatu yang ditujukan sebagai dorongan atau cegahan atau membenarkan atau mendustakan serta melanggar sumpah talak atau kata pengharaman tanpa diniatkan sebagai talak. Seluruh keadaan yang ditetapkan *Nizām* tersebut sebagai keadaan yang tidak jatuh talak didalamnya kemudian digunakan sebagai penyangkalan terhadap keabsahan talak yang telah dicatitkan berdasarkan tindakan-tindakan hukum dengan beralih talak tersebut dilakukan dalam keadaan-keadaan tersebut tidak dapat diterima.

Apabila talak tersebut telah memperhatikan keadaan penjatuhannya, tujuannya dan pencatatannya maka perlu diperhatikan cara penjatuhannya secara sekaligus atau satu-persatu. Persoalan ini merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh fukaha. Oleh karena itu, *Nizām* tersebut memutuskan perselisihan tersebut dalam *Māddah* 83 yang berbunyi,

“كل طلاق اقترن بالعدد لفظا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة”¹³⁴

Tiap-tiap talak yang beriringan dengan bilangan baik berbentuk lafaz, isyarat atau diulang-ulang dalam satu majelis tidak jatuh dengannya melainkan satu talak.

Māddah tersebut memutuskan bahwa talak yang diiringi dengan bilangan baik secara lafaz seperti أنت طالق ثلاثا¹³⁵ “kamu tertalak tiga” atau berbentuk

isyarat seperti أنت طالق هكذا ويشير بأصابعه الثلاث¹³⁶ “Kamu tertalak seperti ini”

¹³⁴ Māddah 83 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹³⁵ Dār al-Iftā’ al-Miṣriyah, Fatāwā Dār al-Iftā’ al-Miṣriya (t.t: t.p, t.th), 76.

¹³⁶ ‘Abdurrahmān bin Muḥammad ‘Awḍ al-Jazīrī, al-Fiḥ alā al-Mazāhib al-arba’ah, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 2003), 308.

sedangkan ia memberi isyarat dengan ketiga jarinya atau diulang-ulang seperti أنت

“¹³⁷طالق و طالق و طالق” “kamu tertalak, tertalak, tertalak”, seluruhnya tidak dianggap

jatuh talak melainkan jatuh satu talak saja.

Pada *Māddah* 84 selanjutnya diatur mengenai perwakilan dalam menjatuhkan talak,

“ ١- يصح توكيل الزوج غيره - ذكرا كان أو أنثى - بالتطبيق.

٢- لا يقبل قول الزوج في الرجوع من الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق¹³⁸”

1. Perwakilan suami kepada orang lain- baik laki-laki atau perempuan- dalam menjatuhkan talak dianggap sah
2. Ucapan suami dalam perujukan dari perwakilan yang tercatat, setelah terjadinya talak dari wakil tidak dianggap sah kecuali jika suami telah mencatatkan perujukan kembali perwakilannya sebelum terjadinya talak.

Adapun tentang pembagian talak menurut *Māddah* 85 *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm* : *Mim/73 al-Tārīkh* : 6/8/1443 H dari sisi boleh atau tidaknya suami merujuk kembali istrinya menjadi dua macam,

“ ١- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

٢- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.

¹³⁷ al-Miṣriyah, Fatāwā, 76.

¹³⁸ *Māddah* 84 *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm* : *Mim/73 al-Tārīkh* : 6/8/1443 H

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر
دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل¹³⁹.

1. Talak Raj'i tidak mengakhiri hubungan perkawinan melainkan dengan habisnya masa iddah.
2. Talak Ba'in mengakhiri hubungan perkawinan sejak awal terjadinya, talak tersebut terbagi menjadi dua bagian :
 - a. Talak Ba'in yang merupakan Ba'in Sugra, tidak menghalalkan perempuan yang ditalak setelah terjadinya talak dari laki-laki yang menjatuhkannya melainkan dengan akad dan mahar baru disertai mengurangi bilangan talak.
 - b. Talak Ba'in yang merupakan Ba'in Kubra, tidak menghalalkan perempuan yang ditalak setelah terjadinya talak dari laki-laki yang menjatuhkannya melainkan setelah habisnya masa iddah dari suami selainnya yang telah mendukhulnya dalam perkawinan yang sah tanpa diiringi tujuan perkawinan tahlil.

Talak Raj'i menurut *Māddah* tersebut adalah talak yang tidak mengakhiri hubungan perkawinan melainkan dengan berakhirnya masa iddah. Maksudnya adalah talak tersebut tidak langsung memutuskan hubungan perkawinan karena ada masa tunggu yang menunda perkawinan terputus seketika. Sedangkan talak ba'in yang dalam *Māddah* tersebut didefinisikan dengan talak yang mengakhiri hubungan perkawinan seketika merupakan kebalikan dari talak raj'i, yaitu talak yang telah habis masa iddahnya baik talak satu atau dua yang disebut talak bain sugra sedangkan jika telah talak tiga maka otomatis menjadi talak ba'in yang tidak memberikan kesempatan rujuk bagi suami sehingga isteri telah menyelesaikan masa iddahnya, kemudian menikah dengan suami yang lain dan telah didukhul olehnya kemudian isteri tersebut tertalak ba'in dari suami lain tersebut karena kematian atau perceraian dan telah selesai masa iddahnya maka ia

¹³⁹ Māddah 85 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

boleh kembali lagi ke suami pertamanya melalui akad perkawinan yang baru.¹⁴⁰ Selain itu juga disyaratkan agar pernikahan dengan suami lain tersebut tidak diniatkan sebagai tahlil atau pernikahan sebagai jalan agar suami pertama dapat kembali kepada isterinya yang telah ditalak tiga.¹⁴¹

Setelah menyebutkan pembagian talak berdasarkan kebolehan rujuk atau tidaknya, kemudian disebutkan talak yang tidak termasuk talak raj'i sebagai berikut

“كل طلاق في زوج صحيح يعد طلاقا رجعيا ما عدا :

١ - الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.

٢ - الطلاق قبل الدخول أو الخلو، تبين به المرأة بينونة صغرى¹⁴².”

1. Talak yang sempurna tiga, yang dengannya perempuan tertalak ba'in kubra
2. Talak sebelum dukhul atau khalwat, dengannya perempuan tertalak ba'in sugra

Dalam persoalan ini sebagaimana pendapat yang disepakati dalam fikih mengenai talak tiga yang sempurna dan talak yang dilakukan sebelum dukhul dianggap sebagai talak ba'in. Sedangkan terhadap talak dalam keadaan sebelum khalwat terdapat perselisihan fukaha terhadap statusnya. Untuk memutus perselisihan tersebut, *Nizam* ini memutuskan statusnya sama dengan talak sebelum dukhul yang masuk dalam kategori talak ba'in sugra.¹⁴³

¹⁴⁰ Wizārat, al-Mawsū'ah, 29.

¹⁴¹ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, Rawā'i al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām, Juz 1 (Beirut : Mu'assasat Manāhil al-'Irfān, 1980), 341.

¹⁴² Māddah 86 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁴³ Mugniyah, al-Fiqh, 419.

“إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.”¹⁴⁴

Apabila suami mentalak istrinya dengan talak raj’i maka suami boleh merujuknya sepanjang masih berada dalam masa iddah, dan hak merujuk tidak gugur disebabkan pelepasan hak.

Māddah ini menunjukkan bahwa jika suami menghendaki rujuk maka harus memperhatikan jenis talaknya, yaitu talak raj’i dan masih dalam masa iddahnya. Hak merujuk ini tidak dapat digugurkan dengan semata melepaskan hak.

“تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.”¹⁴⁵

Rujuk dengan lafaz yang terang dianggap sah baik dengan lisan atau tulisan dan apabila tidak dapat melakukan dengan keduanya maka dengan isyarat yang dapat dipahami. Jimak dalam masa iddah dianggap rujuk.

Para suami yang menghendaki rujuk setelah memperhatikan jenis talaknya dan masa iddah perempuan yang ditalak kemudian dapat melakukan rujuk dengan cara mengatakannya secara terang-terangan dengan lisan maupun tulisan bahkan juga dengan cara perbuatan yaitu dengan melakukan jimak dalam masa iddah.¹⁴⁶

Dalam *Māddah* selanjutnya masih membahas tentang rujuk yaitu,

“لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.”¹⁴⁷

¹⁴⁴ Māddah 87 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁴⁵ Māddah 88 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁴⁶ Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Syawkānī al-Yamanī, Nayl al-Awtār, Juz 6 (t.t.: Dār al-Ḥadīṣ, 1993.), 299.

¹⁴⁷ Māddah 89 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

Rujuk tidak sah melainkan secara langsung, tidak boleh menggantungkannya dengan syarat atau menyandarkannya ke masa yang akan datang.

Dalam melangsungkan rujuk terhadap istri yang ditalak maka suami harus melaksanakannya secara langsung tanpa menunda dengan mengkaitkannya pada suatu syarat atau masa tertentu.¹⁴⁸

Māddah 90 selanjutnya kemudian berbicara tentang kewajiban suami untuk mencatatkan talak di depan pihak yang memiliki kewenangan melakukan hal tersebut sebagai berikut,

“يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق”¹⁴⁹

Suami wajib mencatatkan talak di depan pihak yang berwenang -sesuai tindakan-tindakan yang mengatur hal tersebut- dan pencatatan tersebut dilakukan di sela-sela waktu paling lambat (15) hari sejak terjadinya talak bain, pencatatan tersebut tidak melanggar hak isteri dalam mengajukan tuntutan itsbat talak.

Apabila suami telah memenuhi segala syarat dan rukun talak maka ia wajib mencatatkan talak tersebut kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pencatatan tersebut dalam tenggat waktu paling lambat lima belas hari semenjak jatuhnya talak ba'in, dan kewajiban pencatatan tersebut tidak menggugurkan hak isteri dalam mengajukan tuntutan itsbat talak.

Berkaitan dengan kewajiban mencatat talak, *Māddah* 91 mengatur akibat hukum jika tidak mencatatkannya yaitu,

¹⁴⁸ Lajnat al-'Ulamā' bi Ri'āsat Nizāmiddīn al-Balkhī, al-Fatāwā al-Hindiyah, Juz 1 (t.t.:Dār al-Fikr, t.th), 470. Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdirrahmān al-ṭarābilīsī al-Magrabī, Mawāhib al-Jalīl Fī Mukhtaṣar Khalīl, Juz 4 (t.t.: Dār al-Fikr, 1992), 103.

¹⁴⁹ Māddah 90 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

“إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.”¹⁵⁰

Apabila suami tidak mencatatkan talak sebagaimana cara yang disebutkan dalam *Māddah* 90 dari *Nizām* ini, sedangkan perempuan tersebut tidak mengetahui penjatuhan talak suami terhadap dirinya, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan ganti rugi yang tidak kurang dari batas minimal kadar nafkah sejak dari tanggal jatuhnya talak sampai tanggal perempuan tersebut mengetahui penjatuhan talak terhadap dirinya.

Talak dalam persoalan ini umumnya disebut sebagai talak ta’assufi atau talak tanpa sebab.¹⁵¹ Menurut *Māddah* 91 ini apabila suami menjatuhkan talak tanpa mencatatkannya sebagaimana ketentuan yang ada serta tanpa sepengetahuan isteri maka suami wajib membayar ganti rugi senilai tidak kurang dari kadar minimal nafkah semenjak hari penjatuhan talak sampai tanggal isterinya mengetahui penjatuhan talak padanya.

Jika kedua *Māddah* sebelumnya (90 dan 91) mengatur tentang pencatatan talak maka pada *Māddah* selanjutnya yaitu *Māddah* 92 mengatur tentang pencatatan rujuk yaitu,

“١- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.

٢- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، ولم تعلم بما المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.

¹⁵⁰ *Māddah* 91 *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm* : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁵¹ Ḥasan al-Bugā dan Muṣṭafā al-Bugā, *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah Zawāj wa Ṭalāq*, Juz 1 (Syria :al-Jāmi’ah al-Ifṭirādiyyah al-Sūriyyah, 2018), 191.

٣- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (٢) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام¹⁵² .

1. Suami yang mentalak raj'i wajib mencatatkan rujuk, sesuai tindakan-tindakan yang mengatur hal tersebut disela-sela waktu paling lambat (15) hari sejak tanggal rujuk apabila suami mencatatkan talak.
2. Apabila suami tidak mencatatkan rujuk sebagaimana cara yang disebutkan dalam poin pertama dari *Māddah* ini, sedangkan perempuan tersebut tidak mengetahui adanya rujuk, kemudian perempuan itu menikah dengan orang lain maka rujuk tidak dianggap sah.
3. Apabila suami tidak mencatatkan rujuk sedangkan isteri mengetahui adanya rujuk, maka isteri berhak meminta nafkah dari waktu yang telah berlalu, ini merupakan pengecualian dari poin (2) dari *Māddah* (lima puluh dua) dari *Nizām* ini.

Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum ketentuan *Nizām* ini meregulasi kepentingan pokok yang memiliki hukum-hukum tertentu dari pendaftaran dan penetapan akad perkawinan. Demikian ini harus diatur karena hukum-hukum tersebut memiliki kepentingan untuk menjaga dan melindungi hak-hak dari kedua belah pihak agar tidak terabaikan.¹⁵³

Apabila terjadi gugatan dalam persoalan talak dan rujuk sebagaimana disebutkan dalam *Māddah* 93 dan 94 sebagai berikut

“المادة الثالثة والتسعون:

لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا بينة¹⁵⁴.

المادة الرابعة والتسعون:

يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة¹⁵⁵ .”

Māddah yang kesembilan puluh tiga

¹⁵² *Māddah* 92 *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm* : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁵³ al-Bukhārī, “*Tahqīq*, 319.

¹⁵⁴ *Māddah* 93 *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm* : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁵⁵ *Māddah* 94 *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm* : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

Ucapan isteri tidak dapat diterima dalam gugatan talak dan rujuk melainkan dengan bukti.

Māddah yang kesembilan puluh empat

Ucapan isteri mengenai berakhirnya masa iddah sebelum rujuk dapat diterima apabila dalam masa tersebut memungkinkan berakhirnya masa iddah menurut kebiasaan.

Secara umum kedua *Māddah* tersebut mengatur gugatan talak, rujuk dan berakhirnya masa iddah yang diklaim oleh isteri harus dilengkapi dengan alat penguat berupa bukti dan kebiasaan.

b. Khuluk

Pasal selanjutnya yaitu pasal 3 yang masih termasuk dalam Bab tiga tentang putusnya perkawinan yang membahas tentang Khuluk. Diawali dengan pengertian khuluk yang didefinisikan pada *Māddah* 95 yang berbunyi

“الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها¹⁵⁶.”
Khuluk adalah terputusnya hubungan suami isteri atas permintaan isteri dan persetujuan suami dengan imbalan ganti yang diberikan oleh isteri atau selainnya.

Dari definisi khuluk dalam *Māddah* 95 tersebut dapat dipahami bahwa khuluk merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan selain talak. Perbedaan yang pokok antara talak dengan khuluk yang diperoleh dari *Māddah* tersebut adalah khuluk muncul dari inisiatif isteri sedangkan talak muncul dari inisiatif suami. Selain itu juga khuluk harus dengan persetujuan suami sedangkan isteri atau selainnya harus membayar imbalan ganti kepada suami.

¹⁵⁶ *Māddah* 95 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

Dalam melangsungkan khuluk yang disepakati oleh pasangan suami dan isteri sebagaimana definisi sebelumnya, tidak membutuhkan putusan pengadilan sebagaimana bunyi *Māddah* 96

“يصح الخلع بتراضى الزوجين كاملى الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي”¹⁵⁷

Khuluk dapat dianggap sah dengan kerelaan kedua pasangan suami isteri yang cakap hukum atas pemutusan hubungan perkawinan, tanpa memerlukan putusan pengadilan.

Māddah 97 mengatur bahwa dalam melangsungkan khuluk juga disyaratkan adanya ungkapan yang dapat menunjukkan kehendak khuluk, serta status khuluk sebagai salah satu cara memutuskan perkawinan dan konsekuensi immaterilnya,

“يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث”¹⁵⁸

Khuluk dapat terjadi dengan lafaz yang mengindikasikan terjadinya pemutusan perkawinan baik secara lisan atau tulisan dan ketika tidak dapat dilakukan dengan keduanya maka dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami, dan khuluk termasuk fasakh akad perkawinan meskipun menggunakan lafaz talak, khuluk juga merupakan cerai bai'in sugra, dan tidak dihitung mengurangi jumlah dari tiga talak.

Pemutusan perkawinan melalui khuluk dapat terjadi melalui ungkapan yang memastikan pemutusan hubungan perkawinan, baik secara lisan atau tulisan dan jika tidak dapat dilakukan dengan keduanya maka dapat menggunakan isyarat yang dapat dipahami. Apabila suami telah mengungkapkan kehendaknya menjatuhkan khuluk meskipun dengan menggunakan lafaz talak, statusnya tetap

¹⁵⁷ Māddah 96 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁵⁸ Māddah 97 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

dianggap sebagai fasakh perkawinan yang menjadikan isteri tertalak ba'in sugra dan tidak terhitung mengurangi jumlah bilangan talak yang tiga.¹⁵⁹

Adapun waktu penjatuhan khuluk diatur dalam *Māddah* 98 sebagai berikut,

“يقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطهر الذي جامعها زوجها فيه.”¹⁶⁰

Khuluk dapat terjadi dalam keadaan apapun yang dialami oleh isteri, termasuk keadaan haid, nifas dan suci yang telah dicampuri oleh suami.

Setelah membahas waktu khuluk kemudian kembali pada pembahasan mengenai imbalan ganti. Dalam *Māddah* 95 sebelumnya dijelaskan bahwa khuluk dilakukan dengan memberikan imbalan ganti maka pada *Māddah* 99 ditegaskan kembali mengenai keharusan membayar ganti tersebut serta konsekuensinya sebagai berikut,

“لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.”¹⁶¹

Khuluk tidak terjadi apabila tanpa diiringi pemberian ganti, maka jika suami melangsungkan khuluk terhadap isterinya tanpa imbalan ganti maka khuluknya tersebut dianggap bukan khuluk dan diterapkan hukum talak.

Māddah 99 tersebut menegaskan bahwa khuluk tidak terjadi tanpa diiringi pembayaran ganti oleh isteri kepada suami. Apabila terjadi khuluk tanpa pemberian ganti maka tidak dianggap khuluk dan statusnya diarahkan kepada hukum talak.

¹⁵⁹ Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī. Syarḥ Muntahā al-Irādāt. Juz 3 (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1993), 60.

¹⁶⁰ Māddah 98 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁶¹ Māddah 99 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

Dilanjutkan *Māddah* 100 yang mengatur tentang spesifikasi ‘iwaḍ atau ganti yang diberikan isteri kepada suami dalam memutus perkawinan melalui khuluk yaitu,

“كل ما صح اعتباره مالا صح أن يكون عوضا في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم”¹⁶².

Setiap barang yang sah dianggap sebagai harta benda sah dijadikan imbalan ganti dalam khuluk, dan imbalan ganti tidak boleh dijadikan penggugur berbagai macam hak anak dan pengasuhannya.

Benda apapun yang dianggap berharga dapat dipergunakan sebagai imbalan ganti dalam khuluk. Dan khuluk bukan merupakan alat tawar yang digunakan untuk berkompromi dalam menggugurkan penunaian kewajiban terhadap hak-hak anak atau pengasuhannya.

Apabila imbalan ganti yang diberikan isteri kepada suami tersebut berupa mahar maka ketentuannya diatur dalam *Māddah* 101 yang berbunyi,

“إذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا”¹⁶³.

Apabila imbalan ganti khuluk berupa mahar maka cukup menyerahkan mahar yang telah diterima, dan gugur sisanya meskipun mahar tersebut berupa mahar terhutang.

Ketentuan yang terakhir dari khuluk adalah harus dicatatkan sebagaimana bunyi *Māddah* 102

“١- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

¹⁶² *Māddah* 100 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁶³ *Māddah* 101 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

٢- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات¹⁶⁴.

1. Pencatatan khuluk wajib dilakukan oleh kedua pasangan suami isteri atau salah satunya, sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya
2. Diperbolehkan bagi pihak yang berkepentingan untuk meminta penetapan khuluk melalui berbagai cara penetapan.

c. Fasakh

Ketentuan fasakh dalam *Nizām* ini tidak terfokus dalam bab fasakh akad perkawinan saja, namun juga dapat ditemukan dalam bab rukun dan syarat akad perkawinan dalam *Māddah* 28 yang terkait dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam *Māddah* 27. Sedangkan *Māddah* 28 yang mengatur fasakh perkawinan tersebut berbunyi,

“إذا لم يف أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقا لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام; فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر¹⁶⁵”

Apabila salah seorang pasangan suami isteri tidak memenuhi syarat yang diberikan pasangannya sebagaimana yang terkandung dalam *Māddah* (Dua Puluh Tujuh) dari *Nizām* ini; maka bagi pihak pemberi syarat dapat meminta fasakh akad perkawinan sewaktu-waktu kecuali jika ia menggugurkan haknya secara eksplisit.

Apabila pihak yang tidak memenuhi persyaratan dari pihak suami maka fasakhnya tanpa ‘iwaḍ, namun apabila dari pihak isteri maka harus ada ‘iwaḍ yang tidak melebihi mahar.

Māddah ini menetapkan bahwa perjanjian dalam perkawinan diakui adanya dan dapat memberikan konsekuensi tertentu apabila dilanggar oleh salah satu pasangan yang mengadakan perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi

¹⁶⁴ Māddah 102 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁶⁵ Māddah 28 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

perjanjian maka pihak yang membuat perjanjian dapat meminta fasakh akad perkawinan.¹⁶⁶

Pembahasan *Māddah* selanjutnya telah masuk dalam bab khusus tentang fasakh akad perkawinan. Diawali *Māddah* 103 yang menyatakan bahwa setiap pemisahan secara pengadilan dianggap fasakh dan merupakan cerai bain sugra yang tidak dihitung mengurangi bilangan tiga talak.¹⁶⁷

Pada *Māddah* 104 mulai menerangkan sebab-sebab yang dapat memicu fasakh akad perkawinan yaitu adanya penyakit sebagaimana disebutkan dalam *Māddah* tersebut,

“١- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعدة مضرّة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعدة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
٢- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها”¹⁶⁸.

1. Bagi tiap-tiap pasangan suami isteri dapat meminta fasakh akad perkawinan dengan alasan adanya penyakit berbahaya atau menjijikkan yang dapat mencegah pergaulan rumah tangga-baik penyakit tersebut ada sebelum akad perkawinan atau tiba-tiba terjadi setelahnya - sepanjang peminta fasakh tidak mengetahui adanya penyakit tersebut sewaktu pengukuhan akad atau peminta fasakh mengetahui adanya penyakit tersebut setelah pengukuhan akad dan terdapat ucapan atau perbuatannya yang mengindikasikan kerelaan terhadapnya.

2. Pengadilan dapat meminta bantuan kepada pakar yang menguasai pengetahuan tentang penyakit dan penilaian terhadapnya.

Māddah tersebut mensyaratkan untuk mengadakan fasakh akad perkawinan harus ada ketidaktahuan terhadap cacat. Oleh karenanya, hak khiyar

¹⁶⁶ al-Bahūfī, Kassyāf, 90.; Abū Muḥammad Muwaffaquddīn ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Jamā’īlī al-Maqdisī al-Dimasyqī Ibnu Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥanbalī, al-Syarḥ al-Kabīr alā Matn al-Muqni’, Juz 7 (t.t : Dār al-Kitāb al-‘Arabī li al-Nasyr wa al-Tawzi’, t.th.), 526.; Aḥmad ‘Ali Ṭaha Rayyān, Fiḥ al-Ushrah (t.t.t.p, t.th.), 207.

¹⁶⁷ *Māddah* 103 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁶⁸ *Māddah* 104 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

tetap ada padanya karena tidak adanya kerelaan terhadapnya dan hak khiyarnya tidak gugur. Juga disyaratkan adanya ketidakrelaan terhadap cacat tersebut dan jika rela maka hak fasakhnya gugur.¹⁶⁹

Maka apabila ditemukan cacat pada suami, atau tiba tiba terjadi cacat padanya setelah perkawinan, dan karakter cacat tersebut menghalangi diperolehnya tujuan perkawinan dalam menjaga diri dan lain-lain, maka perempuan memiliki hak memilih untuk tetap bersama atau fasakh, begitu pula jika suami tersebut impoten, terpotong dzakarnya, gila, busuk bau mulutnya, kusta, lepra. Semua ini tidak dapat dinyatakan melainkan dengan pertimbangan dan analisis hakim dan diperoleh kebenarannya melalui pengakuan, persaksian atau berdiskusi dengan pakar dalam persoalan tersebut seperti dokter dan semisalnya.¹⁷⁰

Dalam melangsungkan fasakh perkawinan terdapat beberapa ketentuan yang harus ditetapkan oleh Pengadilan mengacu pada waktu terjadinya penyakit dan terjadinya fasakh yaitu sebagai berikut

“ ١- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.

٢- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلو، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.

٣- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلو، فللزوجة المهر.

¹⁶⁹ al-Bukhārī, “Tahqīq, 320.

¹⁷⁰ al-Bukhārī, “Tahqīq, 320.

٤ - إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره¹⁷¹.

1. Apabila penyakit tersebut terjadi pada salah seorang pasangan suami isteri setelah dukhul (campur), maka suami tidak dapat meminta kembali mahar yang telah dibayarkannya.
2. Apabila penyakit tersebut terjadi pada salah seorang pasangan suami isteri sebelum akad dan fasakh dilakukan sebelum dukhul atau khalwah, maka suami dapat meminta kembali mahar yang telah dibayarkannya dan gugur sisanya meskipun mahar itu masih terutang.
3. Apabila penyakit tersebut terjadi pada suami sebelum akad dan fasakh dilakukan setelah dukhul atau khalwah, maka isteri berhak mendapatkan mahar.
4. Apabila penyakit tersebut terjadi pada isteri sebelum akad dan fasakh dilakukan setelah dukhul atau khalwah, maka isteri berhak mendapatkan mahar dan boleh bagi suami untuk menarik kembali mahar dari orang yang menipunya.

Pada *Māddah* 105 ini, khususnya pada nomor yang kedua menerangkan bahwa isteri dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan untuk meminta pisah antaranya dengan suaminya dengan syarat kesediannya untuk mengembalikan maharnya.¹⁷²

Apabila isteri meminta talak sebelum dukhul dan khalwah yang sah, serta menyimpan mahar yang telah diperoleh, mengambil hadiah, dan biaya yang diberikan karena perkawinan, sedangkan suami tercegah untuk mengambilnya kembali dan hakim gagal mendamaikan, maka diputuskan pentalakannya secara khuluk.¹⁷³

Sebab fasakh berikutnya yaitu karena suami belum membayarkan mahar yang telah jatuh tempo dijelaskan pada *Māddah* 106 yang berbunyi,

¹⁷¹ *Māddah* 105 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁷² al-Bukhārī, "Tahqīq, 322.

¹⁷³ al-Bukhārī, "Tahqīq, 323.

“١- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.

٢- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به¹⁷⁴.”

1. Pengadilan dapat memfasakh akad perkawinan isteri yang belum pernah terjadi dukhul, berdasarkan permohonannya karena suami tidak membayar mahar seketika itu juga jika batas waktu yang telah ditetapkan pengadilan untuk membayar mahar telah berakhir sedangkan suami belum membayarnya, dengan catatan batas waktu yang ditetapkan tersebut tidak lebih dari (tiga puluh) hari dari tanggal permohonan.
2. Akad perkawinan tidak dapat difasakh karena tidak dibayarkan mahar bagi isteri yang pernah terjadi dukhul, dan mahar tersebut tetap menjadi hutang dalam tanggungan suami, dan ditetapkan mahar seketika waktu itu juga yang harus dibayarkan suami ketika isteri menuntut pembayarannya.

Dalam persoalan ini terdapat dua keadaan yang membedakan dan mengakibatkan konsekuensi yang berbeda, yaitu status dukhul (campur) atau belum dukhul dan konsekuensi dapat atau tidak dapat mengajukan fasakh. Dalam *Māddah* 106 nomor satu dijelaskan bahwa jika isteri belum pernah terjadi dukhul dapat mengajukan fasakh akad perkawinannya karena alasan maharnya belum dibayarkan sedangkan waktu yang ditetapkan pengadilan sebagai tenggang waktu untuk membayar mahar telah habis dan tenggang waktu tersebut tidak melebihi tiga puluh hari dari tanggal pengajuan fasakh. Sebaliknya dalam nomor dua dijelaskan bahwa bagi isteri yang pernah terjadi dukhul tidak dapat mengajukan fasakh akad perkawinannya dengan alasan maharnya belum dibayarkan sehingga dengan demikian maharnya tetap menjadi hutang yang ditanggung suami dan

¹⁷⁴ Māddah 106 Nizam al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

sewaktu waktu dapat diminta isteri sehingga menjadi mahar yang harus dibayarkan seketika itu juga.

Alasan fasakh selanjutnya terkait dengan persoalan nafkah dalam perkawinan, dalam *Māddah* 107 dijelaskan sebab fasakh karena kesulitan suami untuk menafkahi isteri sehingga pengadilan dapat memfasakh perkawinan tersebut berdasarkan permohonan isteri yaitu,

“١- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.

٢- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عاملة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراجياً¹⁷⁵.”

1. Pengadilan dapat memfasakh akad perkawinan berdasarkan permohonan isteri apabila suami kesulitan membayar nafkah isterinya atau suami kesulitan menunaikan pembayaran nafkahnya.
2. Pengadilan dapat memfasakh akad perkawinan berdasarkan permohonan isteri apabila suami mengklaim kesulitan membayar nafkah yang wajib dibayarkan suami bagi isterinya sedangkan isteri mengetahuinya sebelum akad perkawinan. Isteri tersebut memiliki hak mengajukan fasakh secara langsung atau tunda.

Māddah 107 ini memberikan pemahaman bahwa isteri dengan alasan suami terhalang atau kesulitan memberikan nafkah kepadanya dapat mengajukan fasakh ke pengadilan atau dengan alasan suami menyatakan kesulitan membayar nafkah sedangkan isteri telah mengetahui keadaan tersebut sebelum akad perkawinan maka karenanya isteri berhak mengajukan fasakh dengan segera atau dengan memberikan tempo waktu.

¹⁷⁵ *Māddah* 107 *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raḥm* : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

Apabila suami tidak memberi nafkah kepada isteri maka isteri sangat dirugikan. Oleh karenanya menghilangkan kerugian menjadi suatu keharusan dengan cara dipisahkan.¹⁷⁶

Sebab yang lain selain kesulitan memberikan nafkah adalah suami membahayakan isteri sebagaimana bunyi *Māddah* 108,

“تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بما ضررا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر¹⁷⁷”.

Pengadilan dapat memfasakh akad perkawinan berdasarkan permohonan isteri dengan alasan suami membahayakan isteri yang dengannya sulit untuk melanjutkan kehidupan rumah dengan baik, apabila bahaya tersebut benar-benar terjadi.

Māddah ini menerangkan bahwa sebagian hak isteri adalah dapat mengajukan fasakh akad perkawinan apabila isteri tertimpa bahaya yang menyulitkan kelangsungan hubungan rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Dari redaksi *Māddah* ini dapat dikatakan bahwa kerugian atau bahaya disini adalah tindakan suami menyakiti isterinya dengan lisan atau perbuatan disertai kemustahilan isteri berdampingan dengannya dalam rumah tangganya.¹⁷⁸

Apabila perbuatan membahayakan suami terhadap isteri tidak nyata terjadi maka diatur dalam *Māddah* berikutnya, yaitu *Māddah* 109,

“إذا لم يثبت وقوع الضرر الذى يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل حال واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذى تحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن

¹⁷⁶ Sāmī bin ‘Abdirrahmān al-Buṭī, “Musawwigāt Ṭalab al-Mar’ah Faskh al-Nikāh”, Majallah al-’Adl, 78 (1437 H).

¹⁷⁷ *Māddah* 108 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁷⁸ al-Bukhārī, “Ṭahqīq, 323.

ترجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لاتزيد على (ستين) يوما من تاريخ تعيينهما. 179

Apabila bahaya yang menyulitkan kehidupan rumah tangga berjalan baik tidak nyata terjadi, dan perselisihan pasangan suami isteri tetap berlanjut, dan sulit untuk didamaikan; maka masing-masing pasangan suami isteri harus memilih hakam (juru damai) dari keluarganya di sela sela waktu yang ditentukan pengadilan, dan jika tidak maka pengadilan yang menentukan dua hakam dari keluarga kedua belah pihak apabila mungkin, dan jika tidak maka dari selain keluarga kedua belah pihak dari orang yang dianggap memiliki kompetensi mendamaikan, dan kedua hakam tersebut diberi tenggang waktu dalam menjalankan tahkimnya selama tidak lebih dari (enam puluh) hari dari tanggal penentuan keduanya.

Dalam *Māddah* berikutnya, yaitu *Māddah* 110 dijelaskan mengenai tugas hakam yaitu mendengarkan kedua belah pihak, menganalisis sebab perselisihan, dan mengupayakan perdamaian. Bunyi *Māddah* 110 adalah sebagai berikut,

“يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبدلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين. 180

Kedua hakam mendengarkan secara seksama kedua pasangan suami isteri, menyelidiki secara mendalam sebab-sebab perselisihan dan mengerahkan segenap upayanya untuk mendamaikan pasangan tersebut dan penolakan salah satu dari kedua pasangan suami isteri untuk berinteraksi dengan kedua hakam tidak mempengaruhi mekanisme kerja kedua hakam.

Apabila segenap upaya yang dikerahkan hakam untuk mendamaikan kedua pasangan suami isteri tersebut gagal maka sebagaimana bunyi *Māddah* 111,

“إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة

¹⁷⁹ *Māddah* 109 Nizam al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁸⁰ *Māddah* 110 Nizam al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهى إليه مع بيان الأوجه التي أستند إليها.¹⁸¹

Apabila kedua hakim gagal mendamaikan kedua pasangan suami isteri, maka keduanya menyatakan pendapatnya tentang pemisahan pasangan suami isteri tersebut dengan imbalan ganti atau tanpanya. imbalan ganti yang dibayarkan isteri dalam semua keadaan harus tidak lebih dari mahar, dan kedua hakim mengajukan pernyataan ke pengadilan yang mencakup seluruh upaya yang dilakukan dalam rangka mendamaikan pasangan suami isteri dan pendapat kedua hakim yang paling akhir disertai rekomendasi paling mungkin yang dapat menjadi sandaran.

Apabila suami menghalangi perceraian baik dengan talak atau khuluk maka pengadilan dapat menjalankan fasakh sebagaimana yang diatur dalam *Māddah* 112,

“١- تحکم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعدت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
٢- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقته الزوج - بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك¹⁸².”

1. Pengadilan dapat memutuskan dengan fasakh akad perkawinan sewaktu isteri meminta memfasakhnya sebelum dukhul atau khalwah, sedangkan suami mencegah untuk mentalak atau mengkhuluk isterinya, isteri tersebut mengembalikan mahar yang ada ditangannya, dan sulit terjadi perdamaian diantara keduanya

2. Apabila permohonan isteri memfasakh akad perkawinan sebelum dukhul atau khalwah karena sebab yang kembali kepada dirinya maka ia wajib mengembalikan mahar, dan dengan permohonannya ia mengembalikan biaya yang diberikan suami untuk perkawinan, sewaktu suami memintanya.

Apabila isteri meminta fasakh akad perkawinan sedangkan suami menghalangi pemutusan hubungan perkawinan maka pengadilan dapat mengabulkan keinginan isteri tersebut setelah suami setuju terhadapnya dengan

¹⁸¹ Māddah 111 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁸² Māddah 112 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

syarat isteri tersebut mengembalikan mahar yang telah diterimanya, dan sewaktu pengajuan fasakh akad perkawinan sebelum dukhul atau khalwah mengharuskan isteri tersebut mengembalikan biaya yang dikeluarkan suami untuk perkawinan sewaktu suami memintanya, dalam hal ini terdapat tujuan keadilan baik dinisbatkan kepada isteri yang tidak menghendaki hidup berdampingan bersama suaminya dan tidak dapat akur, sekaligus bagi suami dalam meminta kembali maharnya beserta biaya urusan perkawinan.¹⁸³

Menginjau pada sebab fasakh berikutnya adalah *Māddah* 113 yang berbunyi,

“على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:

١ - إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.

٢ - إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع¹⁸⁴ .

Pengadilan harus memfasakh akad perkawinan berdasarkan permohonan isteri di dalam dua keadaan berikut ini:

1. Apabila suami bersumpah tidak menggauli isterinya selama lebih dari empat bulan, sepanjang suami belum merujuk kembali sumpahnya sebelum habisnya empat bulan.
2. Apabila suami menghalangi dirinya untuk menggauli isteri selama lebih dari empat bulan tanpa alasan syar'i.

Sebab fasakh selanjutnya adalah keghaiban suami dari isteri yang diatur dalam dua *Māddah* berikutnya yaitu *Māddah* 114 dan 115 sebagai berikut,

“ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء

¹⁸³ al-Bukhārī, “Tahqīq, 324.

¹⁸⁴ *Māddah* 113 Nizām al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

النفقة منه, ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهّل لأجل لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.¹⁸⁵

للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (ستين) من تاريخ فقدته أو غيبته¹⁸⁶ .

Sepanjang ghaibnya suami bukan karena pekerjaan, isteri dapat mengajukan fasakh akad perkawinan disebabkan ghaibnya suami yang diketahui negara atau tempat tinggalnya jika ia ghaib dari istrinya selama tidak kurang dari (empat) bulan, meskipun suami memiliki harta yang dapat memenuhi nafkah, isteri tidak diputuskan dengan fasakh akad perkawinan melainkan setelah memberikan peringatan kepada suami : adakalanya peringatan tersebut agar suami tinggal bersama isterinya atau mengajak pindah isterinya bersamanya atau mentalaknya, dengan tenggang waktu tidak lebih (seratus delapan puluh) hari dari tanggal peringatannya.

Isteri dapat mengajukan fasakh akad perkawinan disebabkan hilang atau ghaibnya suami jika suami tidak diketahui negara atau tempat tinggalnya, sedangkan pengadilan tidak memutuskan fasakh akad perkawinan melainkan setelah berlalunya waktu yang telah ditentukan olehnya, yaitu tidak kurang dari (setahun) dan tidak lebih (dua tahun) dari tanggal hilang atau ghaibnya suami.

Māddah tersebut mengandung tujuan keadilan yang terletak pada sisi keabsahan penjatuhan talak suami yang ghaib, karena jika kehadirannya menjadi persyaratan jatuhnya talak maka pihak perempuan akan menderita kerugian, dan termasuk manifestasi prinsip kemudahan bagi umat adalah diperbolehkannya orang dalam keadaan demikian kemungkinan terjadinya talak padanya.¹⁸⁷

C. Regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi ditinjau dari Fikih Siyāsah Yūsuf al-Qaraḍawī

Dalam melakukan pembahasan dan analisis terhadap regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi ini, penulis tidak akan membahas seluruh bagian

¹⁸⁵ Māddah 114 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁸⁶ Māddah 115 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

¹⁸⁷ al-Bukhārī, “Taḥqīq, 325.

Māddah dalam *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* dan pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam akan tetapi hanya membahas persoalan tertentu dalam perceraian yang bersifat problematis karena memunculkan dualisme hukum. Persoalan yang memunculkan dualisme hukum dalam regulasi perceraian dalam pembahasan ini adalah persoalan perceraian berupa talak yang harus dilangsungkan di depan Pengadilan atau dicatatkan di depan pihak tertentu dan persoalan talak sekaligus.

1. Persaksian Talak di depan Pengadilan dan Pencatatan di depan pihak yang berwenang

Di Arab Saudi, regulasi yang mengatur perceraian khususnya bab 3 yang menerangkan tentang perceraian tidak menyebutkan bahwa talak harus di langsungkan di depan Pengadilan. Akan tetapi yang ditemukan justru regulasi mengenai perceraian harus dicatatkan di depan pihak tertentu yang memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam *Māddah 90*

“يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق”¹⁸⁸

Suami wajib mencatatkan talak di depan pihak yang berwenang -sesuai tindakan-tindakan yang mengatur hal tersebut- dan pencatatan tersebut dilakukan di sela-sela waktu paling lambat (15) hari sejak terjadinya talak bain, pencatatan tersebut tidak melanggar hak isteri dalam mengajukan tuntutan itsbat talak.

¹⁸⁸ *Māddah 90 Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H*

Pemahaman yang diperoleh secara tekstual dari *Māddah* 90 tersebut menunjukkan bahwa pelangsungan talak tidak membutuhkan intervensi pengadilan. *Māddah* tersebut hanya mewajibkan talak dicatatkan di depan pihak tertentu. Meskipun seandainya telah melakukan talak tanpa dicatatkan di depan pihak tertentu maka talaknya tetap sah, dengan catatan harus mencatatkan setelahnya dengan batas waktu paling lambat 15 hari setelah terjadinya talak ba'in. Hal ini bukan berarti meniadakan intervensi Pengadilan sama sekali karena intervensi Pengadilan terhadap pelaksanaan talak dalam *Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* tetap masih ada.

Talak di depan Pengadilan secara implisit tercantum dalam pembahasan mengenai akibat hukum perceraian dalam *Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* yang menyatakan,

189 وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة.....

Māddah tersebut berbicara mengenai permulaan hitungan masa iddah yang salah satunya adalah iddah isbat talak yang mengandung sengketa bahwa perhitungannya dimulai semenjak tanggal penetapannya di depan Pengadilan. Ini mengisyaratkan bahwa peluang terjadinya talak di depan Sidang Pengadilan dalam regulasi perceraian di Arab Saudi masih ada meskipun hanya terbatas dalam talak yang mengandung sengketa saja.

Dari regulasi tersebut dapat dipahami bahwa talak sebagai salah bentuk perceraian di Arab Saudi tersebut relatif tidak memunculkan problem secara fikih

¹⁸⁹ *Māddah* 118 *Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H*

karena talak tidak harus dilangsungkan di depan sidang Pengadilan namun boleh dilakukan tanpa intervensi pengadilan dan hanya wajib dicatatkan di depan pihak tertentu paling lambat 15 hari setelah terjadinya talak ba'in dan disyaratkan bukan talak yang mengandung sengketa. Berbeda halnya dengan regulasi perceraian di Indonesia yang mengharuskan terjadinya talak di depan sidang Pengadilan yang secara fikih dianggap baru dan bertentangan dengan kitab-kitab fikih yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi di berbagai tempat, dengan kalimat yang terang ataupun implisit, atau diucapkan secara serius atau hanya gurauan belaka.¹⁹⁰ Ini menunjukkan bahwa ketentuan talak dalam regulasi Indonesia diduga tidak kompatibel dengan ketentuan yang ada di fikih, karena ketentuan talak dalam regulasi tersebut seolah-olah melakukan pengkhususan talak yang sah hanya di depan Pengadilan. Oleh karena itu ketentuan tersebut menimbulkan konflik penentuan keabsahan talak secara regulasi dan fikih dan berlanjut akan berimplikasi pada pertentangan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan talak.

Pertentangan tersebut akan semakin jelas apabila diilustrasikan dalam sebuah contoh kasus seseorang yang menjatuhkan talak sekaligus yang terjadi di luar pengadilan, kemudian jika seseorang tersebut mengajukan talak tersebut ke Pengadilan maka ia harus menyatakan ikrar talak lagi di depan sidang Pengadilan tanpa menganggap adanya talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan. Dari ilustrasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi kesenjangan antara jumlah talak menurut fikih dengan regulasi negara karena dalam pandangan fikih, talak

¹⁹⁰ Mohamad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 215.

sekaligus di luar Pengadilan tersebut sah dan terhitung jatuh sekaligus sehingga jumlah talak yang dianggap sah dan terjadi adalah jumlah talak di luar Pengadilan ditambah dengan talak yang diikrarkan di depan Pengadilan. Sedangkan dalam pandangan regulasi, yang jatuh dan dianggap sah hanyalah ikrar talak yang dilakukan di Pengadilan sehingga jumlah talak yang terhitung masih dianggap satu kali.

Di Indonesia regulasi yang mengatur perceraian secara pasti ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁹¹ Dari pasal ini dapat dipahami bahwa perceraian dalam bentuk apapun, termasuk cerai talak harus dilangsungkan di depan Sidang Pengadilan yang berarti talak diluar Sidang Pengadilan tidak diakui atau dapat dianggap tidak sah secara undang-undang.

Selaras dengan Undang-undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang talak di depan sidang Pengadilan yaitu dengan memahami pasal per pasal secara sistematis dimulai dari Pasal 113 yang berbunyi, “ Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan”.¹⁹² Kemudian pada Pasal 114 selanjutnya menerangkan tentang Perceraian yaitu, “ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau

¹⁹¹ Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁹² Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

berdasarkan gugatan perceraian”.¹⁹³ dilanjutkan Pasal 117 yang menerangkan tentang talak yaitu, “...ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131”.¹⁹⁴ Dari hal ini diperoleh kesimpulan akhir bahwa talak harus dilaksanakan di depan Sidang Pengadilan. Oleh karena itu juga menimbulkan pemahaman kebalikan bahwa talak yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan tidak diakui oleh Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan talak di depan Sidang Pengadilan ini merupakan produk pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pola hidup berbangsa dan bernegara khususnya dalam masalah perkawinan. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak umat Islam yang tidak patuh terhadap regulasi tersebut. Masih banyak dari mereka yang menempuh jalur penyelesaian perceraian di luar Pengadilan atau tidak memiliki alasan yang cukup untuk bercerai di Pengadilan, sehingga mengambil jalan pintas, yaitu bercerai di luar Pengadilan, karena mereka menganggap yang demikian telah sah menurut agama atau fikih. Oleh karena itu dalam pandangan mereka mengesankan bahwa telah terjadi dualisme hukum dalam pengaturan talak, yaitu hukum agama dan hukum negara. Sah menurut hukum agama belum tentu sah menurut hukum negara, demikian pula sebaliknya atau dengan kata lain hukum negara belum tentu syar’i dan hukum syar’i belum tentu hukum negara.

Pandangan yang menganut dualisme tersebut selama ini terus dipertahankan oleh sebagian kalangan dan diterima begitu saja tanpa dilakukan

¹⁹³ Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹⁴ Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

penelusuran mendalam terlebih dahulu. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebenaran pandangan dualisme ini. Dalam rangka menelusuri kebenaran pandangan tersebut maka dilakukan langkah-langkah penelusuran dan penelitian terhadap landasan dasar dari regulasi ketentuan tersebut melalui penggabungan dua metode ijtihad kontemporer berupa metode ijtihad intiqā'i, yaitu menelusuri pandangan-pandangan ulama terdahulu yang sesuai atau mendekati ketentuan talak yang dipilih oleh Imam dan metode ijtihad insyā'i, yaitu menelusuri kesimpulan hukum baru yang menjadi penambal atau penambahan dari produk hukum ulama terdahulu yang telah dipilih oleh Imam¹⁹⁵ dan metode tersebut dilakukan dalam kerangka besar teori siyasah syar'iyah sebagai batu uji kesyar'iyah regulasi penguasa atau Imam.

Mengacu pada metode ijtihad kontemporer tersebut yaitu metode gabungan ijtihad intiqā'i dan insyā'i yang pertama dilakukan adalah menerapkan analisis melalui metode intiqā'i atau mengumpulkan dan mencari pandangan-pandangan ulama sebelumnya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam kasus persaksian talak. Dalam konteks ini terdapat dua kecenderungan mengenai persaksian talak. **Kecenderungan pertama** mengandung dua pandangan yang berbeda mengenai hukum persaksian talak ini. Pandangan pertama menyatakan bahwa persaksian dalam talak tidak wajib. Pandangan ini merupakan pandangan Abu Hanifah, pandangan terkenal Imam Malik dan salah satu pandangan Imam Syafii. Dalil yang mereka pergunakan dalam melandaskan pandangan hukumnya adalah ayat 2 surat al-Talaq yang berbunyi,

¹⁹⁵ Kasuwi Saiban, Metode Penetapan Hukum Islam (Malang : Setara Press, 2019), 112.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.¹⁹⁶

Dalam menafsiri ayat ini, khususnya penggalan ayat *وَأَشْهَدُوا* al-

Zamakhsyari menyatakan, "... dan persaksikanlah semuanya yaitu ketika rujuk dan berpisah. Persaksian ini dianjurkan menurut Abu Hanifah sebagaimana firman Allah *وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ* (dan persaksikanlah apabila kamu sedang berjual beli). Sedangkan Al-Syafi'i berpandangan bahwa persaksian itu wajib dalam rujuk dan hanya dianjurkan dalam perceraian. Alasan persaksian tersebut dianjurkan adalah mencegah terjadinya peristiwa saling mengingkari dan juga untuk menghindarkan tuduhan karena mempertahankan hubungan perkawinan dengan istri dan agar salah satu pasangan tidak meninggal kemudian pasangan yang lain mengklaim adanya hubungan perkawinan agar ia dapat mendapatkan warisan dari yang lain.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Syarif, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 945.

¹⁹⁷ Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Amr bin Aḥmad al-Zamakhsyari Jārullāh, al-Kassyāf 'An Haqāiq Gawāmiḍ al-Tanzīl, Juz 4 (Beirut : Dar al Kitab al-'Arabī, 1407 H), 555. ; Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusayn al-Taymī al-Rāzī Fakhruddīn al-Rāzī Khaṭīb al-Ray, Mafātīh al-Gayb al-Tafsīr al-Kabīr, Juz 30 (Beirut :Dar Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1420 H), 562.

Dalam tafsir al-Alusi dalam ayat yang sama menafsirkan وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

عَدْلٍ مِنْكُمْ yaitu “persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu

ketika rujuk jika kalian menghendaki rujuk atau persaksikanlah perceraian jika kalian menghendakinya dalam rangka membebaskan diri dari kecurigaan dan untuk menyelesaikan perselisihan. Perintah ini merupakan perintah anjuran sebagaimana firman Allah وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (dan persaksikanlah apabila kamu sedang berjual beli). Sehubungan dengan ayat ini, Al-Syafii dalam pendapat lamanya mengatakan bahwa perintah persaksian itu wajib dalam rujuk.¹⁹⁸

Dari penafsiran yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dipahami bahwa perintah mempersaksikan talak merupakan perintah yang tidak wajib dan hanya merupakan anjuran. Sementara itu pandangan kedua yang masih dalam lingkup kecenderungan pertama menyatakan bahwa hukum persaksian talak dan rujuk adalah wajib.

Pandangan kedua ini memahami perintah ayat وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

sebagai perintah wajib mempersaksikan talak dan rujuk, akan tetapi seandainya telah melakukan talak tanpa dipersaksikan dan melakukan rujuk tanpa dipersaksikan maka talak dan rujuknya dianggap sah, namun harus mempersaksikannya setelahnya. Pandangan ini merupakan pandangan Ibnu

¹⁹⁸ al-Baghdādī, Rūhul, 330.

‘Abbās,¹⁹⁹ Yaḥyā bin Bukayr dari kalangan Mālikiyah, al-Syāfi’ī dalam salah satu qaulnya, Aḥmad bin Ḥanbal dalam salah satu qaulnya,²⁰⁰ dan riwayat dari Ṭāwūs, Abū Qilābah dan Aṭā’²⁰¹, disebutkan dalam Sunan Ibnī Mājah

أن عمران بن الحصين، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران : طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها²⁰².

Artinya : ‘Imrān bin al-Ḥuṣain ditanya mengenai seorang laki-laki yang mentalak isterinya, kemudian mengumpulinya tanpa mempersaksikan talaknya dan rujuknya, maka ia menjawab : engkau telah mentalak dengan cara yang tidak sunnah, dan engkau telah merujuknya dengan cara yang tidak sunnah, persaksikanlah talaknya dan rujuknya.

Kecenderungan selanjutnya adalah **kecenderungan kedua** yang merupakan pendapat ulama dari kalangan Syi’ah atau Ahlul Bait yang melandaskan pandangan hukum mereka melalui dasar hukum yang sama dengan kalangan yang menganggap persaksian talak hanya dianjurkan. Dasar hukum tersebut adalah surat al-Talaq ayat 2 yang telah disebutkan di awal pembahasan.

Bagi kalangan yang menyatakan persaksian sebagai syarat sah talak menafsirkan ayat ini sebagaimana lahiriahnya. Al Ṭabarsī menduga bahwa lahiriah dari ayat tersebut adalah perintah mempersaksikan talak. Pendapat ini diriwayatkan dari para Imam Ahlul Bait yaitu perintah mempersaksikan itu wajib

¹⁹⁹ Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib al-Āmilī Abū Ja’far al-Ṭabarī, Jāmi’ al-Bayān Fi Ta’wīl al-Qur’ān, Juz 23 (t.t. : Muassasat al-Risalah, 2000), 444.

²⁰⁰ Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisī, al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, Juz 28 (Tunisia : al-Dār al-Tūnisīyah li al-Nasyr, 1984), 309.

²⁰¹ Aḥmad bin ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣās al-Ḥanafī, Aḥkām al-Qur’ān, Juz 5 (Beirut : Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1405 H), 350.

²⁰² al-Qazwīnī, Sunan, 652.

dan merupakan syarat sah dalam talak,²⁰³ kemudian pandangan ini berkembang dikalangan ulama kontemporer menjadi pandangan yang mewajibkan persaksian talak di hadapan pencatat resmi yang menjadi tempat bergantungnya keabsahan talak. Orang-orang yang berpandangan demikian ini adalah ‘Abdullāh Ibrāhīm Zaid al-Kīlānī, al-Syaikh Muṣṭafā al-Zarqā’²⁰⁴, al-Syaikh Aḥmad Muḥammad Syākir,²⁰⁵ ‘Abdurrahmān al-Ṣābūnī,²⁰⁶ al-Syaikh Muḥammad Abū Zahrah,²⁰⁷ al-Syaikh ‘Alī al-Khafīf,²⁰⁸ dan al-Ustāz Maḥmūd al-Sarṭāwī.²⁰⁹

Pandangan kedua inilah yang dinilai dekat dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa persaksian talak harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa regulasi tersebut memiliki kecenderungan pada pandangan Ahlul Bait dan beberapa fukaha kontemporer sebelumnya dengan sedikit modifikasi yang menekankan talak harus dipersaksikan di depan sidang pengadilan. Inilah yang disebut dengan *ijtihad itiqā’i*, yaitu menentukan salah satu pandangan dari berbagai pandangan yang ada yang lebih mendekati ketentuan yang ada dalam regulasi penguasa. Sedangkan

²⁰³ al-Bagdādī, Rūhul, 330.

²⁰⁴ ‘Abdullāh Ibrāhīm Zaid al-Kīlānī, al-Siyāsah al-Syar’iyah Madkhal Ilā Tajdīd al-Khitāb al-Islāmī (‘Ammān : Markaz Ma’rifat al-Insān, 2019), 244.

²⁰⁵ Aḥmad Muḥammad Syākir, Niẓām al-Ṭalāq Fi al-Islām, (Kairo :Maktabah al-Sunnah, t.th), 80-81.

²⁰⁶ ‘Abdurrahmān al-Ṣābūnī, Madā Ḥurriyyat al-Zawjayn Fi al-Ṭalāq Fi al-Syarī’ah al-Islāmiyah (Beirut: Dār al-Fikr, 1968), 481.

²⁰⁷ Zahrah, al-Aḥwāl, 368.

²⁰⁸ al-Syaikh ‘Alī al-Khafīf, Furaq al-Zawāj Fi al-Mazāhib al-Islāmiyah (Kairo : Dār al-Fikr, 2008), 126.

²⁰⁹ al-Sarṭāwī, Fiqh, 196

untuk menelusuri landasan dasar dari modifikasi pandangan tersebut dapat ditelusuri melalui ijtihad insya'I.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran terhadap landasan dasar dari pelengkap atau modifikasi yang ditentukan regulasi tersebut. Penelusuran tersebut dilakukan dengan metode insya'i yaitu dengan menelusuri pelengkap atau penambahan hukum dari pandangan Ahlul Bait yang asli berupa ketentuan mempersaksikan talak secara mutlak yang kemudian dilengkapi dengan keharusan mempersaksikan talak di depan sidang Pengadilan. Meskipun Keharusan persaksian di waktu dan tempat tertentu dalam talak tidak memiliki justifikasi yang sarif dari nas namun ia mendapatkan justifikasi dari beberapa penafsiran yang dilakukan oleh para ahli tafsir mengenai ayat 2 surat al-Talaq. Terlepas dari para penafsir tersebut menentukan wajib atau tidaknya persaksian talak namun ketika menafsirkan persaksian dalam ayat tersebut yang segera muncul di benak para penafsir adalah persaksian tersebut lebih layak dilakukan di tempat tertentu, yaitu depan penguasa atau hakim. Misalnya dalam tafsir al-Fayrūz Ābādī dalam menafsirkan ayat tersebut, "Persaksikanlah talak dan rujuk dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu yaitu dua laki-laki yang merdeka beragama Islam, adil dan diridhai dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, yaitu tegakkanlah kesaksian itu karena Allah dihadapan para penguasa."²¹⁰

²¹⁰ Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya'qūb al-Fayrūz Ābādī, *Tanwīr al-Miqbās Min Tafsīr Ibnī 'Abbās* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 475.

Dalam tafsir yang lain juga memberikan kesan yang sama, “dan persaksikanlah wahai para pasangan suami isteri dengan dua orang yang adil ketika mentalak dan merujuk agar dapat memutus terjadinya perselisihan, persaksian ini dianjurkan menurut Abu Hanifah dan wajib menurut al-Syafii dalam rujuk, sedangkan dalam perceraian hanya dianjurkan. Hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, yaitu tunaikanlah kesaksian yang kamu bawa di depan para penguasa wahai para saksi karena mengharapkan ridha Allah semata.”²¹¹

Dalam tafsir al-Samarqandī dinyatakan, “Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil, yaitu persaksikanlah talak dan rujuk sedangkan persaksian itu hanya dianjurkan. Ada yang mengatakan, persaksikanlah pernikahan yang akan datang. Apabila ia menghendaki persaksian dalam talak dan rujuk maka hukum persaksiannya itu dianjurkan. Oleh karena itu, seandainya ia meninggalkan persaksian dalam rujuk maka talak dan rujuknya tetap sah. Jika ia menghendaki persaksian dalam pernikahan, maka itu wajib karena tidak ada pernikahan tanpa saksi. Kemudian Allah berfirman, hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, yaitu wahai para saksi sampaikanlah kesaksian itu di depan penguasa dengan adil berdasarkan persaksian karena adanya hak Allah dan sebab perintahNya.”²¹²

Dan dalam tafsir al-Munīr lebih jelas lagi menyatakan, “persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan tegakkanlah persaksian

²¹¹ Muḥammad bin ‘Umar Nawawī al-Jāwī al-Bantani al-Tanārī, *Marāḥ Labīd Li Kasyf Ma’na al-Qur’ān al-Majīd*, Juz 2 (Beirut :Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1417 H), 536.

²¹² Abū al-Layṣ Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrāhīm al-Samarqandī, *Bahrul ‘Ulūm*, Juz 3 (t.t. : t. t.p, t.th.), 461.

karena Allah, yaitu persaksikanlah rujuk jika kamu merujuk atau persaksikanlah perceraian jika kamu bercerai dalam rangka menyelesaikan perselisihan atau menambal kekurangan dalam materi persengketaan atau pengingkaran, dan tunaikanlah kesaksian wahai para saksi dan berikanlah persaksian itu karena Allah dan dalam rangka mendekatkan diri kepadaNya dengan menunjukkan kebenaran tanpa memihak atau basa-basi kepada dua pihak yang sedang bersengketa dari pihak yang memiliki persaksian dan pihak yang dipersaksikan. Perintah persaksian atas rujuk dan perceraian ini dianjurkan. Perintah ini dianjurkan menurut para Imam empat Mazhab dan dalam qawl jadid menurut al-Syafi'I sebagaimana perintah anjuran dalam firman Allah وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

(persaksikanlah apabila kamu sedang berjual beli) dan dalil yang memalingkannya dari perintah wajib adalah adanya ijma' yang menyepakati ketiadaan kewajiban dalam mempersaksikan ketika talak dan merujuk. Firman Allah : Hendaklah kamu tegakkan kesaksian karena Allah, merupakan dalil wajibnya menyampaikan kesaksian dihadapan para hakim dalam seluruh hak.²¹³

Dari seluruh penafsiran tersebut menjadi jelas mengenai perintah persaksian atas talak yang pada awalnya masih bersifat umum dan terhalang pengamalannya sebagaimana dikatakan dalam kaidah usul²¹⁴ أن العام لا يجوز

التمسك به في عمومه قبل البحث عن مخصصه (Perintah yang Am tidak boleh

²¹³ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, al-Tafsīr al-Munīr Fī al-'Aqīdah Wa al-Syarī'ah Wa al-Manhaj, Juz 28 (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H), 271.

²¹⁴ Muḥammad Abū al-Nūr Zuhayr, Uṣūl al-Fiqh, Juz 2 (t.t.: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turas, t.th.), 216.

dipegangi dalam keumumannya sebelum mencari hal yang dapat mengkhhususkannya). Dari penafsiran-penafsiran yang dipaparkan sebelumnya menjadi jelas tempat dan waktu persaksian tersebut yaitu di depan para penguasa atau para hakim. Hal ini termasuk jenis takhsis berdasarkan urf amali yang dalam mazhab Hanafiyah dapat mengkhhususkan keumuman suatu lafaz.²¹⁵

Apabila argumen pandangan tersebut masih dianggap kurang kuat untuk mewajibkan persaksian talak di depan Pengadilan maka langkah imam atau penguasa mengadopsi pandangan tersebut dalam suatu ketentuan berupa peraturan perundang-undangan atau hukum positif dapat mencukupi untuk menaikkan status hukumnya dari bersifat anjuran menjadi wajib sebagaimana ungkapan yang termaktub dalam kitab Nihāyatuz Zayn,

إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإذا أمر بمندوب وجب وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة
كترك شرب الدخان وجب بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة²¹⁶

Apabila imam atau penguasa memerintahkan sesuatu yang wajib maka kewajiban itu semakin kukuh, jika ia memerintah sesuatu yang dianjurkan maka perintah itu menjadi wajib dan jika ia memerintahkan sesuatu yang boleh, apabila perkara yang boleh itu mengandung kemaslahatan umum seperti larangan merokok maka perintah itu menjadi wajib. Berbeda halnya jika imam memerintahkan perkara yang diharamkan, makruh atau mubah yang tidak mengandung kemaslahatan sama sekali.

Oleh karena itu berdasarkan ‘ibārah tersebut dapat diderivasikan suatu pemahaman khusus mengenai keharusan mentaati penguasa dalam regulasi talak yang mengharuskan penjatuhannya di depan Sidang Pengadilan. Perintah tersebut harus ditaati karena regulasi tersebut mengandung pertimbangan kemaslahatan

²¹⁵ Zuhayr, Uṣūl, 257.

²¹⁶ Muḥammad bin ‘Umar Nawawī al-Jāwī al-Bantani al-Tanārī, Nihāyatuz Zayn (Beirut :Dar al-Fikr, t.th.), 112.

yang besar, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan mempertahankan, menjamin dan melindungi hak-hak pribadi, perempuan, pasangan suami dan isteri serta anak-anak.

Inilah wujud intervensi imam atau penguasa dalam suatu tindakan hukum tertentu yang dalam teori siyasah lazim disebut ra'yu atau pandangan imam. Sedangkan yang dimaksud ra'yu imam dalam konteks ini adalah beberapa ketentuan hukum, pendirian imam atau keputusannya dalam soal-soal tertentu,²¹⁷ yaitu dalam persoalan mekanisme penjatuhan talak.

Dalam rangka mengamalkan ra'yu imam tersebut, perlu diperhatikan indikator-indikator dalam teori siyasah syar'iyah yang menerangkan bidang-bidang yang menjadi sasaran pengamalan ra'yu. Berdasarkan pandangan al-Imam al-Banna, Yusuf al-Qaradhawi menentukan sasaran pengamalan ra'yu imam dalam tiga bidang, yaitu dalam bidang yang tidak memiliki ketentuan nas hukum, kemudian dalam bidang yang mengandung banyak perspektif dan terakhir dalam bidang yang mendatangkan kemaslahatan umum.²¹⁸

Dalam pengamatan penulis, penjatuhan talak di depan sidang Pengadilan dapat dikategorikan dalam bidang persoalan yang tidak memiliki nas hukum tertentu meskipun secara umum memiliki dalil atau nas umum²¹⁹ yang memerintahkan persaksian talak secara mutlak. Dalil umum tersebut adalah surat al-Talaq ayat 2,

²¹⁷ al-Qaradawī, al-Siyāsah, 56.

²¹⁸ al-Qaradawī, al-Siyāsah, 45.

²¹⁹ al-Qaradawī, al-Siyāsah, 77.

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya :...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah....

Oleh karena ayat tersebut datang dalam bentuk umum maka yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah prinsip pokok atau kaidah-kaidahnya, sedangkan dalam teknis perincian serta penerapannya diserahkan kepada ijtihad para mujtahid.²²⁰ Dalam konteks ini, para mujtahid sebelumnya telah berijtihad dalam menentukan hukum persaksian talak. Hasilnya adalah dua kecenderungan dengan tiga pandangan yang menetapkan hukum persaksian adalah wajib meskipun persaksiannya dapat dilakukan belakangan, atau hanya dianggap anjuran dan pandangan lain yang menyatakan bahwa talak harus dipersaksikan. Dalam menentukan pandangan yang dijadikan ketentuan pasti ini, jika Imam merupakan pakar dalam ijtihad, memilih dan menggunggulkan pendapat, maka ia harus memilih beberapa pendapat dan ijtihad yang menurutnya memiliki dalil yang paling unggul dan paling lurus serta yang diyakini dapat lebih mendekatkan terwujudnya tujuan-tujuan syara' dan kemaslahatan hamba.²²¹ Dalam konteks ini, pemilihan imam dan ijtihadnya terhadap pandangan yang mensyaratkan persaksian talak di depan sidang Pengadilan mengisyaratkan bahwa pandangan yang dipilih dan dilengkapi imam tersebut merupakan pandangan yang paling masalah (aslah) menurut imam.

Mengacu pada argumentasi-argumentasi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penentuan Imam pada pandangan yang mengharuskan talak dilangsungkan

²²⁰ al-Qaraḍawī, al-Siyāsah, 77.

²²¹ al-Qaraḍawī, al-Siyāsah, 87.

di depan sidang pengadilan sebagai suatu aturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip teori siyasah syar'iyah.

Begitu pula dengan regulasi perceraian Arab Saudi melalui *Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H* yang menentukan talak harus dicatatkan di depan pihak tertentu paling lambat 15 hari setelah terjadinya talak ba'in, dianggap telah sesuai dengan prinsip-prinsip teori siyasah syar'iyah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari cara imam menentukan salah satu pandangan diantara beberapa pandangan yang lain dalam persoalan persaksian talak yang multiperspektif, serta kedekatan pandangan imam tersebut dengan pandangan yang menyatakan bahwa talak wajib dipersaksikan meskipun persaksian itu terjadi setelah dilakukan talak terlebih dahulu.²²² Dapat disimpulkan bahwa regulasi Saudi menganut pandangan kedua dalam kecenderungan pertama yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dengan demikian, penentuan imam pada pandangan yang menentukan talak harus dipersaksikan di Pengadilan atau penentuan imam pada pandangan yang mengharuskan mencatatkan talak dengan tenggang waktu tertentu dianggap telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah. Oleh karena itu pendapat imam yang telah menjadi regulasi tersebut secara syara' wajib ditaati dan mengikat secara sah, sehingga pelaksanaan terhadap regulasi tersebut dianggap ibadah di sisi Allah dan harus dipatuhi sebagaimana pandangan ulama' hanafiyah

²²² al-Kīlānī, al-Siyāsah, 240.

generasi akhir yang menyebutkan bahwa seandainya imam membuat suatu aturan dalam keadaan harga barang-barang naik, masa pandemi atau musim paceklik agar rakyatnya berpuasa sehari misalnya, maka mereka wajib secara agama untuk mempuasainya, dan itu merupakan bentuk ibadah di sisi Allah, dan tidak diperkenankan melanggarnya tanpa alasan yang jelas.²²³

2. Talak sekaligus atau yang disertai bilangan atau berulang-ulang dalam satu majelis

Talak yang disertai bilangan atau berulang-ulang dalam satu majelis adalah talak yang dijatuhkan dengan cara menyertakan jumlah talak yang jatuh atau dengan cara menyatakan talak berulang-ulang dalam satu peristiwa. Contoh talak yang diiringi bilangan adalah أنت طالق ثلاثا “kamu tertalak tiga” atau talak yang dinyatakan berulang-ulang أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق “kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak”.²²⁴

Sehubungan dengan hal ini, Indonesia telah membuat ketentuan tentang perceraian dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²²⁵ Sedangkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan

²²³ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Madkhal Li Dirāsāt al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Beirut : Mu’assasat al-Risālah, 1993), 91.

²²⁴ ‘Amru, *al-Siyāsah*, 144.

²²⁵ Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengadilan.”²²⁶ kemudian diatur dalam Pasal 114 berikutnya, “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”²²⁷ dan terakhir diatur dalam Pasal 115 dan 117, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²²⁸ dan “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”²²⁹

Dari Pasal-pasal sebelumnya, baik dari Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa perceraian itu hanya terjadi jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama gagal dalam upayanya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila telah memenuhi ketentuan tersebut maka talak dapat terjadi menurut Undang-undang.

Ketentuan talak tersebut mengharuskan suami jika bermaksud menjatuhkan talak atas isterinya harus menempuh proses peradilan, dan agar sah harus diikrarkan di depan majelis sidang Pengadilan Agama. Apabila talak tersebut dijatuhkan di luar persidangan meskipun dijatuhkan secara sekaligus baik dengan cara talak yang diiringi jumlah talak atau talak diulang berkali-kali dalam satu tempat maka talak tersebut tetap tidak sah secara undang-undang selama tidak dijatuhkan melalui proses peradilan di depan sidang Pengadilan.

²²⁶ Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²²⁷ Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²²⁸ Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²²⁹ Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan tersebut dianggap sebagian kalangan memicu dualisme hukum dalam penjatuhan talak. Suatu ilustrasi yang dapat memperjelas wujud dualisme hukum tersebut adalah apabila diandaikan telah terjadi talak sekaligus atau mengulang-ulang kata talak dalam satu peristiwa maka secara fikih talak tersebut telah jatuh sesuai jumlah yang disebutkan atau yang diulang-ulang. Semisal telah terjadi dua talak sekaligus di luar pengadilan kemudian suami meresmikan talak tersebut dalam ikrar talak di depan pengadilan, karena talak di luar pengadilan tidak dianggap sah oleh undang-undang, maka talak di luar pengadilan tidak dapat dicatat dan tidak valid sehingga talak tersebut menurut undang-undang baru jatuh satu sesuai ikrar dalam sidang, berbeda halnya dengan hitungan fikih, maka secara fikih talak tersebut telah jatuh tiga kali atau menjadi talak ba'in. Hal ini mengisyaratkan adanya timpang tindih regulasi peraturan perundang-undangan dengan regulasi fikih yang hidup di masyarakat. Sedangkan di Indonesia sampai saat ini belum ada aturan yang tegas yang mengatur tentang penjatuhan talak sekaligus, melainkan hanya menentukan talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan tanpa ketegasan mengenai status talak di depan Pengadilan sebagai syarat sah talak atau hanya sebagai kewajiban administratif. Jika dianggap syarat sah talak maka talak sekaligus di luar pengadilan tidak dianggap jatuh sama sekali dan jika hanya dianggap kewajiban administrasi maka talak sekaligus di luar Pengadilan dianggap jatuh meskipun tidak terhitung secara administrasi.

Jika di Indonesia regulasi talak sekaligus tidak diatur melainkan hanya mengatur kewajiban talak di depan Pengadilan, maka di Arab Saudi regulasi talak

lebih tegas dalam menentukan tidak jatuhnya talak sekaligus melainkan hanya satu talak saja. Disebutkan dalam *Māddah* 83 yang berbunyi,

“كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرار في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة”²³⁰

Tiap-tiap talak yang beriringan dengan bilangan baik berbentuk lafaz, isyarat atau diulang-ulang dalam satu majelis tidak jatuh dengannya melainkan satu talak.

Hal ini mengisyaratkan bahwa talak yang dijatuhkan sekaligus dengan menyebut jumlah talak seperti “kamu tertalak tiga” atau disebutkan berulang-ulang “kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak” tidak dihitung talak tiga namun terhitung satu.

Selain itu, regulasi talak Saudi mengatur agar talak dicatatkan sebagaimana bunyi *Māddah* 90

“يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يحل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق”²³¹

Suami wajib mencatatkan talak di depan pihak yang berwenang -sesuai tindakan-tindakan yang mengatur hal tersebut- dan pencatatan tersebut dilakukan di sela-sela waktu paling lambat (15) hari sejak terjadinya talak bain, pencatatan tersebut tidak melanggar hak isteri dalam mengajukan tuntutan itsbat talak.

Apabila ketentuan dalam *Māddah* ini dibaca secara sistematis, maka pencatatan talak akan serasi dengan ketentuan talak secara fikih yang meniadakan jatuhnya talak sekaligus melainkan satu talak. Bentuk keserasian tersebut adalah jika ada yang mentalak isteri tiga sekaligus maka karena ketentuan talak menegaskan tidak jatuh melainkan satu maka akan berimplikasi pada jumlah talak

²³⁰ Māddah 83 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

²³¹ Māddah 90 Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

yang tercatat secara resmi hanyalah satu. Berbeda halnya dengan regulasi Indonesia yang tidak tegas menyatakan status talak di depan Pengadilan sebagai suatu syarat sah talak atau hanya kewajiban administrasi, selain itu juga tidak menjelaskan status talak di luar Pengadilan. Dua hal tersebut akan selalu terkait karena jika talak di depan sidang Pengadilan dijadikan syarat sah maka status talak di luar pengadilan tidak akan jatuh sama sekali. Sebaliknya jika hanya dianggap kewajiban administrasi maka talak di luar Pengadilan akan dianggap terjadi meskipun secara administrasi tidak dicatat.

Apabila mengacu pada regulasi fikih, maka persoalan talak sekaligus ini merupakan persoalan yang diperselisihkan fukaha. Penyebab perselisihan mereka dalam hal ini adalah karena mereka berselisih paham mengenai hukum yang ditetapkan oleh syariat terhadap talak bain tiga, apakah talak terjadi dengan dengan kehendaknya sendiri dalam menghukumi talak tiga di tempat satu talak atau tidak terjadi berdasarkan hal tersebut dan tidak mengikat melainkan dengan yang ditetapkan oleh syariat.²³²

Para ulama dalam menentukan hukum talak ini memiliki tiga kecenderungan pokok. Kecenderungan pertama adalah kecenderungan mazhab mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah dan Ibnu Hazm yang menentukan talak sekaligus dapat terjadi.²³³ Sebaliknya kecenderungan kedua menyatakan talak sekaligus hanya jatuh satu saja. Pandangan ini ada dalam mazhab Abdullah bin Abbas, Ibnu Taimiyah, Ibnul

²³² al-Hafid, *Bidāyat*, 84.

²³³ al-Zāhirī, *al-Muḥallā*, 364.

Qayyim dan diriwayatkan dari Syiah bahwa talak tersebut tidak jatuh karena talak tersebut merupakan bid'ah yang diharamkan, sehingga terdapat kecenderungan ketiga dalam persoalan ini.²³⁴

Mazhab yang termasuk dalam **kecenderungan pertama** adalah Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa mentalak isteri dalam keadaan suci dengan talak tiga menggunakan satu lafaz merupakan talak bid'i, baik suami yang mentalak tersebut mengucapkan طالق, طالق, طالق (tertalak, tertalak, tertalak) atau terlebih lagi suami mengucapkan طالق بالثلاث (tertalak tiga). Mereka mengatakan bahwa talak itu merupakan syariat yang ada karena rukhsah (keringanan) sehingga talak ba'in tidak harus dilakukan karena yang dibutuhkan adalah talak raj'i. Talak ba'in yang tidak mengandung kepentingan maka ia bukan talak sunni, sebab dalam talak ba'in terdapat kemungkinan jatuh dalam perkara yang haram karena memuat kemungkinan adanya penyesalan dan tidak mungkin merujuknya kembali.²³⁵

Meskipun demikian, mereka tetap menjadikan hukum talak tersebut sebagaimana hukum talak tiga, mereka mengatakan bahwa talak tersebut jatuh tiga sesuai yang dilafazkannya dengan menggunakan dalil hadis Nabi Saw.,

²³⁴ al-Yamanī, Nayl, 274.

²³⁵ 'Alāuddīn Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syara'I*, Juz 3 (t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), 95-96. ; al-Ḥanafī, *Radd*, 232-233.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْنُهُنَّ جَدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" ²³⁶

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Tiga hal yang dilakukan serius atau dengan main-main hukumnya berlaku, yaitu nikah, talak dan rujuk.

Selain itu, mereka juga berdalil dengan dengan ijma' sahabat atas perbuatan Umar ketika ia memberlakukan hukum tersebut atas mereka tanpa ada seorangpun yang menentanginya. Mereka menggunakan hadis yang diriwayatkan dari Umar dalam hadis Ibnu Abbas

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَتَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ²³⁷

Artinya: Talak tiga pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan dua tahun pertama pemerintahan Umar dijadikan talak satu, Umar bin al-Khattab berkata: Sungguh orang-orang itu tergesa-gesa dalam suatu perkara yang perlahan-lahan, seandainya kami memberlakukan hal itu kepada mereka niscaya hal itu akan berlaku atas mereka.

Hadis ini mengisyaratkan adanya pengingkaran Umar terhadap orang-orang yang menyalahi kesunatan talak dengan menjatuhkannya sekaligus dan juga menerangkan kenyataan yang terjadi terkait kemudahan melanggar sunnah talak setelah dua masa sebelumnya, seolah-olah Umar mengatakan: Talak tiga yang dijatuhkan sekarang, merupakan talak satu pada dua masa sebelumnya atau ucapan seseorang "taliq, taliq, taliq" merupakan talak satu karena tujuan mereka

²³⁶ al-Sajistānī, Sunan, 259. ; Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibnī Mājah, Juz 1 (t.t.:Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabīyyah, t.th.), 658. ; Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Sūrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī, al-Jāmi’ al-Kabīr, Juz 2 (Beirut : Dār al-Garb al-Islāmī, 1998), 481. ; Abū ‘Abdillāh al-Ḥākim Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin Hamdawaih bin Nu’aim bin al-Ḥakam al-Ḍabbī al-Ṭahmānī al-Naisābūrī, al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥain, Juz 2 (Beirut :Dār al-Kutub al-‘ilmīyah, 1990), 216.

²³⁷ Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf al-Nawawī, al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 10 (Beirut:Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.), 70. ; al-Zāhirī, al-Muḥallā, 389.

mengucapkan kata tersebut adalah untuk menegaskan dan memberi tahu kemudian setelah itu mereka meniatkannya sebagai permulaan sesuatu dan bermaksud menentukannya sehingga Umar melazimkan mereka berdasarkan niat tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan Umar terhadap niat tersebut. Ucapan Umar yang menyiratkan hal tersebut adalah “sungguh mereka tergesa-gesa dalam perkara yang perlahan-lahan.”²³⁸

Beralih pada Mazhab Malikiyah yang menyatakan bahwa perempuan yang tertalak tiga dengan satu kata adalah perempuan yang tertalak selain sunni. Mereka menyatakan bahwa talak tersebut tidak menghalangi jatuhnya talak sesuai pengulangan katanya, baik kata tersebut menggunakan huruf ataf wawu, fa’, summa atau dengan huruf ataf yang lain, dan dengan pengulangan dua atau tiga kali mengharuskan ia terikat padanya. Sedangkan obyek talaknya merupakan perempuan yang pernah di dukhul, karena perujukannya masih berlaku sepanjang masa iddah, begitu juga perempuan yang belum pernah di dukhul, ia juga terikat dengan pengulangan talak tersebut, baik tiga atau dua kali.²³⁹

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa mereka menganggap talak tiga juga jatuh kepada perempuan yang belum di dukhul. Sebaliknya, Ibnu Hazm meriwayatkan dari al-Hakam bin Utaibah bahwa ia pernah ditanya tentang seseorang yang mengatakan kepada isterinya yang belum di dukhul, أنت طالق، أنت

أنت طالق (maka ia tertalak batin pada talak yang pertama, sedangkan dua

²³⁸ Uṣmān bin ‘Alī bin Miḥjan al-Bārī’ī Fakhruddīn al-Zayla’ī al-Ḥanafī, *Tabyīn al-Ḥaqāiq Syarḥ Kanz al-Daqa’iq Wa Ḥāsyiat al-Syilbī*, Juz 2 (Kairo :al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, t.th.), 191.

²³⁹ Abū al-’Abbās Aḥmad bin Muḥammad al-Khalwatī al-Ṣāwī al-Mālikī, *Ḥasyiah al-Ṣāwī alā al-Syarḥ al-Ṣagīr*, Juz 2 (t.t.: Dar al-Maarif, t.th.), 571.

talak berikutnya tidak mengandung pengaruh apapun.²⁴⁰ Riwayat tersebut menunjukkan bahwa pada talak yang pertama perempuan tersebut tertalak bain karena tidak memiliki iddah. Dengan demikian ia tidak lagi menjadi obyek talak, berbeda halnya dengan talak raj'i. Terkait dengan pandangan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Malikiyah menunjukkan seolah-olah mereka memandang talak bain dapat dijatuhkan terhadap perempuan yang tertalak bain meskipun tanpa iddah.²⁴¹

Dengan pandangan tersebut, mereka menyelisihi Hanafiyah yang mensyaratkan adanya iddah. Implikasinya adalah talak bain dapat dijatuhkan kepada orang yang tertalak bain atau talak raj'i dapat mengenai perempuan yang tertalak bain menurut Malikiyah.²⁴²

Dalam Mazhab Syafi'iyah, talak tiga yang dikumpulkan dalam satu lafaz maka talak tersebut jatuh tiga, sedangkan ketika memisahkan lafaznya seperti أنت أنت طالق dan disela-sela pengucapannya tersusup adanya pemisah maka jatuh talak tiga, namun jika tidak disela-selai pemisah maka dilihat tujuannya. Jika tujuannya sebagai penegasan maka jatuh satu dan jika ditujukan sebagai permulaan sesuatu maka jatuh tiga.²⁴³

²⁴⁰ al-Zāhirī, al-Muḥallā, 408.

²⁴¹ 'Amru, al-Siyāsah, 146.

²⁴² 'Amru, al-Siyāsah, 146.

²⁴³ al-Syāfi'ī, Mugni, 480-481.; Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭa al-Dimyāṭi, I'ānatut Ṭālibīn ala Ḥalli Alfāzi Faṭḥil Mu'īn, Juz 4. (t.t.: Dār al-Fikr, 1997), 24.

Kesimpulan dari pandangan Syafi'iyah adalah jika talak tiga atau lebih dikumpulkan dalam satu kata maka jatuh talak tiga.²⁴⁴ Dalil yang mereka pergunakan adalah Hadis Rukanah bin Abi Yazid, bahwa ia telah mentalak isterinya secara total, kemudian ia mendatangi Nabi dan bertanya : wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah mentalak isteri saya Suhaimah secara total, Demi Allah saya memaksudkannya satu talak, lalu Nabi menjawab : Demi Allah kamu tidak memaksudkannya melainkan satu?, Rukanah menjawab :Demi Allah saya tidak memaksudkannya melainkan satu, maka Rasulullah mengembalikan isterinya.²⁴⁵

Segi pengambilan dalil dari hadis ini adalah seandainya talak tidak jatuh tiga ketika ia menghendaknya dengan lafaz tersebut, maka perintah bersumpah tidak memiliki arti apapun.²⁴⁶ Kemudian mereka mengomentari hadis Umar sebelumnya dengan komentar yang sama dari kalangan Hanafiyah bahwa hadis tersebut menunjukkan pengertian tentang talak biasa pada awalnya jatuh satu sedangkan pada masa Umar orang-orang menjadikan talak tiga jatuh sekaligus. Akibatnya Umar menjalankan hal tersebut pada mereka. Hal ini merupakan informasi tentang perbedaan kebiasaan manusia, bukan informasi tentang perubahan hukum dalam satu persoalan. Artinya adalah talak tiga yang sekarang dijatuhkan sekaligus, pada masa awal dijatuhkan satu saja. Pemahaman ini diperoleh dari kata Umar al-Isti'jal dan ucapan Umar: Sesungguhnya dalam persoalan talak ini mengandung tahap perlahan-lahan, sehingga mereka tidak

²⁴⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syairāzī, al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī, Juz 3 (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 7.

²⁴⁵ al-Yamanī, Nayl, 269.

²⁴⁶ Abū Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī al-Ḥiṣnī al-Dimasyqī al-Syafi'i, Kifāyat al-Akhyār fī Gāyat al-Ikhtisār (Surabaya: Nūr al-Hudā, t.th.), 107.

menjatuhkan talak melainkan satu persatu, kemudian orang-orang tergesa-gesa dan menjadikan talak tiga jatuh sekaligus, dan jika tidak demikian maka makna hadis ini adalah menjatuhkan talak tiga sekaligus pada masa awal hanya jatuh satu, begitu pula pada masa kedua sebelum masa penerapan hukum Umar, maka dalam persoalan apa mereka terburu-buru?²⁴⁷

Dalam hal ini mereka memiliki jawaban lain yaitu kandungan hadis tersebut diarahkan mengenai orang yang memisahkan lafaz, yaitu orang yang mengatakan أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. Pada awalnya mereka mereka menetapkannya menjadi kehendak penegasan karena sedikitnya pengkhianatan yang terjadi diantara mereka. Memasuki era Umar, ia memandang telah terjadi perubahan situasi sehingga kehendak penegasan tidak lagi diterima dan beralih menjadikannya sebagai permulaan sesuatu. Al-Nawawi dalam Syarh Muslim menyebutkan : bahwa ini merupakan jawaban yang paling tepat. Al-Subki mengatakan: itulah muatan makna hadis yang paling baik. Pengarang Mughnil Muhtaj mencaci orang yang berpendapat bahwa talak tersebut tidak jatuh oleh ucapannya melainkan satu: “sebagian pengikut belakangan memilih pendapat tersebut, termasuk orang yang tidak peduli dengannya dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah mengikutinya.²⁴⁸

Adapun Mazhab Hanabilah dalam persoalan ini mengemukakan tentang seseorang yang mengatakan kepada isterinya yang belum di dukhul أنت طالق وطالق

²⁴⁷ ‘Amru, al-Siyāsah, 147.

²⁴⁸ al-Syāfi’ī, Mugni, 502.

diperkenankan bagi Ibnu Abbas meriwayatkan ini dari Rasulullah dan memfatwakan sebaliknya.²⁵¹

Dapat disaksikan bahwa Hanabilah memiliki persamaan dengan mayoritas ulama dalam persoalan jatuhnya talak dengan lafaz tersebut, sebagaimana juga memiliki kesamaan dengan Malikiyah dalam masalah jatuhnya talak sebelum dan sesudah dukhul, dan orang yang tertalak bain dapat terkena talak bain meskipun tidak ada iddahnya bagi perempuan yang belum di dukhul.²⁵²

Mazhab Ibnu Hazm juga menyatakan mengenai jatuhnya talak tiga. Dalam al-Muhalla dinyatakan : apabila seseorang mentalak isterinya dalam keadaan suci yang belum dicampuri, maka talaknya adalah talak sunni dengan cara apapun menjatuhkannya, jika dia menghendaki maka ia dapat mentalak satu, dan jika dia menghendaki dapat mengumpulkan dua talak dan jika dia menghendaki dapat melakukan tiga talak sekaligus.²⁵³

Kecenderungan kedua adalah kecenderungan dari kelompok yang berpandangan bahwa talak tiga yang dijatuhkan suami terhadap isteri dalam satu kata tidak jatuh melainkan satu talak saja. Mereka adalah Ibnu Abbas, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, juga merupakan pendapat Abu Ishaq, Tawus dan Ikrimah. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya yang telah disebutkan sebelumnya dan dikomentari oleh Ibnu Taimiyah dengan kata-katanya bahwa Umar meniscayakan terjadinya talak bagi orang yang mentalak tiga dengan satu kata sedangkan dia

²⁵¹ al-Ḥanbalī, al-Mugnī, 370.

²⁵² ‘Amru, al-Siyāsah, 148.

²⁵³ al-Zāhirī, al-Muḥallā, 364.

mengetahui bahwa talak tersebut jatuh satu, akan tetapi ketika orang-orang banyak melakukan hal tersebut maka ia memandang perlu menghukum mereka dengan cara mengkaitkan mereka dengan talak tersebut, dan pendapat ini disetujui rakyatnya dari golongan sahabat. Hal tersebut diisyaratkan oleh Umar dengan kata-katanya bahwa manusia terlalu terburu-buru dalam persoalan yang mengandung tahapan yang perlahan-lahan, oleh karenanya Umar menjalankan akibat hukum tersebut atas mereka dan hukum tersebut terjadi atas mereka. Tujuannya adalah agar mereka menyedikitkan talak dengan cara menghukum orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dianggap jatuh tiga talak, dan menutup jalan kembali kepada isterinya. Oleh karena itu, hal ini harus dicermati dengan sebenar-benarnya, karena pemberlakuan talak tersebut merupakan hukuman yang mengandung kemaslahatan dan tidak samar bahwa talak pada masa Nabi dan Abu Bakar adalah talak satu, bahkan talak tersebut telah berlalu pada masa awal dari pemerintahan Umar sampai pada saat orang-orang memperbanyak ucapan talaknya. Talak seperti ini merupakan bentuk mempermainkan ayat-ayat Allah, oleh karena itu semenjak banyak orang memperbanyak ucapan talak, Umar menghukum mereka dengan harapan agar mereka menyesal hingga menjelang kematiannya, sebagaimana yang disebutkan al-Isma'ili dalam musnad Umar, "saya berkata kepada guru kami yang berbicara, yaitu Ibnul Qayyim : Mengapa engkau mengikuti Umar dalam ketentuannya mengenai jatuhnya talak sebagai sanksi atas mereka sedangkan mengumpulkan tiga talak diharamkan menurutmu? Maka ia menjawab : kebanyakan manusia hari ini tidak tahu bahwa hal itu diharamkan, bahkan al-Syafi'i memandangnya boleh

maka bagaimana orang tidak yang tidak paham terhadap persoalan yang haram dijatuhi hukuman?”²⁵⁴

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata: “Selain Umar mengkaitkan mereka dengan hukum tersebut, juga menutup pintu pernikahan tahlil atas mereka. Sedangkan mayoritas fukaha mewajibkan mereka terikat dengan hukum tersebut dan kebanyakan mereka juga membuka pintu pernikahan tahlil, sehingga suami ketika mengetahui isteri tidak dapat dirujuk kembali olehnya melainkan dengan tahlil ia akan mengusahakannya. Para sahabat tidak mengusahakan tahlil, oleh karena itu kemaslahatan dari pencegahan mengumpulkan talak yang dapat menjatuhkan menuju kerusakan tahlil diantara mereka berhasil tercapai.” Ia menambahkan :”Seandainya Umar tahu bahwa orang-orang akan segera melakukan tahlil, sungguh ia akan berpandangan berdasarkan ketetapan mereka sebagaimana ketetapan pada masa Nabi, Abu Bakar dan pada awal pemerintahannya lebih utama.²⁵⁵

Semakna dengan hal tersebut, Ibnul Qayyim menegaskan ketika berbicara tentang pengharaman nikah tahlil dan menimbang antara pengharaman nikah tahlil dan antara menjadikan talak tiga jatuh satu menyatakan: “Umar mengikatkan mereka dengan talak tiga ketika mereka mengumpulkannya agar mereka tercegah dari pernikahan tahlil jika mereka tahu isterinya tidak akan halal bagi mereka dengannya dan tidak ada jalan kembali padanya. Seiring dengan perubahan masa, era sunnah dan asar para kaum telah jauh, maka lapak tahlil

²⁵⁴ ‘Amru, al-Siyāsah, 148-149.

²⁵⁵ Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syamsuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Turuq al-Hukmiyah (t.t.: Maktabat Dar al-Bayan, t.th.), 18.

ramai laku dan banyak pembelinya diantara manusia, oleh sebab itu hal yang niscaya adalah mengembalikan persoalan itu sebagaimana pada masa Nabi dan khalifahnyanya dalam memfatwakan pandangan yang dapat menghentikan pasar tahlil atau meminimalisir dan memperkecil keburukannya. Apabila persoalan talak tiga jatuh satu, persoalan tahlil dan pertimbangan keduanya diajukan kepada orang yang mendapat ketepatan pemahaman dan petunjuk dari Allah niscaya akan jelas perbedaannya dan akan diketahui yang mana diantara dua persoalan tersebut yang lebih utama dalam agama dan lebih maslahat bagi umat.”²⁵⁶

Kecondongan ketiga atau yang terakhir adalah golongan yang berpandangan bahwa tidak terjadi talak tiga tanpa ada rujuk diantara keduanya karena talak tersebut batil. Talak yang batil tersebut tidak akan terjadi talak satu atau lebih darinya. Pandangan ini merupakan pandangan yang disepakati oleh setiap orang yang mengatakan bahwa talak bid’i tidak sah terjadi, termasuk talak tiga dengan satu lafaz atau beberapa lafaz yang berturut-turut karena itu termasuk talak bid’i. Tidak dianggapnya talak bid’i juga merupakan pandangan mazhab al-Baqir, al-Sadiq dan al-Nasir dari kalangan Syi’ah.²⁵⁷

Mereka berdalil dengan hadis Nabi ²⁵⁸رَدُّهُوَ رَدُّنَا فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ..

(Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintah dari kami maka perbuatan itu tertolak), sedangkan talak seperti yang disebutkan sebelumnya

²⁵⁶ Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syamsuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lamul Muwaqqi’in ‘An Rabbil ‘Alamin, Juz 3 (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 44.

²⁵⁷ Abu al-Qasim Najmuddin Ja’far bin al-Hasan, Syara’I al-Islam Fi Masail al-Halal wa al-Haram, Juz 3 (t.t.: t.tp, 1969), 23. ; al-Yamanī, Nayl, 274.

²⁵⁸ al-Nawawī, al-Minhāj, Juz 12, 16.

tidak berdasarkan perintah Nabi, sebagaimana mereka juga berdalil dengan firman Allah

فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya :....setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Segi penggunaan dalil dari ayat tersebut adalah bahwa ayat tersebut mensyaratkan agar talak tiga sah maka harus terjadi dalam keadaan suami sah mempertahankannya dengan baik, karena termasuk setiap hak pemilih diantara keduanya sah tiap-tiap dari keduanya. Apabila menahan tidak sah melainkan setelah rujuk maka talak tiga tidak sah melainkan setelah rujuk untuk mempertahankan. Jika mempertahankan itu harus ada pada talak yang ketiga maka ia harus ada pula pada talak yang kedua.²⁵⁹

Dari ketiga kecenderungan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan talak sekaligus ini terdapat tiga pandangan terhadapnya. Pandangan pertama adalah pandangan yang menyatakan talak sekaligus jatuh semua, kemudian pandangan yang kedua menyatakan talak tersebut jatuh satu dan pandangan yang terakhir mengatakan tidak jatuh talak sama sekali.

Adanya ketiga pandangan yang saling bertentangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan talak sekaligus ini merupakan persoalan yang masuk dalam kategori tidak memiliki nash hukum yang qat'i al-Subut (pasti riwayatnya), bukan pula al-Qur'an dan Hadis Mutawatir sehingga al-Bukhari tidak mentakhrij nash tersebut. Selain itu juga, tidak memiliki nash yang qat'I al-

²⁵⁹ al-Yamanī, Nayl, 277.

dilalah (petunjuk pasti) sehingga nash tersebut memiliki pentakwilan yang beragam yang telah disebutkan oleh para pengikut mazhab dan pensyarah hadis yang dapat dirujuk dalam kitab seperti *Nayl al-Autar*²⁶⁰ yang sebagian penjelasannya telah dikutip dalam pemaparan sebelumnya.

Apabila persoalan ini tidak memiliki nash dan petunjuk yang qat'i maka persoalan ini masuk dalam kategori sasaran ijtihad siyasah syar'iyah yang dilakukan oleh imam sepanjang ra'yu imam tersebut tidak bertentangan dengan kaidah syariat.²⁶¹

Di Indonesia, regulasi talak tiga memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam. Namun apabila dipahami dari pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa peristiwa talak tiga hanya terjadi setelah melalui tiga kali peristiwa persidangan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.²⁶² Demikian ini karena sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa talak hanya dapat terjadi di depan Sidang Pengadilan. Oleh karena itu, meskipun talak tiga telah dijatuhkan di luar sidang Pengadilan maka talak tersebut tidak dianggap jatuh sama sekali. Talak tiga juga tidak dapat terjadi secara sekaligus dalam satu sidang pengadilan namun baru akan terjadi setelah terjadi tiga kali sidang pengadilan dengan perkara yang berbeda atau bukan *nebis in idem*.

²⁶⁰ al-Qaraḍawī, *al-Siyāsah*, 238.

²⁶¹ al-Qaraḍawī, *al-Siyāsah*, 45.

²⁶² Safrizal dan Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Al-Fikrah*, 2 (2020), 284.

Dari ketentuan tersebut diperoleh pemahaman bahwa regulasi tersebut cenderung pada pandangan yang menjadikan talak itu per peristiwa dan talak per peristiwa tersebut merupakan pandangan ketiga yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu pandangan golongan Syiah yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus merupakan talak bid'i dan tiap tiap talak bid'i tidak dianggap sah apabila terjadi.

Terkait talak ini, al-Qaradawi mengomentari bahwa menjatuhkannya sekaligus dengan satu ucapan berarti menentang Allah dan menyimpang dari tuntunan syariat yang lurus.²⁶³ Pandangan tersebut didukung oleh suatu hadis yang diriwayatkan Mahmud bin Labid,

أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: «أَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟²⁶⁴

Artinya : Rasulullah diberitahu tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya secara sekaligus, kemudian Rasulullah berdiri dalam keadaan marah, lalu berkata:”Apakah Kitabullah dipermainkan sedangkan aku masih ada diantara kalian?” Sampai ada seseorang yang berdiri mengatakan: “Wahai Rasulullah apakah tidak saya bunuh saja orang itu?”

Dapat disimpulkan bahwa praktek talak yang berlaku di Indonesia selama ini, yang tidak menganggap sah terjadinya talak di luar pengadilan, baik talak satu atau talak sekaligus merupakan persoalan yang masuk dalam kategori *ma yahtamil wujuhan iddah* (persoalan yang mengandung berbagai perspektif), sehingga klaim sebagian kalangan yang menganggap praktek talak di pengadilan

²⁶³ Yūsuf al-Qaradawī, al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām Fī al-Islām (Kairo : Maktabah Wahbah, 1997), 191.

²⁶⁴ Abū ‘Abdirrahmān Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Khurāsānī al-Nasā’ī, al-Sunan al-Kubrā, Juz 5 (Beirut : Mu’assasat al-Risālah, 2001), 252.

selama ini bertentangan dengan fikih sehingga terjadi dualisme aturan, tidak terbukti. Oleh karena itu, praktek tersebut dianggap telah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip hukum syar'i sehingga siyasahnya bersifat syar'iyah yang berimplikasi mengikat baik secara undang-undang dan fikih.

Sedangkan regulasi talak di Arab Saudi yang ada dalam *Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* lebih dekat dengan pandangan yang kedua, yaitu pandangan Ibnu Abbas, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Abu Ishaq, Tawus dan Ikrimah yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa otoritas Arab Saudi menentukan pandangan Ibnu Taimiyah Ibnu Abbas, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Abu Ishaq, Tawus dan Ikrimah sebagai ketentuan yang mengatur talak dalam regulasinya. Selain itu, penentuan otoritas Arab Saudi terhadap pandangan tersebut juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat melalui penentuan imam terhadap pendapat diantara beberapa pendapat yang lain yang mencerminkan bahwa pilihan imam tersebut memang terjadi dalam persoalan yang ikhtilaf bukan dalam persoalan yang telah disepakati (mujma' alaih).

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab penutup ini, penulis akan memaparkan simpulan yang diminta oleh fokus penelitian, yaitu bagaimana regulasi perceraian yang ada di Indonesia, bagaimana regulasi perceraian yang ada di Arab Saudi dan bagaimana regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi ditinjau dari Fikih Siyasah Yusuf al-Qaradawi?

A. Simpulan

1. Perceraian di Indonesia diatur dalam suatu regulasi berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI secara umum, seluruh bentuk perceraian tersebut terakomodir dalam dua bentuk, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian. Sedangkan dalam KHI dua bentuk tersebut terdiri dari putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, putusan taklik talak. Seluruh bentuk perceraian tersebut harus diajukan di depan sidang Pengadilan. Selain itu, perceraian tersebut harus memiliki alasan yang cukup.

2. Perceraian di Arab Saudi diatur dalam regulasi perkawinan berbentuk *Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H.* Dalam regulasi tersebut diatur bentuk putusnya hubungan perkawinan melalui talak, khuluk, fasakh, kematian dan li'an. Untuk perceraian talak dan khuluk tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan kecuali talak yang mengandung sengketa, maka harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Selain itu, kedua

bentuk perceraian tersebut hanya wajib dicatatkan di depan otoritas pencatatan yang berwenang. Adapun bentuk perceraian fasakh dan li'an maka harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

3. Substansi regulasi perceraian tersebut kemudian dianalisis dengan teori Fikih Siyasah Yusuf al-Qaradawi yang hanya difokuskan dalam materi-materi tertentu yang dianggap problematis, yaitu persaksian talak di depan Pengadilan, pencatatannya di depan pihak tertentu dan penjatuhannya secara sekaligus. Secara keseluruhan dari pembahasan materi talak yang problematis tersebut tidak terlepas dari tiga bidang siyasah syar'iyah, yaitu bidang yang tidak memiliki nas hukum, persoalan yang multiperspektif dan persoalan yang mengandung kemaslahatan publik. Hal ini berarti ijihad imam tersebut telah tepat berada pada persoalan yang mujtahad fih (sasaran ijihad), mukhtalaf fihi (persoalan yang diperselisihkan) dan bukan persoalan mujma' alaih (persoalan yang disepakati), sehingga dapat disimpulkan bahwa ra'yu imam baik dalam regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah yang berimplikasi mengikat secara negara maupun agama.

B. Implikasi

Dari penelitian ini dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undang masing-masing dari tiap-tiap negara berbeda-beda dalam menentukan regulasi perceraian. Apabila dilakukan perbandingan regulasi dari dua negara maka akan diperoleh beberapa persamaan dan perbedaanya. Salah satunya ada dalam persoalan persaksian talak. Dalam persoalan ini, Indonesia dan Arab Saudi

memiliki aturan yang berbeda. Di Indonesia seluruh bentuk perceraian termasuk talak harus dilakukan di depan Pengadilan. Sedangkan di Arab Saudi tidak semua bentuk perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan. Hanya talak yang mengandung sengketa, li'an dan fasakh saja yang harus dilakukan di Pengadilan. Berangkat dari hal tersebut, secara teoritis regulasi Arab Saudi minim terjadi tumpang tindih aturan. Bahkan dapat dikatakan antara regulasi positif dan fikih di Saudi saling berjalan beriringan. Sedangkan talak di depan Pengadilan yang ada di Indonesia sekilas nampak bertentangan dengan fikih yang ada. Namun setelah dicari dasar hukumnya dari fikih klasik dan menelusuri dasar hukum modifikasi pandangan tersebut melalui pendekatan ijthad gabungan antara ijthad intiqa'i dan insya'i (penggugulan pendapat yang telah ada dan melakukan ijthad baru) diperoleh pendasaran hukum talak di depan Pengadilan. Demikian ini semua dilakukan dalam kerangka besar siyasah syar'iyah yang basisnya adalah kemaslahatan umat. Oleh karena itu regulasi talak di Arab Saudi dan Indonesia dalam perspektif siyasah syar'iyah dapat dianggap mengikat baik secara negara maupun agama, atau lazim qanunan wa syar'an.

Persoalan yang kedua adalah penjatuhan talak sekaligus. Dalam persoalan ini para fukaha banyak berbeda pendapat. Pendapat tersebut kemudian diadopsi oleh regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi. Di dalam regulasi Indonesia secara eksplisit tidak mengatur talak sekaligus. Namun dengan membatasi talak harus di depan Pengadilan maka talak apapun yang dilakukan di luar Pengadilan termasuk talak sekaligus tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Sedangkan dalam persoalan ini apabila mengacu pada fikih yang ada,

talak tersebut sah dan berlaku meskipun tidak di Pengadilan. Oleh karena itu akan terjadi tumpang tindih aturan antara undang-undang dengan fikih. Hal ini dapat diketahui secara jelas melalui ilustrasi seseorang yang telah menjatuhkan talak dua sekaligus kepada isterinya. Karena ada suatu kepentingan kemudian suami mengajukan talak tersebut ke Pengadilan, maka Pengadilan tidak menganggap berlaku talak sebelumnya bahkan memerintahkan agar melakukan ikrar talak di depan Pengadilan. Secara administrasi, talak yang dianggap adalah talak yang diikrarkan di depan Pengadilan, sedangkan secara fikih maka ikrar talak tersebut menambah jumlah talak dari dua menjadi tiga. Dari penelitian ini diperoleh pendasaran mengenai ketidakberlakuan talak sekaligus. Apabila talak tersebut tidak dianggap maka tidak akan ada perselisihan dan tumpang tindih antara regulasi peraturan perundang-undangan dengan fikih. Sedangkan untuk regulasi Saudi, pandangan yang diadopsi adalah pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim yang memandang talak sekaligus tersebut hanya jatuh satu. Apabila dikaitkan antara pandangan ini dengan pencatatan talak di Saudi maka akan diperoleh kesimpulan bahwa antara pencatatan administrasi talak dengan fikih akan selalu berjalan beriringan. Sebab aturan negara mengatur bahwa talak sekaligus jatuh satu sehingga dalam pencatatanpun akan dicatat satu. Kelemahannya adalah sistem ini masih mengandalkan kesadaran penuh para pihak untuk mencatatkan talak karena pencatatan talak dapat dilakukan sedikit terlambat. Selain itu, juga tidak dapat menjamin sepenuhnya terhadap hak-hak wanita karena bisa jadi talak yang hanya wajib dicatatkan dan tidak harus dilangsungkan di depan Pengadilan itu merugikan pihak perempuan karena alasan perceraian tidak

dapat disingkat dengan sebenar-benarnya berbeda halnya jika dilakukan di depan Pengadilan. Meskipun demikian, regulasi kedua negara tersebut bertemu dalam kehendak mempersempit terjadinya talak sehingga hak-hak perempuan dapat lebih terjamin dari kesewenang-wenangan penjatuhan talak.

C. Saran

Pertama, penelitian ini menunjukkan upaya untuk menyelaraskan nalar hukum dan fikih. Caranya adalah dengan melakukan perbandingan hukum positif sebagai manifestasi nalar hukum dan dengan menggunakan analisis siyasah syar'iyah sebagai perwujudan nalar fikih. Kemudian mendialogkan kedua nalar tersebut dengan cara menjadikan hukum positif sebagai inspirasi fikih dan menjadikan siyasah syar'iyah sebagai pemandu hukum positif. Dengan dialektika tersebut diharapkan produk hukum positif dapat diterima oleh para fukaha sedangkan produk fikih akan diterima oleh para pakar hukum. Oleh karena itu, diharapkan para ahli hukum dan para fukaha saling berdialog dan mendialektikan nalar masing-masing agar produk hukum yang dibuat dapat diterima oleh seluruh golongan.

Kedua, bagi para fukaha tidak hanya berhenti pada pendapat fikih klasik saja akan tetapi juga mengupayakan penyelarasan fikih dengan kaidah hukum positif melalui sintesis nalar fikih dan nalar hukum yang diterjemahkan dalam kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dan istilah-istilah lain yang khas hukum dan berusaha menyelaraskan secara prinsipil dan substantif kandungan fikih tradisi dan hukum positif. Upaya ini bertujuan agar syariat dapat relevan dengan setiap masa dan tempat.

Ketiga, bagi para ahli hukum agar tidak hanya berhenti pada teori hukum positif, tapi juga mempelajari khazanah fikih tradisi karena tidak jarang akan memberikan wawasan baru, bukan karena reformasi tapi karena baru terbaca sehingga baru diketahui dan itu ternyata relevan digunakan sebagai solusi bagi problematika kekinian namun tidak menutup mata untuk tetap kritis terhadap literatur tradisi

Keempat, bagi para peneliti agar berkenan memahami hasil penelitian ini sebagai rujukan tambahan dan dapat menjadikannya sebagai tolak ukur dalam melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan perbandingan hukum perceraian di Indonesia dan Arab Saudi.

DAFTAR RUJUKAN

Regulasi

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Nizām al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tārīkh : 6/8/1443 H

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Buku

al-'Abbās, Aḥmad bin Muḥammad bin Alī al-Fayūmī al-Ḥamawī Abū. al-Miṣbāh al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr. Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t. th..

al-'Abūd, 'Abdul 'Azīz bin Ṣaliḥ. Muḥakkirah al-Madkhal li Dirāsāt al-Anḏimah. Madinah: UIM, 2021.

Adawiyah, Robi'atul. Reformasi Hukum Keluarga Islam. Cirebon : Nusa Literasi Inspirasi, 2019.

al-Āmilī, al-Syaikh Muḥammad bin al-Ḥasan al-Ḥurr. Wasāil al-Syī'ah wa Mustadrakuhā. Juz 18. Qum al-Musyarrāfah: Mu'assasat al-Nasyr al-Islāmī, 1431 H.

'Amru, Abdul Fattāh. al-Siyāsah al-Syar'iyah fī al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah. (t. t.: Dār al-Nafāis, 1998.

al-Bagdādī, Al-'Allāmah Abū al-Faḍl Syihābuddīn al-Sayyid Maḥmūd al-Ālūsī. Rūḥul Ma'ānī Fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab'ī al-Maṣānī. Juz 28. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.th..

al-Bahūtī, Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs. Kassyāf al-Qinā' 'An Matn al-Iqnā'. Juz 5. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1983.

al-Bahūtī, Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs. Syarḥ Muntahā al-Irādāt. Juz 3. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1993.

al-Bugā, Ḥasan dan Muṣṭafā al-Bugā. Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah Zawāj wa Ṭalāq. Juz 1. Syria :al-Jāmi'ah al-Iftirāḏiyyah al-Sūriyyah, 2018.

Burhānuddin, Alī bin Abī Bakr bin Abdil Jalīl al-Farganī al-Margīnāni Abū al-Ḥasan. al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyatil Mubtadī. Juz 1. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.th..

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah. Fatāwā Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah. t.t: t.p, t.th..

al-Dimyāṭi, Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭa. I'ānatut Ṭālibīn ala Ḥalli Alfāzi Fathīl Mu'īn, Juz 4. t.t.: Dār al-Fikr, 1997.

- al-Fayruz Ābādī, Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya'qūb. al-Qāmūs al-Muḥīṭ. Beirut: Mu'assasat al-Risālat li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2005.
- al-Fayrūz Ābādī, Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya'qūb. Tanwīr al-Miqbās Min Tafsīr Ibni 'Abbās. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th..
- Fikri. Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- al-Garnāṭī, Abū al-Qāsim Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Abdillāh Ibnu Juzzī al-Kalbī. al-Qawānīn al-Fiḥiyah. t.t.: t.tp, t.th..
- al-Hafīd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī Ibnu Rusyd. Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid. Juz 3. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004..
- al-Ḥanafī, Aḥmad bin 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣās. Aḥkām al-Qur'ān. Juz 5. Beirut : Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1405 H.
- al-Ḥanafī, 'Alāuddīn Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī. Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syara'I. Juz 3. t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986
- al-Ḥanafī, Ibnu 'Abidīn Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abdīl Azīz 'Abidīn al-Dimasyqī. Radd al-Mukhtār ala al-Durr al-Mukhtār. Juz 3. Beirut : Dār al-Fikr, 1992.
- al-Ḥanafī, Usmān bin 'Alī bin Miḥjan al-Bāri'ī Fakhruddīn al-Zayla'ī. Tabyīn al-Ḥaqāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq Wa Ḥāsyiat al-Syilbī. Juz 2. Kairo : al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, t.th.
- al-Ḥanbalī, Abū Muḥammad Muwaffaquddīn 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Jamā'ilī al-Maqdisī al-Dimasyqī Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. al-Mugnī libni Qudāmah. Juz 7. t. t.: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- al-Ḥanbalī, Abū Muḥammad Muwaffaquddīn 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Jamā'ilī al-Maqdisī al-Dimasyqī Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. al-Syarḥ al-Kabīr alā Matn al-Muqni'. Juz 7. t.t : Dār al-Kitāb al-'Arabī li al-Nasyr wa al-Tawzi', t.th..
- al-Ḥaramain, 'Abdul Mālik bin 'Abdillāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwainī Abū al-Ma'ālī Ruknuddīn Imām. al-Giyāsī Giyāsul Umam fī Iltiyās al-Zulm. t.t.: Maktabat Imām al-Ḥaramain, 1401 H.
- al-Harrānī, Taḥiyyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Abdil Ḥalīm bin Taimiyah Majmū' al-Fatāwā. Juz 33. Madinah : Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1995.

- al-Hasan, Abu al-Qasim Najmuddin Ja'far bin. Syara'I al-Islam Fi Masail al-Halal wa al-Haram. Juz 3. t.t.: t.tp, 1969.
- Ja'far, Kumedi. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Bandar Lampung :Arjasa Pratama, 2020.
- Jārullāh, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr bin Aḥmad al-Zamakhsyari. al-Kassyāf ‘An Haqāiq Gawāmiḍ al-Tanzīl. Juz 4. Beirut : Dar al Kitab al-‘Arabi, 1407 H.
- al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syamsuddīn Ibnu Qayyim I’lamul Muwaqqi’in ‘An Rabbil ‘Alamin. Juz 3. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syamsuddīn Ibnu Qayyim. al-Turuq al-Hukmiyah. t.t.: Maktabat Dar al-Bayan, t.th..
- al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syamsuddīn Ibnu Qayyim. Zādul Ma’ād fī Hadyi Khairil ‘Ibād. Juz 5. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1994.
- al-Jazīrī, ‘Abdurrahmān bin Muḥammad ‘Awd. al-Fiqh alā al-Mazāhib al-arba’ah, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Al-Ju’fi, Muḥammad bin Ismāīl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī. al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh wa Sunanih wa Ayyāmih. Juz 4. t.t: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422
- Kaharuddin. Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- al-Khafīf, al-Syaikh ‘Alī. Furaq al-Zawāj Fi al-Mazāhib al-Islāmiyah. Kairo : Dār al-Fikr, 2008.
- al-Kīlānī, ‘Abdullāh Ibrāhīm Zaid. al-Siyāsah al-Syar’iyah Madkhal Ilā Tajdīd al-Khitāb al-Islāmī. ‘Ammān : Markaz Ma’rifat al-Insān, 2019.
- Lajnat al-‘Ulamā’ bi Ri’āsat Niẓāmiddīn al-Balkhī. al-Fatāwā al-Hindiyah. Juz 1. t.t.:Dār al-Fikr, t.th..
- al-Magribī, Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdirrahmān al-Tarābilisī. Mawāhib al-Jalīl Fī Mukhtaṣar Khalīl. Juz 4. t.t.: Dār al-Fikr, 1992.
- al-Makkī, Al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās ‘Uṣmān bin Syāfi’ bin ‘Abdil Muṭṭalib bin ‘Abdi Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī. al-Umm. Juz 6. Beirut : Dār al-Ma’rifah, 1990.

- al-Mālikī, Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad al-Khalwatī al-Şāwī. Ḥasyiah al-Şāwī alā al-Syarḥ al-Şagīr. Juz 2. t.t.: Dar al-Maarif, t.th.
- al-Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dasūqī. Hāsyiyah al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr. Juz 2. t. t.: Dār al-Fikr, t.th..
- al-Maqrīzī, Aḥmad bin 'Alī bin 'Abdil Qadir Abū al-'Abbās al-Ḥusainī al-'Abīdī Taqiyuddīn. al-Mawā'iz wa al I'tibār wa al-Khiṭaṭ wa al Āşār. Juz 3. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H.
- Muflīḥ, Abū Ishāq Burhānuddīn Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdillāh bin Muḥammad bin. al-Mubdi' Fī Syarḥ al-Muqni'. Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997..
- Mugniyah, Muḥammad Jawwād. al-Fiḥ alā al-Mazāhib al-Khamsah. Beirut : Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2008.
- Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭiba'at al-Muṣhaf al-Syarif. Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- al-Muṭarrizī, Nāşir bin 'Abdis Sayyid Abī al-Makārim bin Alī Abū alFath Burhānuddīn al-Khawārizmī. al-Mugrib. t. t : Dār al-Kitāb al-'Arabī, t. th..
- al-Naisābūrī, Abū 'Abdillāh al-Ḥākim Muḥammad bin 'Abdillāh bin Muḥammad bin Hamdawaih bin Nu'aim bin al-Ḥakam al-Ḍabbī al-Ṭahmānī. al-Mustadrak 'Alā al-Şaḥīḥain. Juz 2. Beirut :Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1990.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. al-Musnad al-Şaḥīḥ al-Mukhtaşar bi Naql al-'Adl ilaa Rasūlillāh. Juz 3. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t. th..
- al-Najafī, al-Syaikh Muḥammad Ḥasan. Jawāhir al-Kalām fī Syarḥ Syarā'I' al-Islām. Juz 33. Qum al-Musyarrifah : Mu'assasat al-Nasyr al-Islāmī, 1433 H.
- al-Nasā'ī, Abū 'Abdirrahmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurāsānī. al-Sunan al-Kubrā. Juz 5. Beirut : Mu'assasat al-Risālah, 2001.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf. al-Minhāj Syarḥ Şaḥīḥ Muslim. Juz 10. Beirut:Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.th..
- Nugroho, Bambang Daru. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : Refika Aditama, 2017.
- al-Qaraḍawī, Yūsuf. al-Dīn Wa al-Siyāsah Ta'şīl wa Radd al-Syubuhāt. Dublin:al-Majlis al-Ūrubi li al-Iftā' wa al-Buhūs, 2007.
- al-Qaraḍawī, Yūsuf. al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām Fī al-Islām. Kairo : Maktabah Wahbah, 1997.

- al-Qaraḍawī, Yūsuf. Madkhal Li Dirāsat al-Syarī'ah al-Islāmiyah. Beirut : Mu'assasat al-Risālah, 1993.
- al-Qaraḍawī, Yūsuf. al-Siyāsah al-Syar'iyyah Fī Ḍau' Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣidihā. t.t. :t.tp, t.th..
- Al-Qarāfī, Abū al-'Abbās Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abdirrahmān al-Mālikī. Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl. t.t: Syirkah al-Thibā'ah al-Fanniyah al-Muttaḥidah, 1973.
- al-Qazwīnī, Ibnu Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. Sunan Ibni Mājah, Juz 1. t.t.:Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th..
- Rajafī, Ahmad dan Ita Musarrofa. Progress Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta : Istana Agency, 2020.
- al-Ray, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusayn al-Taymī al-Rāzī Fakhruddīn al-Rāzī Khaṭīb Mafāṭīḥ al-Gayb al-Tafsīr al-Kabīr. Juz 30. Beirut :Dar Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1420 H.
- Rayyān, Aḥmad 'Ali Ṭaha. Fiḥ al-Ussrah. t.t: t.p, t.th..
- al-Rāzī, Zaynuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Abdil Qādir al-Ḥanafī Mukhtār al-Ṣihhāḥ. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, 1999.
- Sābiq, Al-Sayyid. Fiḥ al-Sunnah. Juz 2. Beirut :al-Maktabah al-'Aṣriyah, 2015.
- al-Ṣābūnī, 'Abdurrahmān. Madā Ḥurriyyat al-Zawjayn Fi al-Ṭalāq Fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah. Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. Rawā'i al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām. Juz 1. Beirut : Mu'assasat Manāhil al-'Irfān, 1980.
- Saiban, Kasuwi. Metode Penetapan Hukum Islam. Malang : Setara Press, 2019.
- al-Sajistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī. Sunan Abī Dāwūd. Juz 2. Beirut : al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th..
- al-Samarqandī, Abū al-Layṣ Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrāhīm. Bahrul 'Ulūm. Juz 3. t.t. : t. t.p, t.th..
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Yogyakarta : Gama Media, 2017.
- al-Sarṭāwī, Maḥmūd. Fiḥ Aḥwāl Syakhṣiyyah. 'Ammān : Jāmi'ah al-Quds al-Maftūḥah, 2012.
- al-Suyūfī, Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. al-Durr al-Mansūr. Juz 8. Beirut : Dār al-Fikr, t.th..

- al-Syafi'i, Abū Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī al-Ḥiṣnī al-Dimasyqī. Kifāyat al-Akhyār fi Gāyat al-Ikhtīṣar. Surabaya: Nūr al-Hudā, t.th..
- al-Syāfi'ī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī. Muḡnil Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzil Minhāj. Juz 4. t. t: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- al-Syairāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf. al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī. Juz 3. t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th..
- Syākir, Aḥmad Muḥammad. Niẓām al-Ṭalāq Fi al-Islām. Kairo :Maktabah al-Sunnah, t.th..
- al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib al-Āmilī Abū Ja'far. Jāmi' al-Bayān Fi Ta'wīl al-Qur'ān. Juz 23. t.t. : Muassasat al-Risalah, 2000.
- al-Ṭahāwī, Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Salamah bin Abdil Mālik bin Salamah al-Azdī al-Ḥajarī al-Miṣrī. Syarḥ Ma'ānī al-Āṣār. Juz 3. t. t. : 'Ālam al-Kutub, 1994.
- al-Ṭaḥṭāwī, Alī Aḥmad 'Abdul 'Āl. Tanbīh al Abrār bi Aḥkām al Khulu' wa al Ṭalāq wa al Ḍihār. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- al-Tanārī, Muḥammad bin 'Umar Nawawī al-Jāwī al-Bantani. Nihāyatuz Zayn. Beirut :Dar al-Fikr, t.th..
- al-Tanārī, Muḥammad bin 'Umar Nawawī al-Jāwī al-Bantani. Marāḥ Labīd Li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd. Juz 2. Beirut :Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417 H.
- al-Tirmizī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Sūrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Jāmi' al-Kabīr. Juz 2. Beirut : Dār al-Garb al-Islāmī, 1998.
- al-Tūnisī, Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr. al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. Juz 28. Tunisia : al-Dār al-Tūnisīyah li al-Nasyr, 1984.
- al-Wāilī, Faḍīlat al-Syaikh Muḥammad bin Ḥamūd. Bugyat al-Muqtaṣid Syarḥ Bidāyat al-Mujtahid. Juz 11. Beirut: Dar Ibni Hazm, 2019.
- Wakālat al-Anbā' al-Su'ūdiyyah,"Walī al-'Ahd : al-Niẓam Istamadda Min Aḥkām al-Syarī'ah al-Islāmiyah Wa Maqāṣidihā" (Umm al-Qurā, 11 Maret, 2022)
- Wignjoesobroto, Soetandyo. Hukum Konsep dan Metode. Malang: Setara Press, 2013.
- Wizārat al-Syu'ūn wa al-Awqāf al-Islāmiyāh al-Kuwait. al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitīyah. Juz 29. Mesir: Dar al-ṣafwah, t. Th..

al-Yamanī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Syawkānī. Nayl al-Awṭār. Juz 6. t.t.: Dār al-Ḥadīṣ, 1993..

al-Zāhirī, Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī. al-Muḥallā bil Āṣār. Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, t. th..

Zahrah, Muḥammad Abū. al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah. Kairo : Dār al-Fikr al-’Arabī, t.th..

Zaydān, Abdul Karīm. Al-Mufaṣṣal Fī Aḥkām al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah. Juz 8. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1993.

al-Zuḥaylī, Wahbah bin Muṣṭafā. al-Tafsīr al-Munīr Fī al-’Aqīdah Wa al-Syarī’ah Wa al-Manhaj. Juz 28. Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1418 H.

Zuhayr, Muḥammad Abū al-Nūr. Uṣūl al-Fiqh, Juz 2. t.t.: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turas, t.th..

Jurnal Penelitian, Tesis dan Disertasi

Agustina Nurhayati, “Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia”, Jurnal Pengembangan Masyarakat, 1 (2014).

Ali Trigiyatno, “Poligami di Tunisia : Studi Alasan Pelarangan Poligami”, Journal for Integrative Islamic Studies, 1 (2017).

Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan, “Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi pada Kerajaan Arab Saudi”, Global & Policy, 1 (2021).

Asmaret, Desi. Pemikiran Rifyal Ka’bah Tentang Transformasi Hukum Keluarga Di Indonesia. Disertasi. Riau : UIN Suska Riau, 2020.

Aulia Rahmat, “Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia”, al-Muqaranah, 1 (2014).

Dede Ahmad Permana, “Majallah Al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia”, Jurnal Studi Gender dan Anak, 1 (2016).

Dio Alif Bawazier dan Muhammad Zainuddin, “Reflection on The Relations of Islamic Law and Politics”, Lisan Al-Hal 16, 1 (Juni, 2022).

Faḍīlat al-Syaikh ‘Abdullāh bin Sulaimān al-Manī’, “Baḥṣ Fī Ba’ḍ al-Masāil al-Khilāfiyah Fī al-Ṭalāq”, Majallah al-’Adl, 49 (1432 H).

Imamah, Ade Irma. Hak Penolakan Rujuk di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Perspektif Hukum Islam, Gender dan Ham, tesis. Jakarta: UIN Jakarta, 2018.

Khasanah, Fitrohtul. Analisis Perbandingan Undang-undang Tentang Poligami Di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia, Tesis. Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2018.

Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki dan Suci Ramadhan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)", *ADHKI Journal of Islamic Family Law*, 1 (2021).

Masnun Tahir, "Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia", *al-Mawarid*, (2008).

Māzin bin 'Abdillāṭif bin 'Abdillāh al-Bukhārī, "Taḥqīq Maqṣad al-'Adl Fī Masyrū' Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah Wafq Ru'yah 2030", *Majallah Kulliyyat al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-'Arabiyyah li al-Banāt bi al-Iskandariyyah* (3), 37 (t.th).

Mochammad Agus Rachmatullah, "Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia", *Journal of Law & Family Studies*, 2 (2020).

Muhaimin, Abdul Wahab Abd. Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Disertasi. Jakarta: UIN Jakarta, 2010.

Murteza Bedir, "The Hanafi View of Siyasa and Sharia between Idealism and Realism: Al-Hasiri's Conception of Temporal and Religious Politics: (Siyasa Ad-Diniyya al-'uzma and Siyasa al-Hissiyya al-'uzma):", *Journal of Islamic Review* 10, 2 (2020).

Nurhadi, "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqashid Syariah", *UIR Law Review*, 2 (2018).

Safrizal dan Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Al-Fikrah*, 2 (2020).

Sāmī bin 'Abdirraḥmān al-Buṭī, "Musawwigāt Ṭalab al-Mar'ah Faskh al-Nikāh", *Majallah al-'Adl*, 78 (1437 H).

Toha Andiko, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari Fikih)", *Nuansa*, 2 (2019).

Website

<https://kamushukum.web.id/search/peraturan> , diakses tanggal 22 Agustus 2022

"Nizām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah: Qānūn Jadīd li Tanzīmihi fī al-Su'ūdiyyah, fa Mā Tafāṣīluhu", <https://www.bbc.com/arabic/trending-60711231>, diakses tanggal 17 April 2022

Ibrāhīm al-Khāzin, “Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Su’ūdī..9 Bunūd wa 7 Muktasabāt li al-Mar’at wa al-Ṭifl (Itār)”, <https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%887-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2534282>, diakses tanggal 3 Juni 2022

<https://www.vision2030.gov.sa/ar/mediacenter/news/his-highness-the-crown-prince-on-the-occasion-of-the-cabinet-s-approval-of-the-personal-status-system/>, diakses tanggal 3 Juni 2022.

Walā’ Ḥaddād, “Ḥuqūq al-Zawjayn fi Nizam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah al-Jadīd”, <https://www.sayidaty.net/node/1371031/>, diakses tanggal 17 April 2022

Riwayat Hidup

Dio Alif Bawazier lahir di Kota Mojokerto Jawa Timur pada tanggal 30 Juni tahun 1998, putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah H. Syafii B. M. dan Ibu Hj. Alfinah. Pendidikan dasar ditempuh di MI Nurul Hidayah Kejagan Trowulan Mojokerto. Selanjutnya menempuh jenjang MTs dan MA di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amin di Kabupaten Mojokerto.

Pendidikan Sarjana ditempuh pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, lulus pada tahun 2020 dengan predikat Cumlaude. Selanjutnya menempuh pendidikan Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah (MAS) Pascasarjana di kampus yang sama.

Selama mengikuti program perkuliahan, ia aktif belajar menulis artikel penelitian. Khususnya menulis artikel yang bergenre politik hukum Islam. Selama menjadi mahasiswa program Pascasarjana ia telah menulis tiga buah artikel, yakni satu artikel yang berjudul “*Sunnah Ghairu Tasyri’iyah Yusuf Al-Qardhawi’s Perspective And It’s Relevance In Building Religious Moderation*” diterbitkan jurnal living hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, satu artikel lainnya yang berjudul “*Reflection On The Relations Of Islamic Law And Politics*” diterbitkan jurnal Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan dan satu artikel bahan diskusi umum virtual pada masa pandemi yang diadakan oleh eks anggota FOKUS (Forum Kajian Ushul) berkolaborasi dengan kedai kopi SM (Secangkir Malam) yang berjudul “*Masa Depan Keberagaman Di Lingkungan Pesantren (Refleksi Fenomena Transgender From Ning To Gus)*” yang tidak

diterbitkan. Selain itu, ia juga aktif menjadi anggota dalam FOKUS (Forum Kajian Ushul) yang mengumpulkan para mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap kajian turas dan juga pernah menjadi koordinator Hall al-Masa'il al-Muashirah (sejenis bahsul masail) yang menjadi program Lab.Turas Syariah. Di luar program perkuliahan ia pernah ditunjuk oleh ketua *Rabithah al-Du'at al-Induniyyin* Kota Mojokerto untuk mengikuti Musabaqah Qira'at Kitab Fathul Mu'in tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI dalam rangka Milad PKS di Kantor DPW PKS Jawa Timur. Dan yang terakhir ia juga pernah berkunjung ke Kerajaan Arab Saudi dalam rangka ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan ibadah haji jemaah haji Surabaya, Indonesia pada tahun 1439 H/2018 M.